KONSULTASI NASIONAL KEBIJAKAN PAKET PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DAN PRT

KOMISI NASIONAL PEREMPUAN

Hari, tanggal : Jumat, 14 September 2012

Tempat : Hotel Ibis Surabaya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Muh. Irsyadul Ibad  (Infest Yogyakarta) | : | Oke, Selamat pagi, assalamu’alaikum warahmatulahibarakatuh…  Agak energik dikitlah, pagi-pagi katanya. Kemarin dari hasil diskusi kelompok satu kelompok advokasi, ada beberapa hal yang sudah kita rumuskan. Mungkin ada beberapa di antaranya yang memang seharusnya kami presentasikan setelah konten sebenarnya. Setelah substansi dipresentasikan, ada beberapa hal yang kemudian menyangkut bagaimana strategi untuk mengelola atau mengemas soal substansi itu, tapi ini karena kita harus duluan, tidak apa-apa. Nanti ada beberapa catatan tambahan yang akan kami sampaikan begitu. Mungkin dari Pak Castra dan kawan-kawan dari kelompok kemarin yang bicara advokasi, mas Danu, Pak Didin, mungkin nanti bisa menambahkan beberapa hal yang kurang dari penjelasan saya. Nah, pembicaraan pertama kemarin kita berbicara soal tiga hal tentang advokasi kita, yang pertama adalah dalam konteks yang sekarang menuju pada perubahan kebijakan, artinya upaya kita adalah kepada perubahan kebijakan. Yang paling dekat adalah soal RUU yang secara berkelanjutan kita bicarakan. Yang pertama adalah bicara soal ini, yang saya maksud dengan kenapa perlunya presentasi dari kawan-kawan yang membahas isi, pertama *content of law*nya sendiri. Yang kedua adalah struktur, bagaimana mengadvokasi. Struktur itu bisa bicara konteks kenegaraannya, bisa bicara lembaga pelaksanaannya, juga bisa bicara struktur masyarakat. Kemudian, yang ketiga bicara kultur. Jadi tiga hal ini yang kemudia menjadi arah proses advokasi yang diinginkan dan kita anggap perlu dilakukan oleh kawan-kawan bersama.”  Ada pertanyaan kemarin, pertanyaan kira-kira Komnas Perempuan harus melakukan apa, dan bagaimana strateginya. Kita melihat ada tiga hal penting yang kemudian perlu digarap ketika berbicara perubahan kebijakan. Yang jelas ketika mengarah kepada perubahan kebijakan, ada pra yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan pengelolaan media. Yang kedua adalah mengelola sekutu, maksudnya mengelola aliansi, karena bagaimanapun juga perubahan kebijakan, idealnya juga dibangun dari konsensus-konsensus. Pada pertemuan kita kali ini juga dalam rangka membangun konsensus, membangun kesepahaman-kesepahaman, kalau tidak sampai pada konsensus. Yang ketiga adalah juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana mengelola basis massa. Kita bicara basis massa disini buruh migran. Secara fungsi, media lebih diarahkan untuk mengarahkan opini publik, itu yang pertama. Yang kedua, hubungannya dengan pembuatan kebijakan, saya kira sudah bukan rahasia kalau pembuat kebijakan kita itu sedikit alergi dengan media, sehingga kira-kira media itu bisa menjadi semacam katalis, kalau dimuat di media mereka baru kerja, faktanya terjadi semacam itu. Nah salah satu fungsi media, selain mendorong opini publik adalah fungsi untuk mendorong itu tadi. Kira-kira sedikit banyak mendorong sedikit supaya kecepatannya bertambah, seperti itu. Jadi ada pilihan semacam itu. Jadi pengelolaan media menjadi salah satu pilihan. Yang kedua kita bicara sekutu. Ini istilah *guyon* di forum diskusi kami untuk aliansi. Ini diperlukan untuk membangun, seperti yang dilakukan hari ini dan dari kemarin dengan diskusi dan sebagainya, diperlukan untuk yang salah satunya adalah membuat kantor draft atau paling tidak kertas posisi yang bisa kemudian juga memberikan masukan kepada pemerintah, kepada negara, tentang apa yang harus ada dalam aturan-aturan tersebut. Jadi, harus dimunculkan juga, harapannya Komnas Perempuan, yang kemarin dalam cerita Pak Agus, suaranya akan melewati Merk PP, itu bisa dipertimbangkan. Jadi posisi ini saya pikir juga menjadi hal yang penting, untuk dikelola dengan baik. Nanti pada slide selajutnya akan kita lihat lebih lanjut. Nah, basis massa mengacu pada kawan-kawan buruh, selain buruh migran pada beberapa waktu ini, mereka juga pasif sebenarnya, ketika berbicara kantor draft, mereka bicara opini media mereka, lalu tadi juga bisa melakukan tekanan basis massa, demonstrasi dan macam-macam mereka bisa lakukan. Kemarin terjadi diskusi di antara kami itu, ada ide gila, ada buruh migran yang pulang setiap hari, bisa tidak kita organisir, entah itu di Jakarta, atau dimana, bergantian… semacam itu, kita coba untuk melakukan tekanan-tekanan langsung melalui demonstrasi atau pilihan lain, nanti bisa dimunculkan kalau kawan-kawan bisa punya ide tentang tekanan publik itu, yang arahnya semua tetap pada proses pembuatan kebijakan oleh negara.”  Ketika berbicara kantor draft, kita memandang posisi Komnas Perempuan dan kawan-kawan di jaringan ini, salah satu factor penting adalah, pengawalan pansus. Ada beberapa pilihan sebenarnya yang diajukan. Pertama, awalnya bisa lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Jadi bisa diminta mengadakan RDPU. Yang kedua, ada slot lain yang bisa digunakan yakni ketemu fraksi, ada ketemu lintas fraksi yang itu di luar RDPU. Itu bisa digunakan untuk membicarakan isu ini atau apa yang ingin kita sisipkan dalam Undang-undang. Juga bisa dalam bentuk *round table discussion*, dengan menghadirkan orang-orang yang bisa diajak bicara untuk memasukkan beberapa hal-hal substansial yang menjadi perhatian kita dalam rancangan undang-undang. Ada perdebatan kemarin, sebenarnya mau mendekati perseorangannya kah, atau kita mendekati fraksinya. Ada yang bilang mendekati perseorangan itu, percuma karena pada akhirnya yang dipakai suara fraksi. Kita memandang bahwasanya pengawalan anggota pansus, orang per orang juga menjadi hal yang penting. Asumsinya dua, pertama adalah pansus, kemarin kalo *guyon*nya, RUU yang menyangkut Pekerja Rumah Tangga (PRT) itu lama menjadi perhatian DPR itu satu, karena mereka kebanyakan majikan. Yang kedua karena undang-undang ini sedikit duitnya. Kalau RUU buruh migrankan cepat ya, karena disitu banyak duitnya jadi lebih cepat. Ada asumsi kedua yang mengatakan bahwasanya tidak semua orang meskipun duduk di pansus, mengerti betul duduk persoalannya. Jadi istilahnya penguatan kapasitas DPR itu saya kira tepat juga. Istilahnya menyuntikkan hal-hal yang perlu diberitahukan kepada anggota DPR per seorangan. Jadi kira-kira ya, bisa mempengaruhi satu-dua orang. Bisa jadi melalui tatap muka, atau bisa jadi juga dilakukan dengan mengirimkan kajian-kajian intensif yang dibuat oleh kawan-kawan. Nanti akan dijelaskan setelah ini bagaimana memilah kajian utama dengan menyusun yang sesudahnya. Salah satunya kemarin teman-teman memetakan beberapa fraksi yang mungkin lebih bisa didekati dengan beberapa pertimbangan, da nada beberapa fraksi yang lebih mustahil, masih mungkin, tapi lebih sulit didekati dalam konteks undang-undang ini. Yang pertama PKS, PKS ini factor citra sebenarnya, seperti diskusi dengan kawan-kawan itu, PKS ini factor citra, karena partai yang cukup jaim saya kira. Yang kedua PDIP. PDIP pada isu-isu krusial buruh pasti cukup kuat, masih cukup membantu mengawal. Lalu Gerindra, nah ini baru juga, cukup dianggap muncul. Ada PAN, tapi PAN ini dari analisis relasi actor kemarin menunjukkan bahwasanya teman-teamn tidak bisa terlalu mengandalkan fraksi ini, karena hubungan besan, kalau besan itu susah, jadi gitu tidak bisa sepenuhnya diandalkan. Lalu ada beberapa partai yang jauh lebih sulit dalam konteks kemungkinan mengawal ini, pertama PKB, ya jelaslah posisinya siapa bapaknya, kemudian Demokrat, kemudia PPP, Hanura, Golkar. Pertimbangannya perlu diceritakan atau tidak? Nanti saja diceritakan. Yang paling dikenal itu PKB saya kira. Tanpa menafikan tadi, mengawal fraksi tidak bisa dilepaskan dari mengawal anggotanya. Memang meskipun dalam beberapa konteks, meskipun secara perseorangan mendukung, tapi bisa jadi secara kelompok sulit. Diskusi dengan Pak Agus salah satu contohnya pada Komnas HAMlah, mereka bicara ’65, masalah perseorang bisa saja mereka mengatakan itu pelanggaran HAM berat, tapi secara institusi mereka jauh lebih berhati-hati untuk mengatakan itu.  (ditampilkan slide nama-nama anggota Pansus)  Lalu ada satu hal yang penting untuk dipertimbangkan, bahwasanya partai-partai ini sekarang menjadi relatif lebih berhati-hati di soal manajemen isu. Persoalannya, sekarang 2012, ada juga 2013, 2014 ada kaitannya ini. Ini menjadi bahan diskusi, jadi ada kemungkinan RUU ini juga diolor, sehingga mereka ada pada posisi aman untuk tawar menawar, yang pertama itu kemungkinan itu ada. Yang kedua, ini bisa dimanfaatkan sebetulnya, dengan menempel ketat, jadi mari kita kawal partai per partai. Kita posisikan, kita jadikan sumber pengelolaan medianya. Opini Demokrat, opini katakanlah golkar, mari kita kawal, jadi mereka merasa terawasi, jadi lebih berhati-hati untuk *statement*. Ini menjadi bahan kampanye, kemarin juga sudah didiskusikan. Kalau memang akan diketok sebelum 2014, peluang untuk menggunakan strategi ini besar. Jika strategi mereka, kompak ketok palu pasca 2014, kira-kira strategi ini harus kita pikirkan lagi bagaimana caranya.  (menampilkan slide, peta strategi)  Ini kira-kira peta ide pengelolaan media, yang pertama adalah soal yang tadi saya bicarakan, membangun ide besar. Yang jelas kerangka besarnya harus terpetakan dulu kalau bicara media. Jadi apa yang ingin kita utarakan dalam garis besar, katakanlah ratifikasi ILO menjadi pertimbangan untuk RUU ini. Harus bisa diturunkan menjadi potongan-potongan atau sekuel-sekuel informasi yang lebih rinci. Jadi jangan sampai, kalau di salah satu strategi media itu, jangan membuat orang lelah membaca, jangan membuat orang lelah mengakses informasi. Yang perlu dilakukan setelah membangun ide besar ini adalah menyusun informasi rinci mengupas aspek apa yang perlu kita masukkan ke dalam rancangan. Caranya bagaimana? ya dipilih-pilih. Kalau ide besarnya adalah ratifikasi, kemudian dibuat informasi dalam format yang lebih kecil lagi. Contohnya adalah soal asuransinya saja, soal penempatannya saja, itu harus dipilah, dibicarakan satu persatu. Salah satu fungsinya, nanti kita akan bicara soal kontinyuitas. Kita akan bicara soal sesuatu yang harus kita lakukan secara berkelanjutan. Di Indonesia media itu cukup unik sebenarnya, ketika bicara soal korupsi, begitu ada teroris, korupsinya hilang, terlupakan sementara. Salah satu yang perlu kita pertimbangkan adalah sifat media yang seperti ini. Caranya adalah, jika kita mempertimbangkan ini, adalah dengan memunculkan strategi ini agar dapat dengan muncul secara berkelanjutan, terus menerus. Karena itu, ide besarnya dibangun, disampaikan, juga harus ada bagian pengelolaan informasi yang secara khusus menata bagaimana informasi sekuel per sekuelnya disampaikan, dan secara berkelanjutan. Adapun alatnya, kita bisa menggunakan tiga. Pertama, media *mainstream*. Kalau orang menterjemahkan media *mainstream* jadi arus utama kalau saya menerjemahkan sebagai media niaga karena wataknya. Ada TV, ada cetak, ada online, ada radio. Ini salah satu yang mungkin kita, bisa kita masukkan. Pada posisi ini, kami melihat Komnas Perempuan menjadi salah satu *stakeholder* yang punya akses, diduga, bisa jadi tidak terbukti juga, kemarin usulnya, ibu (Sri Nurherwati ) muncul di Metro TV, salah satunya adalah memunculkan, bisa tidak kita punya slot khusus di TV masih cukup kuat lah ya… kemarin kita ke Metro TV, ya semua orang tahu, bagaimana posisi TV yang satu itu. Bisa juga menggunakan TV-TV yang lain, tapi intinya adalah memunculkan apa yang kita diskusikan ini ke publik melalui media yang *mainstream* dulu. Media komunitas itu, meskipun punya *coverage* yang unik, tapi juga tetap masih menjadi yang kedua kalau kita bicara *coverage*. Jadi TV dulu, lalu cetak, jadi strateginya saya pikir dari pengelolaan satu orang ke satu orang, dari pengelola satu organisasi ke organisasi, harus diganti menjadi *ground sourcing*. Jadi semua orang bertanggung jawab untuk menyuarakan ini. Jadi strateginya seperti itu kalau berbicara media cetak. Membuat opini tidak semua bisa dipercaya orang, kalau saya belum tentu dimuat, tapi ada cara lain contoh sederhana bisa kita menulis di surat pembaca koran, surat pembaca koran itu mungkin. Harus dipilih juga ini menjadi *ground sourcing*, semua bertanggung jawab setelah ide besar diturunkan, sudah ada kesepahaman ide besar yang kemarin itu, kita harus mencoba melakukan bersama-sama perseorangan maupun setiap lembaga saya pikir. Yang kedua adalah media *online*, media *online* rata-rata sekarang konsergensi ya, peralihan media. Media TV punya media cetaknya, media cetak punya TVnya. Kompas cetak dulu baru online, baru TV. Lalu sebaliknya, TVOne dulu, baru kemudian Viva News. Jadi media online masih cukup jadi pilihan, saya pikir salah satu media yang perlu didekati adalah kalau media online ini tiga ya, Kompas, Detik, dan Viva News. Tapi Detik remnya cukup tinggi, dia punya *traffick* itu sekitar dua juta pengunjung per hari. Jadi perlu dipertimbangkan juga, meskipun masuk kolom apa gitu, blog detik atau apa yang kemudia jika analisisnya bagus, dia juga akan ditampilkan di muka detik. Kemudian radio, Komnas juga punya akses ke radio macam-macam ya, dan jangan lupakan juga ada radio niaga lain yang punya jaringan Eltira, Kompas itu apa ya? 68H, lalu ada jaringan-jaringan lain, itu jangan dilupakan juga. Lalu yang kedua, selain media *mainstream* kita juga masuk ke media komunitas. Watak medianya itu dia punya pengakses khusus, dia punya sebaran khusus, jadi kita tidak bisa mengandalkan satu jenis media. Mau tidak mau kita harus coba beberapa pilihan. Yang pertama adalah radio komunitas. Saya pikir kemarin kawan-kawan ada yang bisa memfasilitasi dengan jaringan radio komunitas jadi itu juga bisa menjadi *amplifier*, kemudian TV komunitas, kalau bisa juga ada media online komunitas dan ini mencampur sebenarnya, media online komunitas ini baik yang dikelola sebagai ‘corong pemerintah’ maupun sebagai ‘corong warga’ tetap ada di dalam bentuk ini, itu bisa menjadi pilihan. Salah satu pilihan lain adalah, perlu kita jawab dari pertanyaan bagaimana orang bisa dilibatkan dalam proses ini dalam konteks informasi. Salah satunya adalah kita perlu melakukan strategi bagaimana infomasi yang sudah terkelola itu bisa dilipatgandakan atau bisa disampaikan ulang oleh banyak orang. Ingat kasus Prita ya? Meskipun kasus Prita itu akhirnya ditanggapi dengan salah juga sebenarnya, akhirnya menjadi hanya sebatas koin, tidak terjadi perubahan yang signifikan setelah Pritanya selesai, tenggelam, tidak terjadi perubahan. Strategi itu, Prita itu menunjukkan suatu hal bahwasanya strategi penggandaan atau pelibatan massa untuk mengelola informasi itu cukup bisa mendorong adanya perubahan. Sekali lagi social media, kita bayangkan saja lewat mekanisme twitter, kalau kita di *retweet* oleh orang yang punya follower 2000 misalnya, artinya informasi kita disampaikan kepada 2000 orang. Itu belum kalau di *twitter* MLM, itu akan menjadi lebih luas. Kemudian di facebook, kemudian di Youtube. Salah satu saran yang muncul ketika membicarakan tentang Youtube adalah bagaimana bisa tidak kawan-kawan yang punya dampingan, atau Komnas sendiri mencoba membuat video-video singkat yang kemudian bisa menjelaskan kepada publik tentang apa yang kita kehendaki. Salah satunya yang terpenting dari mekanisme *amplifier* ini adalah mendorong agar semakin banyak orang yang turut membuat informasi. Kemarin ada salah satu ide kasarnya kita butuh suara dari PMI, di strategi pengelolaan informasi, salah satunya muncul ide bagaimana bikin kontes blog, mereka nanti suruh nulis yang dikonteskan bikin kontes tentang apa… nanti keluar apa sih yang mereka ingin sampaikan, nanti kita bisa analisis konten atau apa yang dibutuhkan untuk itu, lalu nanti kita lihat ada berapa suara dan seperti apa saja, ini salah satu strategi lain. Ini strategi penggalangan basis massa. Salah satu idenya itu kemarin dengan memunculkan konfederasi buruh migran atau organisasi paying yang bisa menghubungkan antara organisasi itu masih diangap perlu. Dalam istilah mas Bowo itu, salah satu yang terlewatkan dari undang-undang yang terdahulu adalah soal serikat. Lalu yang kedua adalah gerakan social buruh migran yang memiliki massa real. Tapi, ada keluaran yang perlu diperhatikan, adalah keluaran soal pandangan buruh migran sendiri tentang apa yang menjadi hak-hak dasar mereka. Ini soal kompatibilitas. Ada pertanyaan apakah sepenuhnya konvensi itu kompatibel dalam konteks masyarakat Indonesia. Ini cara menggali hal yang mungkin butuh ditambahkan atau dimasukkan lagi ked lam hal yang mungkin tidak termuat dalam aspek-aspek tertentunya. Yang selanjutnya adalah kedaulatan ekonomi, ini saya pikir juga sudah dilakuakn oleh kawan-kawan, yang saya ketahui itu ibu Baiq, bu Halwati di Nusa Tenggara, di Lombok punya dampingan ekonomi, mbak rasidah di Banyumas, sudah mendorong untuk kedaulatan ekonomi buruh migran, juga mas Bowo, Lampung, semuanya mulai mengarah ke arah sana. Kedaulatan ekonomi itu bisa mendorong upaya, bisa menjadi sarana mempertemukan banyak aktor terutama aktor buruh migran. Salah satu diskusi menarik kemarin, yang muncul adalah soa factor penarik dan factor pendorong, bahwasanya isu buruh migran itu tidak pernah berdiri sendiri. Dia terkait dengan isu pertanian, terkait dengan isu perdagangan masyarakat kecil yang diinjak sama market, artinya persoalan ekonomi banyak mempengaruhi. Istilahnya factor social kebudayaan yang lain-lain yang perlu kita gali lebih lanjut. Artinya ketika kita bicara advokasi ini, harus terhubung dengan aspek-aspek yang kemudian, menjadi penyebab mengapa migrasi itu dilakukan. Disini sector yang dibicarakan menjadi lebih harus masuk kesana, jadi ada baiknya kemudian komnas mengarahkan untuk juga membicarakan aspek-aspek itu. Saya rasa komnas lebih leluasa untuk bicara itu. Bagaimana ekonomi pedesaan yang menjadi penyebab, itu perlu juga menjadi perhatian, meskipun kemudia tidak disebutkan pada konten teks RUU itu saja, bisa disampaikan pada konteks yang lain. Lalu ini ada penguatan kapasitas jejaring. Sekarang kerja sendiri sudah bukan jamannya. Jadi tidak smeua hal juga bisa dilakukan sendiri. Jadi satu-satunya strategi adalah berbagi perang dalam jaring. Sala satunya mungkin adalah penguatan kapasitas untuk membagi peran. A bekerja apa, B bekerja apa, C bekerja apa, itu dalam konteks strategi.  (akhir dari presentasi). |
| Sri Nurherwati  (Komnas Perempuan) | : | Baik, terima kasih. Apakah dari kelompok strategi ada yang mau menambahkan? Cukup? Kelompok lain ada yang ditanyakan? |
| Yohanes B. Wibawa  (Iwork Yogyakarta) | : | Mungkin mau menjelaskan yang alur tadi. (skema pada slide presentasi). Soal pemilahannya sebetulnya ada disini (menunjuk pada bagian awal skema dimana startegi terpecah menjadi tiga), jadi sebetulnya kan kita anggap bahwa yang menginisiasi Komnas Perempuan, lalu kemudian kita secara bersama-sama membuat aliansi ini. Kemudian tentang bagaimana pengeloaan media dan basis massa ini, ini kita lakukan mulai dari sini (menunjuk pada bagian ) bukan oleh Komnas Perempuan sendirian, tetapi termasuk dalam membangun opini public menggunakan media itu bisa mulai berbagi. Tentang basis massa itu saya rasa memang ini keprihatinan kita dari dulu. Seajk awal kita sudah memulai untuk membangun salah satu ciri dari penguatan rakyat yaitu munculnya organisasi-organisasi buruh migran yang paling gampang kita lihat itu. Tetapi saya kira kondisi hari ini, saya kira muncul banyak organ-organ buruh migran juga di luar negeri tetapi reresentasi di dalam negeri saya kira masih memprihatinkan. Termasuk ketika kemarin kita berbicara soal bagiamana kita menggunakan media ini. Media itu kan pasti senang kalau bisa mendapatkan akses langsung dengan aktivis buruh migran. Kemarin kita tanya, kira-kira ada tidak dari aktivis buruh migran yang bia menjadi vokalis kita yang kemudia menjadi wakil menyerukan kepentingan kita di media kemana-mana. Namun tidak muncul satu nama pun.  (respon peserta lain: banyak! Banyak! Disini ada!)  Ada, tetapi masalahnya juga kadang-kadang persolan bagaimana kita mencermati, ini kan prosesnya di Jakarta, kalau dari Lampung mencermatinya bisa telat. Sampai kemudian usulannya nekat si Bung Cholili, cegat buruh migran yang pulang dari luar negeri, kemudian diajak demo. Ini eksploitasi apa gimana? |
| Cholili  (BSMI Jatim) | : | Kalau eksploitasi bukan kesadaran, membangun kesadaran kemudian dengan sadar dia mau… |
| Yohanes B. Wibawa  (Iwork Yogyakarta) | : | Ya, silahkan, mau diklaim kesadaran, ya boleh, tapi mau sampai kapan kalau begitu… |
| Cholili  (BSMI Jatim) | : | Kepentingannya sendiri |
| Yohanes B. Wibawa  (Iwork Yogyakarta) | : | Ya kepentingannya sendiri siapa? Kepentingan kita atau kepentingan mereka?  Nah, kita masih bermasalah disini, harus jujur. Startegi media tadi dari bung Ibad, saya kira itu luar biasa. Bisa itu, saya yakin. Melihat roadmapnya, oh, ternyata garap media seperti itu. Ini, ini kita masih belepotan sehingga kemudian menyisakan PR. Nah, salah satunya kemudian yang muncul adalah yaaa.. mungkin dari yang sekarang ini berserak masih bisa kita openi dengan cara kemarin kita membuat kelompok-kelompok iyu sekaligus mengedukasi gitu, pura-puranya, tetapi tu paling tidak menyemai kesadaran sembari kita merumuskan hak buruh migran Indonesia kemarin yang kita bicaran supaya prosesnya menjadi lebih induktif. Itu mungkin bisa menjadi satu strategi penting di dalam menggalang kembali massa menggalang lagi komunitas buruh migran dan keluarganya gitu, supaya nanti juga mungkin bisa kita ajak dorong menjadi penekan bagi pembuat kebijakan, atau barangkali untuk proses advokasi berikutnya. Nah, outputnya apa? Outputnya kira-kira nanti bisa semacam piagam hak buruh migran Indnesia lalu juga mungkin bisa dideklarasikan bersama-sama oleh komunitas-komunitas yang kita ajak GD di Jakarta sana mungkin, deklarasi piagam Hak Asasi Buruh Migran Indonesia gitu, sembari mungkin membuat, memperkuat kertas posisi ini diajukan kepada pembuat kebijakan, sehingga partisipasi buruh migran tetap ada, tidak absen. Kira-kira tambahan saya itu saja. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Ada yang lain? |
| Cholili  (BSMI Jatim) | : | Mmm, tambahan. Belajar dari apa yang dilakukan oleh teman-teman buruh pada saat SGSM, itu intensitas untuk melakukan tekanan dan support terhadap proses legislasinya undang-undang pada waktu itu, itu cukup kuat. Nah maka perlu dipikir juga hal ini bisa dilakukan sekalipun tidak massif seperti itu, karena memang buruh migran itu sangat serba keterbatsan sebagaimana yang telah dikatakn oleh Bung Bowo, yang bekerja ya ada di luar negeri, yang pulang ada di kampung, yang sudah pensiun ada di kampung juga, tidak ada di Jakarta, sementara proses legislasinya ada di Jakarta. Nah maka ini penting juga bagi kita, jaringan itu yang bia melakukan upaya-upaya untuk melakukan tekana itu dengan banyak hal, sebagaimana yang tadi diungkapkan di awal-awal, baik memalui media public yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan disini mungkin juga perlu membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama dengan teman-teman buruh migran yang ada di luar negeri atau organisasi-organisasi buruh migran yang ada di luar negeri supaya hal ini menjadi PR bersama, pekerjaan bersama, bukan pekerjaan kita saja. Nah misalkan ambil peran dan demo bersama-sama tadi itu tidak kemudian disadari ini kepentingan kita, bukan, tapi kepentingan bersama, untuk buruh migran. Jadi kalau ada kesepakatan bagi yang pulang, teman-teman itu yang transit di Jakarta tidak langsung pulang, tapi mari bersama-sama ikut melakukan tekanan. Apakah dia hadir melakukan demonstrasi di depan dewan atau gimana sehingga itu bisa dibaca sehingga menjadi tekanan sendiri atau terlibat di fraksi balkon itu, supaya pada saat ada pembahasan yang nyeleneh teman-teman sekalipun suaranya tidak dianggap tetapi orang-orang yang nyeleneh itu akan ada beban psikologis tersendiri, dari masing-masing anggota dewan itu. Kalau itu bisa dilakukan, tiap kali pembahasan misalkan itu bisa dilakukan kalau kita sejak sekarang mencoba membangun keinginan itu bersama-sama teman buruh migran yang ada di luar negeri. Itu salah satu tambahan. |
| Ummu Hilmy  (WCC Dian Malang) | : | Ada satu menurut saya yang terlewat, yaitu yang pertama, saya lihat di beberapa daftar anggota pansus itu ada Eva, ada Rieke, ada Nur Suhud, ada beberapa, nah itu bisa didekati, ide-ide bisa masuk tapi tolong tulisan dari ide itu yang gampang-gampang, yang, maksudnya yang praktis begitu. Sehingga mereka bisa dengan cepat menerima. Saya yakin kalau Eva, Rieke itu, cepat sekali mengkalkulasinya. Nah mungkin saya kenalnya orang-orang itu tapi yang lain kan ada juga yang kenal dengan yang lain-lain, jadi bisa juga perorangan begitu dan suara mereka itu cukup kuat, menurut saya, untuk mempengaruhi tim pansus ini. Yang kedua, yang lewat adalah staf ahli atau konsultan. Itu pengaruhnya sangat besar dan kalau bisa ada satu pertemuan yang mengajak mereka untuk memahami, dipertemukan dengan buruh migrannya sendiri. Apa sih kebutuhan mereka? Dicoba untuk satu pertemuan sehingga mereka bisa memahami dan kemudia mereka benar-benar kasih masukan kepada pansus ini untuk bebrapa hal yang penting, yang kita memang perlu cermati draf RUU ini walaupun belum final, eh, walaupun katanya hamper final, teapi kan masih ada beberapa yang bisa kita, ini kalau mau mepet gitu ya, kita kan ga tau juga prediksi anda tadi mau diolor-olor sampai 2014, ataukah mau mepet ini perlu informasi dari dalam juga, nah kalau mepet, saya harus sadar strategi, pasal krusial yang mana sih yang harus kemudian diubah, karena sangat merugikan, tapi kalau masih panjang, barangkali ide-ide yang mungkin berbeda bisa dikemukakan juga begitu. Jadi memang harus dari segala penjurulah, kalau bisa kita lakukan. Saya kira itu. |
| Bobi  (SBMI Karawang) | : | Saat ini ketika draf revisi undang-undang tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, itu ada beberapa aliansi yang *concern* juga dalam membuat draf sandingan. Nah, dalam hal membangun jaringan itu tadi sampai saat ini kita juga belum *clear*, apa saja konten yang akan masuk di draf revisi undang-undang tersebut. Jadi saya pikir perlu juga membangun jaringan dengan beberapa kawan yang sudah melakukan advokasi perundang-undangan, seperti yang saat ini Jaring misalnya Jaringan Advokasi revisi undangg-undang tentang TKI, terus kemudian yang dilakukan Kemedit PP juga, mungkin Komnas Perempuan sedikit. |
| Siti Sunani  (WCC Mawar Balqis) | : | Kalau dibilang tadi ada basis massa, kita kemearin sempet ngobrol sama Cholili, bahwa memang di situlah, adanya suara-suara buruh migran terutama, jadi seolah gitu mereka, punya kekuatan untuk mereka mengadukan sendiri, jadi seperti testimoni ya, mereka itu ustru harus ada di, ad pos-pos sendiri di pansus di DPR itu, untuk mereka, kalau dibilang tiap hari, terdeksi itu ada beberapa orang yang, pulang dari luar negeri itu, mereka bisa diarahkan, jadi tidak hanya langsung, misalkan ada di shelter misalkan, karena beberapa kali ke shelter-shelter itu, kmai menemukan ada beberapa orang disitu, mereka punya masalah, jadi siapa yang bia membantu mereka menyuarakan suaranya itu. Harus ada kooordinatornya yang bia membantu mereka. Nah kalo idenya cak Cholili bahwa saya pingin ada kontrak di Jakarta, sekiranya untuk menampung teman-teman itu, jadi sebelum sampai rumah, mereka langsung bisa megadukan, itu tujuan dari kenapa harus ada, dia punya ide seperti itu ya. Nah jadi, kami berharap, dari KP sendiri, disitu ada posko pengaduan juga, mereka tidak langsung, apakah ke Migran Care, taukah ke yang lainnya, ga tau nih detailnya gimana. Jadi ya seperti itu, jai itulah gerakan-gerakan massa yang harus didenger suaranya langsung. Kemudian untuk media tadi ada, ini ide bagus, mbak, kan kalau tidak salah selama ini kan, di KP belum melakukan itu ya? Artinya di Komunitas, di bawah kan selalu ada masalah, jadi itu bisa didokumentasikan untuk dipake sendiri. Kemudian untuk, tadi dari semua yang tadi ada basis massa, akhirnya pada, mereka bisa melakukan, suaranya, paling tidak didengar dulu, kalaupun nanti pada akhirnya, ya, nanti akan dipilah-pilah, tapi mereka itu diberi ruang begitu, utnuk mereka berekspresi. Saya kira begitu. Terima kasih. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Ada yang lain? |
| Rahmawati Bagang  (Rumah Perempuan Kupang) | : | Saya sih hanya ingin menambahkan sedikit, ketika kita ngomong tentang bagaimana menggenjot draf undang-undang ini menjadi sebuah kebijakan, nah itu kepentingannya bukan hanya teman-teman buruh migran saja, tapi kita juga harus berfikir itu untuk kepentingan keluarga buruh migran dan calon buruh migran. Penting sekali saya mengusulkan, ketika kita membangun sekutu dengan basis massa, bukan saja teman-teman mantan buruh migran, tetapi bagaimana kita me-link-kan, dengan calon buruh migran, keluarga buruh migran dan purna buruh migran. Itu yang pertama, terus yang kedua, kita juga bisa me-link-kan dengan masyarakat termasuk aparat pemerintah yang paling kecil, maksud saya aparat pemerintah desa atau RT/RW. Karena saya melihat bahwa yang membangun gerakan basis yang terkecil itu suaranya kita bisa ngambil melalui teman-teman Komnas Perempuan yang ada di wilayah, jadi pekerjaan kita, okay, Komnas Perempuan sebagai contohnya, sekretariat, tetapi teamn-teman di wilayah, itu juga membangun pemahaman bersama dengan parat pemerintah terkecil, sehingga kita bisa genjot bersama-sama. Nah, kalau media elektronik kaya FB dan semua-semua itu, memang di Kupang, itu sudah dibentuk rumah manetik yang didanai oleh yayasan TIFA. Itu sangat penting agar masyarakat bisa mengekspresikan persoalan buruh migrannya, kemudian itu di-link-kan di teman-teman di tingkat nasional dan memasukkan itu di tingkat teman-teman yang sedang menggodok aturan RUU yang sedang kita genjot ini. Mungkin itu salah satu startegi juga, jadi tidak melepas ini tetapi bagaimana kita membangun gerakan bersama untuk serempak meggenjot undang-undang itu dengan melihat kebutuhan teman-teman kita termasuk keluarga buruh migran dan calon buruh migran. Terima kasih. |
| Baiq Halwati (Panca Karsa Mataram) | : | Mau menambah sedikit saja, karena tadi sudah nyambung sama NTT dan tadi, kalau saya melihat memang satu hal yang paling penting itu adalah karena kita ini akan menyuarakan kepentingan buruh migran jadi tetep aja kita tadi masih ada jalur advokasinya. Jadi kalau saya melihat inin masing-masing dari kita kan sudah memiliki basis massa yang cukup kuat di masyarakat, jadi saya pikir semua kita ini kan dari beberapa wilayah, dan ini mungkin untuk kita cermati, langsung saja kita memnyepakati membentuk sekutu, jadi artinya bahwa misalnya nanti secara serentak ini akan dikoordinir oleh Komnas Perempuan, misalnya ketika ada hal-hal yang sangat emergensi untuk dilakukan penekanan ke publik, jaid misalnya kami di daerah juga akan melakukan *pressure* kepada pengambil kebijakan, misalnya ke birokrat maupun ke legislatif yang ada di masing-masing daerah. Dean di masing-masing daerah nanti kita juga bisa melakukan yang namanya kontrak politik, jadi ada kontrak politik yang kemudian itu bisa ditindak lanjuti ke pusat. Jadi di masing-masing daerah nantinya akan menyuarakan hal yang sama tentunya juga didukung oleh media, jadi media yang di sini bisa media *online*, bisa media lokal dan nasional sehingga benar-benar akan menekan suatu kekuatan yang secara bersama-sama akan kita suarakan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ini sangat penting saya kira karena kita ini memiliki kekuatan massa yang cukup besar di masyarakat, dan tentunya juga bukan hanya itu, tetapi juga ada beberapa *stakeholder* yang juga bisa dilibatkan untuk melakukan penekanan-penekanan itu. |
| Eko Dedi Setiawan  (Lampung Timur) | : | Saya ingin menggari bawahi dan menganggapi bahwasanya pandangan sebelah mata pembantu rumah tangga yang notabenenya berpendidikan rendah itu saya rasa dihapus saja. Karena banyak kawan-kawan kita itu menjadi S1 itu banyak, bahkan S2 ada. Itu saya temukan di Taiwan, itu saya punya kawan yang kaya gitu. Jadi jangan dipandang sebelah mata pembantu rumah tangga. Seperti coontohnya di Mbak Nuryati yang mendapat penghargaan dari itu, mungkin banyak yang tahu, itu salah satu apresiasi dari kawan-kawan. Jadi gini, pembuat kebijakan kalau bisa kita ini, e, buruh migran jgan mendorong, kalau mendorong sampai ke Jakarta atas kita habis. Jadi coba kita befikir untuk ikut disertakan, gimana cara, pembuat kebijakan. Jadi kalau saya melilhat di desa saya itu, di Lampung, ada hampir 90% masyarakatnya itu pergi ke luar negeri. Kalau kita, saya melihat tadi, mereka ada koalisi, ada partai-partai, kalau kita mempunyai partai buruh, saya rasa mereka bisa mendudukkan lebih professional ke pembuat kebijakan. Saya melihat 90% dari berapa daerah, itukan mantan tenaga kerja. Nah itu, kita mencoba kan, untuk mendudukkan posisinya disitu. Saya rasa begitu, terima kasih. |
| Riyadi (NAKER) | : | Saya tertarik dengan apa yang dipaparkan oleh pemateri. Jadi saya, berkaitan dengan kawal-mengawal. Kawal mengawal tadi dipresentasikan cukup bagus, dengan pendekatan-pendekatan ke partai politik, ke PKB dan seterusnya, namun demikian yang perlu juag harus diwaspadai berkaitan dengan masalah dengan adanya dicetuskan undang-undang ini, yang jelas ini pasti banyak kepentingan. Ini sudah jelas, apalagi ini maslah undang-udang buruh migran. Ini banyak factor-faktor yang sangat ini, seperti hutan saja, ini banyak makhluk-makhluknya, yang harimau, yang ular dan sebagainya. Jadi untuk itu kami juga mengantisipasi gerakan *broker* dengan kepentingan undang-undang ini kaitannya dengan APJATInya (Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja) ini yang mempunyai *pressure* yang sangat kuat untuk memasukkan kepentingannya di dalam undang-undang ini. Artinya ini *broker*nya untuk memasukkan kepentingan di dalam undang-undang. Contoh saja, undang-undang No. 13 tahun 2003, yang kaitannya tentang maslah *outsourcing*, itu pasal 64, 65, 66. Kaitan dengan masalah ini, hampir semua akses masuk ke, dibuat *outsourcing* ini kepentingan perusahaan, sehingga yang dirugikan semua buruh. Jadi saya kira yang sangat berkepentingan adalah *broker*nya ini. Jadi untuk itu, kami sebagai sudut pandang daripada pelaksana daripada undang-undang ini, dan saya sangat berkepentingan sekali apabila undang-undangnya itu berhasil kalau bentuknya bagus, otomatis kami dalam menjalankan aturan-aturan perundang-undangan ketenaga kerjaan penegakan aturan disini yang jelas tertolong dengan undang-undang yang berkualitas ini. Terima kasih |
| Yuni Asri  (KP) | : | Mbak Nur, mungkin langsung di… kita masih ada tiga kelompok lagi. Bisa sekali mbak nanggapi, yang terkahir, kalo soal tupoksi Komnas Perempuan nanti biar mbak Nur yang menjelaskan ya, mengklarifikasi tadi sedikit tentang posisi alur strateginya ini, nanti mbak Nur yang akan ini. Saya cuma ingin menambahkan refleksi terhadap mungkin gerakan buruh migran secara keseluruhan. Tadi ada catatan bahwa kita ada yang masih lemah khususnya di tingkat pengorganisasian, di akar rumputnya, di buruh migrannya. Lebih khusus lagi di Indonesianya, jadi beberapa negara-negara tujuan yang memungkinkan situasi sosial dan politiknya untuk berorganisasi seperti di Hongkong, di Taiwan, di Singapur, geliat gerakan itu, cukup baik. Meskipun ada catatan bahwa ada gap sebenarnya, ini analisis saya ada gap sebenarnya antara teman-teaman serikat buruh yang di Hongkong atau di Taiwan dan dengan teman-teman yang melakukan gerakan di Indonesia. Teman-teman Jari sudah berupaya sekurang-kurangnya dalam proses pengawalan RUU PEPILN ini mencoba merangkul dan mencoba menjaring masukan-masukan dari beberapa serikat buruh yand ada di luar negeri. Di Hongkong, lalu di INWU Belanda itu juga terlibat aktif di diskusi di JARI lewat milis gitu. Tapi kemudian, teman-teman seperti di Singapura, di Singapura ada IFN, llalu ada himpunan PLRTIS di Singapura, lalu teman-teaman di Taiwan, teman-teman di Makau juga punya serikat buruh sendiri kan di Makau, itu juga masih belum kita rangkul untuk mengawal proses ini. Padahla kalau kita mau, ya kita harus sadari bahwa sasaran atau siapa yang paling berkepentingan terhadap undang-undang ini adalah teman-teman di luar negeri itu, bukan Komnas Perempuan, saya apalagi, saya bukan mantan buruh migran gitu, punya saudara tapi saya bukan buruh migran, bukan Komnas Perempuan bukan teman-teman pendamping sebenarnya, tapi merekalah yang sejatinya memiliki kepepntingan itu, dan anggota keluarganya, begitu, dan mereka yang akan berangkat. Jadi itu refleksi pertama saya, ada gap antara satu, tingkat pengorganisasian di Indonesianya masih lemaah lalu kemudian ada gap antara teman-teman aktivis yang ada di Jakarta, engan teman-teman dari serikat buruh yang ada di luar negeri. Lalu kemudian tadi catatannya ada usulan membuat konfederasi. Ini juga lompatan, mambuat konfederasi itu kan syaratnya harus punya serikat-serikat buruh dengan jumlah anggota minimal 5000 dan sebagainya, gitu kan, sekarang bagaimana mau membuat konfederasi, kalau kemudian organisasi-organisasinya itu belum ada. Makanya sebenarnya PR terberatnya pengorganisasian itu. Ini persis juga, hampir sama dengan apa yang dialami teman-teman di PRT. Di PRT inisiasi pengorganisasian itu sudah ada di beberapa kota, di Surabaya cukup maju, di Jogja cukup maju, di Jakarta cukup maju, di Medan cukup maju, tapi kalau kita kembali kepada ketentuan soal konfederasi, apakah kemudia lima kota, empat kota tersebut itu sudah cukup representatif untuk membangun konfederasi? Apalagi dengan mekanisme ILO. ILO punya mekanisme yang cukup ketat, soal tripartidnya, soal konfederasinya, soal lembaga tripartidnya, dan sebagainya. Ini juga sebenarnya kalau kita mau jujur, mungkin agak menyakitkan untuk teman-teman yang sudah capek, harus kita akui ini dampak dari gap antara kerja-kerja advokasi kebijakan dengan kerja-kerja di bawah pengorganisasian. Jadi kaya kita yang kerja di atas, mohon maaf, kami yang di Jakarta sudah terlalu maju, tapi kami tidak cukup mengakar di basis massanya. Sedangkan kawan-kawan di daerah yang real mengorganisir, mohon maaf, ini mungkin kesalahan kami yang representatif, tapi saya tidak mewakili KP, saya mewakili bagian yang berkecimpung di isu ini, tapi kami yang di Jakarta misalnya, harus mengakui seringkali luput untuk merangkul teman-teaman yang kerja, yang real di basis begitu. Itu mungkin catatan refleksi saya terhadap, karena kita bicara soal startegi tadi, refleksi saya terhadap gerakan buruh migran secara umum. Dan pandangan pribadi saya. Dan terkait dengan tupoksi KP dan sebagainya, mbak Nurher yang akan menjelaskan. |
| Sri Nurherwati | : | Ya saya kira, mbak Berty mau nambahin? |
| Berti Sarova (SBMI Lampung) | : | Mau menambahkan sedikit, mudah-mudahan masih ada harapan. Selama ini refleksi semuanya, untuk merangkul basis buruh migran ini, yang perlu koordinasi lebih mendalam dengan teman-teman. Karena selama ini saya juga melihat, ada yang basisnya lebih banyak, tapi mereka tidak dirangkul. Nah, ini, karena ada pihak-pihak lain, ini jugaperlu untuk masukan teman-teman mungkin dari Komnas Perempuan ya, untuk ke depannya supaya teman-teman yang memppunyai basis minta tolong juga diikutsertakan, begitu. Sebenarnya masih ada, kalau teman-teman yakin kok, basis massa ini sebenarnya dari bururh migran itu, hanya sekarang ini memang ada permasalahan, karena mungkin ada pihak luar, nah mereka tidak mau jika buruh migrannya sendiri yang ingin maju, nah seperti itu, terus terang. Ke depannya masukan aja supaya nanti, bukan, bukan takut, Cuma supaya disini, teman-teman masih ada yang belum hadir, siapa yang punya basis massa nanti saya bisa kasih masukan gitu kan, siapa teman-teman, daerah mana, gitu kan, karena ada juga yang, memang mewakili tapi tidak mempunyai massa. Nah, teman-teman kalau dri buruh migran sendiri, mereka sebenarnya ikatan emosional itu, mereka lebih tinggi, kalau dengan permasalahan-permasalahan mereka sendiri. Insya allah lah, tahun ini harapannya juga ada. Terima kasih. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Kalau ga ada? |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Baik, nanti kita diskusikan. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Itu menurut saya, sebenarnya problem negara kita itu tidak hanya di kekuasaan, tapi juga di kelembagaan, kelembagaan rakkyatnya. Yang menjadi refleksi saya di situ. Jadi tidak hanya *state* yang tidak siap, juga ternyata rakyat juga tidak siap. Barangkali mungkin juga kelas menengah juga tidak siap. Kalaupun tidak siap dengan basis massa, mungkin juga dengan konsep yang lebih maju daripada yang dimiliki *state*. Buktinya apa? Buktinya dari dulu, kritik terhadap undang-undang itu hanya sampai pada level, misalnya, ini terlalu banyak mengatur peran swasta. Ya kalau peran swasta diatur banyak-banyak itu sebetulnya malah baik, artinya supaya swasta tidak berkuasa. Tapi persoalannya adalah itu tadi, sejauh mana sebuah instrument itu mengatur relasi antara Negara, rakyat dan modal, itu yang harus kita fikirkan, harus masuk di dalam sebuah undang-undang. Atau mungkin, jadi selama ini masih global-global gitu, kritik terhadap instrument yang ada termasuk misalnya wilayah pemodifikasi, ya, tapi maksudnya, instrument pemodifikasinya itu dimana, dan harus kita tembak dimana, solusinya seperti apa, lebih konkrit. Jadi refleksi saya disitu. |
| Sri Nurherwati | : | Baik, dari diskusi kita tadi, saya coba untuk bagankan, yang sebenarnya ini kan kalau dari situ, KP dijadikan sebagai pusat gitu ya, pusat untuk pengwalan advokasi. Tapi toh bagaimanapun dia memang tidak bisa bekerja sendiri karena kita memang mandat tidak sampai pada level, baik itu pendampingan, kemudian bagaimana mengorganisir, tetapi kita punya peluang-peluang yang bisa kita gunakan, misalnya mandat memberikan masukan dan pertimbangan kepada legislatif, eksekutif, bahkan presiden ya pak, ya? Terus juga kemarin ke organisasi masyarakat. Artinya kita akan mendengarkan dari semua pihak utnuk kita pikirkan bagaimana ini menajdi sebuah lobi nasional, yang kita tahu sasarannya ada pada pihak yang mana. Tadi sudah disebutkan bagaimana DPR, media, pemerintah pusat, bahkan ke institusi penegak hukum. Artinya, bahwa ditingkat konsolidasinya, maka KP tidak bisa bekerja sendiri, dengan demikian memang harus ada, koordinasi maupun kerjasama dengan, misalnya konsorsium yang ada di Jakarta. Dan bagaimana antara Jakarta dengan daerah, organisasi pekerja migrannya sendiri atau serikat pekerjanya, atau NGOnya atau lembaga pendamping atau lembaga layanan, yang itu bisa melakukan, langsung gitu ya, pendampingan maupun penggalian fakta-fakta yang kita bisa gunakan untuk alat advokasi. Tadi ada unsur pekerja migrannya, calonnya, keluarganya, komunitas, atau bahkan ada disini korban, yang pada akhirnya dia juga berangkat dan sebagainya, itu bagian dari pengalaman yang tidak terpisahkan, untuk menjadi satu bahan yang ada disini. Termasuk juga bagaimana mengajak PJTKI ini untuk memikirkan, tidak hanya dari sisi bisnis. Supaya dia bisa ramah ketika kita melakukan, lobi di tingkat ini, karena tadi ada situasi pasar dimana yang ada disini, itu juga ga lepas pengaruh kepentingannya dari PJTKI. Nah ini kan kira-kira gambaran besarnya ya, dan memang kalau Komnas Perempuan bekerja selalu melakukan koordinasi, masukan-masukan kepada pemerintah daerah, SKPD, maupun APH juga kepada kelompok *civil society*. Nah ini yang kira-kira tadi kita diskusikan, kita gambarkan, dan kalau Komnas Perempuan melakuakn lobi media, kita punya subkom partisipasi masyarakat, dan dia sudah melakukan koordinasi dengan berbagai media, termasuk Metro ya, intense gitu, jadi kita melakukan lobi-lobi media, peran-peran medianya bisa dilakukan, beritanya seperti apa, misalnya seperti Sampang, kita minta, kenapa yang digambarkan hanya, yang laki-laki, bagaimana dengan kondisi perempuan dan anak? Saya melihat kemarin sudah mulai memunculkan suara perempuan. Apa pendapat perempuan. Saya kira ini juga menjadi media yang cukup bagus dan bagaimana nanti di tingkat daerah, teman-teman ini juga melakukan hal yang sama. Jadi di tingkat nasional kita kooordinasikan bersama, di tingkat daerah juga dilakuakn hal yang sama, jadi serentak. Pertanyaannya adalah kita hari ini kan membahas soal substansi, artinya setiap lembaga punya kapasitas untuk mengembangkan materi itu dengan berbagai cara, jadi suara itu tidak hanya KP sendirian, tapi juga dari berbagai pihak juga berbagai daerah ini nantinya. Dan saya kira nanti ini memang, paling tidak teman-teman yang ada disini, bisa mengajak teman-teman yang ada di sekitar daerah masing-masing untuk melakukan konsolidasi agar kita mulai mengawal startegi advokasi ini. Media-media yang bisa kita gunakan untuk koordinasi tadi sudah ditawarkan, ada email, FB, twitter, Youtube, nah nanti kita bisa bikin satu milis bersama atau media kampanye bersama, sehingga kita bisa saling, dengan cepat menyebarluaskan update di masing-masing daerah, update di nasional, misalnya, sehingga kita bisa langsung melakukan pengawalan. Bahkan kalau beberapa wakti yang lalu mencoba SMS ke anggota dewan. Memang itu yang, alat infrastruktur yang bisa kita gunakan untuk kampanye. Ada tambahan? Supaya kita bisa berpindah ke kelompok lain. |
| Pak Ibad | : | Mungkin salah satu yang menjadi sulit dalam setiap pembahasan undnag-udang itu, dalam pengalaman kami juga di RUU kewanitaan desa itu, di daerah lain itu adalah akses. Di dewan boleh bersidang, di pusat bisa datang, lah kami di Jogja bingung untuk mengakses itu, apalagi pada teman yang di luar negeri, ada perbedaan waktu dan macam-macam, mungkin salah satu yang harus dipikirkan adalah bagaimana agar seccara *realtime* itu bisa disiarkan. Karena belum tentu televisi juga punya minat untuk menyiarkan itu. Kalau kita tidak punya slot untuk itu, kemarin kami waktu di undang-undang desa akhirnya bikin channel sendiri, lewat *streaming*. Ada relawan di Jakarta tukang yang syuting, server dan macem-macem biar kita yang maintance, artinya pada kepetingan ini secara *real time* juga perlu dilihat, ekspresi dewannya dan macam-macam perlu kita lihat juga. Mungkin kalau ini bisa dilakuakan, yang di luar negeri juga bisa terus mantau juga. Terima kasih |
| Sri Nurherwati | : | Oke, apakah ini kita bisa bungkus, termasuk tadi dengan tambahan teknis yang bisa kita lakukan? Bungkus ya? Oke, kita bungkus, sekarang kita ke kelompok yang 1, 2, 3, untuk yang substansi. Kelompok 3 dulu, mbak Nur Rosidah ya? Silahkan mbak… |
| (Persiapan presentasi selanjutnya, Coffe Break) | | |
| Bu Desi | : | Kami dari kelompok 3, kami perkenalkan dulu, ada IUmmu Hilmy, BaRiyadi, Bapak Rozi, Bapak Ekok Dedi Setiawan, Ibu Khalwati dan Desy Khairani. Subsatansi yang kami diskusikan nerdasarkan amanah yang diberikan di dalam forum ini adalah ada empat hal yang kita bahas, yang pertama itu adalah fungsi perlindungan, kemudian ada fungsi penempatan dan fungsi pengawasan, dan yang terakhir itu ada fungsi kelembagaan dan peran swasta. Yang pertama, kita bahas fungsi perlindungan, di pra penempatan, dimana disini adalah bagaimana kita bisa memberikan hak-hak pada pekerja migran, hak-hak mereka yang melekat pada diri mereka. Ada beberapa indicator yang kami ambil, yang pertama itu bahwa di fungsi perlindungan pada pra penempatan, pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang jelas tentang *job orderj* yang ada. Itu bisa melalui, secara *online*, ataupun tidak *online*. Kalau berdasarkan diskusi kami kemarin, bagikan itu supaya secara *online*. Tapi tidak bisa juga kita paksakan kita bagikan kepada semua daerah karena untuk sampai ke tingkat daerah, tingkat kecamatan mungkin ada daerah-daerah yang mungkin akses internetnya masih minim. Tapi pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang jelas tentang *job order* yang ada. Terus yang kedua, mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada calon tenaga kerja yang diserahkan pengelolaannya itu kepada pihak lain, atau pihak swasta. Kalau selama ini kan, diadakan penampungan dulu kemudian diadakan pendidikan dan pelatihan, kepada calon tenaga kerja itu, sekarang kami merekomendasikan bahwa pemerintah melalui pihak swasta, itu mengadakan pendidikan dan pelatihan, kepada calon tenaga kerja. Yang ketiga, kurikulum dan modul, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan itu dikeluarkan oleh Negara. Jadi yang buat itu bukan pihak swasta. Jadi kurikulum itu dan modulnya Negara yang buat. Jadi swasta itu hanya tinggal menjalankan saja. Kemudian calon TKI juga wajib mengikuti program asuransi di dalam negeri oleh pemerintah, dan untuk asuransi di luar negeri itu harus melalui MoU atau *bilateral agreement* dengan Negara tujuan. Jadi ada asurasi dalam negeri, dan ada asuransi di luar negeri. Yang kedua, penempatan, ini masih dalam fungsi perlindungan ya, perlindungan di luar negeri itu menjadi kewenangan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Purna penempatan atau pascca penempatan, itu ada dua sector yang kita lihat yang pertama system ekonomi, dimana perlindungan untuk barang impor dari produksi rumah tangga mantan buruh migran. Kemudian ada sector sosial, adanya pembinaan terhadap keluarga pekerja migran, dari pra sampai purna penempatan. Dalam hal ini kemarin berdasarkan survey, itu keharmonisan keluarga. Jadi jangan sampai pekeja migran yang bekerja di luar negeri itu, kalau ditinggal itu suami, istrinya pulang lalu cerai atau anaknya kemana gitu kan, jadi harus ada dari pemerintah itu, membentuklah suatu, apalah istilahnya begitu, untuk pembinaan dan pendampingan, terhadap keluarga pekerja migran. Itu dari sector sosial. Nah yang kedua ini adlah fungsi penempatan. Fungsi penempatan dimana pelayanan untuk mempertemukan pekerja migran sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dengan memberi kerja di luar negeri atau Negara tujuan. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan, ada lima item disitu (mengacu pada slide presentasi). Pemerintah membentuk komisi perlindungan, atau ada regulasi yang mengatur tentang gugatan masyarakat terhadap pihak-pihak terkait, yang tidak melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan lainnya. Kemudian dibentuk juga suatu komisi yang mengawasi pemerintah. Jadi pemerintah membentuk komisi, kemudian ada lagi komisi yang mengawasi pemerintah. Pada tingkat nasional, sampai pada tingkat kabupaten kota. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus itu tidak boleh dimutasi. Kemudian harus ada *bilateral agreement* antara pemerintah dengan Negara tujuan, karena kewajiban pemerintah masing-masing untuk melindungi warga negaranya. Dan penempatan pekerja migran harus ada MoU antar Negara. Itu dari fungsi pengawasan. Dan yang terakhir itu kelembagaan dan peran swasta karena model penempatan dilakukan oleh Negara dan dibentuk komisi perlindungan maka, BNP2TKI dan PPTKIS juga haus ditiadakan. Wah, ini kemarin masih, pada saat diskusi masih, waaaah… harus bagaimana ya… ini nanti yang akan bergulir pada saat diskusi. Saya serahkan kepada teman-teman untuk sesi tanya jawab dan insyaallah nanti akan dibantu IUmmu Hilmy, juga pak Rosidi, dan teman-teman yang lain. Oke, silahkan, saya kembalikan kepada fasilitator. Atau ada tambahan dari Ummu Hilmy? |
| Ummu Hilmy | : | Itu ada, yang atau itu dan (mengacu pada slide presentasi). Ada yang komisi, jadi yang komisi itu dibentuk, kemudian kalau mereka mengabaikan juga, karena bisa juga mengabaikan komisi, maka dikasih kesempatan gugatan warga Negara, kepada komisi maupun kepada pemerintah. Jadi dan, bukan atau. Sebenarnya ini angan-angan kalau e-KTP itu sudah *online* semuanya, angan-angan kita. Karena katanya biar lebih mnegmbangkan hal yang sudah ada kalau e-KTP itu sudah *online*, dan kemudia *job order* itu ditawarkan *online* juga, walaupun itu perlu pendidikan bagi calon untuk memasukkan data secara *online* juga, tapi ini sangat berguna ketika KTP itu sudah seluruh Indonesia, sudah tidak ada lagi pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Ini angan-angannya begitu. Nah, inni agak cocok nanti, kalau RUUnya itu diolor-olor sampai pemilu, e-KTPnya selesai, barangkali ini menjadi berguna, tapi ini kalau sekarang didok, ya ga berguna, harus mulai dari awal lagi. Walaupun nanti kita pasti bermusuhan dengan PPTKIS, sebenarnya idenya kemarin itu PPTKIS itu mendirikan sekolah-sekolah swasta untuk calon-calon, ya sekolah biasa aja, yang nanti diawasi oleh Departemen Pendidikan yang akreditasinya Departemen Pendidikan itu sudah punya cara yang sulit untuk ada penyuapan, karena setiap tahun ganti, cara evaluasinya tiap tahun ganti, seperti pendidikan tinggi sekarang. Yang saya tahu, sekarang akreditasi itu saling evaluasi antar universitas, barangkali model yang semacam itu sudah jalan sekarang. Universitas swasta manapun, negeri manapun, sekarang sudah tidak bisa lagi menyuap, karena Unibraw mengevaluasi Pameda, kemudian dari Sumatra Utara mengevaluasi yang ada di NTT, dan seterusnya. Jadi saya kira model yang semacam itu, menghindarkan kekuasaan kewenagan dari orang yang mengevaluasi akreditasi dari suatu lembaga pendidikan. Saya kira, memamng ini angan-angan semuanya memang kita kemarin idenya ya udah gini aja. Terima kasih |
| Agustinus Supriyanto | : | Saya hanya ingin menanggapi tentang pengawas tadi, oh, pegawai pengawas. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus, itu saja bisa saya terima, memang semua pejabat perlu mempunyai keahlian khusus. Tapi kalau ditambah tidak boleh dimutasi, itu terlalu reaktif saya kira, reaktif dalam kondisi sekarang. Ya orang bisa saja dipindah, kalau dia mempunyai kredit bagus kan boleh dipindah ke pusat atau bagaimana, tapi yang penting regenerasi. Harus diantisipasi penggantinya, tetap harus yang mempunyai keahlian khusus. Kalau peru di sekolahkan di luar negeri juga boleh, masa’ hanya Surabaya, nanti strees itu, dipindah ke Jakarta uga boleh, kalau nanti menggantikan saya sebagai komisioner Komnas Perempuan juga boleh, menjadi Menteri Tenaga Kerja juga boleh, jadi jangan dibatasi, tidak boleh dimutasi itu melanggar hak asasi manusia. Jadi anggota DPR juga boleh, yang penting regenerasi itu tetap jalan, yang menggantikan tetap mempunyai keahlian. Jaddi jangan melarang orang lah itu. Jangan melarang saya, harus tetapi di Komnas Perempuan. Saya mau jadi anggota DPR juga boleh, mau jadi Duta Besar juga boleh. Terima Kasih |
| Ummu Hilmy | : | Ya mungkin, saya bisa menceritakan kondisi yang ada di kabupaten Malang, pak. Kabupaten Malang itu salah satu pengawas, atau di kota Malang pak, pengawas yang paling senior itu tiba-tiba dinaikkan pangkatnya karena dia keliatan membela buruh, pak. Kemudian dinaikkan pangkatnya jadi kepala dinas yang ngurusi keluaraga, itu apa? BKD. Masa’ hanya itu? Dan dia itu sudah cukup baik berhubungan dengan serikat-serikat pekerja, kemudian oleh Walikotanya tiba-tiba menjadi kepala dinas. Ya memang, naik pangkat, tapi kemudian orang-orang serikat pekerja menjadi kehilangan dia, membuat jaringan lagi itu tidak mudah bagi orang baru yang menjadi pengawas. Itu masalahnya. Tapi saya ga tau, kalimatnya harus bagaimana. memang itu reaktif. |
| Agustinus Supriyanto (KP) | : | Ya saya kira cukup pegawai pengawas memiliki keahlian khusus begitu, cukup saya kira itu. Entah nanti mau dipindah, penggantinya juga memiliki keahlian khusus. |
| Ummu Hilmy | : | Ya ini soal kekuasaan kota dan ini otonomi daerah, betul-betul mengganggu betul. Saya kira ini memang juga, terjadi dimana-mana. |
| Cholili | : | Kalau saya membayangkan bahwa, menginginkan, atau membayangkan, pengawasan ini kan komisi, saya setuju ada komisi perlindungan, sampai ke bawah ya, sampai ke kabupaten. Tapi menurut saya jangan diisi oleh pengawasan, karena di konteks pengawasan di buruh pabrik lokal saja, satu orang banding berapa ratus perusahaan. Nah sementara, proses pengawasan ddalam konteks TKI, sekalipun itu di tingkat kabupaten, itu adalah sejak awal, proses perekrutan, dan itu ke desa-desa, misalkan, pengawas ada berapa jumlahnya, harus mengawasi berapa jumlah desa, perekrutan di desa itu berapa banyak, jadi kan ga bisa itu. Nah ini juga selain scenario pengawasan dibangun dengan partisipasi masyarakat, menurut saya jangan membebankan kepada pengawas ketenagakerjaan. Tetapi di komisi tingkat kabupaten itulah yang lebih dioptimalkan supaya bekerjanya lebih focus disitu. Saya belum yakin, pengawasan yang ada ini yang terbentuk sekarang, bisa mengawasi terhadap praktek perekrutan di urusan TKI. Karena ngurusi buruh lokal saja sudah, mau muntah kayanya di curhat-curhatnya kan? Sehingga tidak alih fungsi. Kalau disini ini, jadi canda-canda, semoga kalau di Blitar tidak ya pak, kalau disini jadi canda pak, jadi yang sidak ke perusahaan itu, bukan sidak dalam rangka apa, tapi narik upeti. Jadi ini kan cukup nista menurut saya. Na, mutasi itu kadang kala itu bisa efektif, bisa juga tidak efektif. Jadi yang dimutasi, kalau dia yang berpihak kepada rakyat kecil, maka itu menurut saya, tidak bagus dimutasi. Tapi kalau memutasi dia yang selama ini melakukan perselingkuhan, dalam perusahaan-perusahaan yang merugikan buruh, itu menurut saya selayaknya dia harus di mutasi. Ya ini praktek-praktek yang selama ini terjadi. Kembali ke komisi itu menurut saya, komisi itu tidak hanya di Jakarta, tapi sampai ke kabupaten, supaya efektif melakukan komisi perlindungan dan pengawasan, selain dibantu oleh peran serta masyarakat. Terima kasih. |
| Riyadi | : | Saya sangat setuju juga dengan Cholili, kami dari kelompok tiga. Dan juga saya sebagai yang di tengah-tengah, jadi apa yang merupakan ide-ide dari kami, pertama memang ada komisi perlindungan. Jadi komisi perlindungan itu, nantinya harus dicantumkan di dalam undang-undang yang baru itu, ada bahasa komisinya, sehingga disitu misalnya komisi, ini ada dari anggotanya, dari praktisi, mungkin ada dari anggota dewan, mungkin juga dari tokoh masyarakat, dari LSM. Berkaitan dengan pengawas ketenagakerjaan, itu memang ada undang-undang no. 3 tahun 1951, dan juga berkaitan dengan apabila pegawai pengawasa itu, pengawas tenaga kerjjanya dijamin undang-undang itu. Di dalam hal ini, seorang PPNS, itu harus melewati pegawai pengawas ketenaga kerjaaan dulu, itu dididik, dilatih, untuk mencetak pegawai pengawas itu diperlukan dana, 80 juta, itu satu orang. Ini kalau bisa lihat di internet itu, jadi kalau itu dipindah-pindah, eman-eman pemerintah mengeluarkan dana sekian itu, ini kan nantinya sebagai PPNS, disini korbannya kepolisian. Jadi pegawai pengawas ini seperti usulannya, harus ada PPNS, nah, PPNS ini tidak akan mungkin ada kalau pegawai pengawas ini, nah, pegawai pengawas ini dan PPNS ini, kalau berkaitan dengan terjadi kasus ketenagakerjaan, inilah yang bisa meniydik lalu ke bidang hukum, misalnya di pengadilan, atau di kepolisian untuk mendampingi masalah itu. Nah, sehingga kalau memang itu, sekiranya apa yang disampaikan Pak Agus itu, ingin orang itu, jangan sampai, itu berkenaan dengan hak asasi itu, dimutasi jadi kepala dinas, atau lebih tinggi, ya monggo… tapi juga harus dipersiapkan kadernya itu, karena dengan 6 bulan dengan biaya itu kebanyakan pemerintah daerah untuk mengeluarkan dana sekian itu, paling-paling dalam satu kabupaten itu, paling-palig hanya 2, mngkin hanya 3, kadang-kadang tidak ada. Itu di Jawa Timur itu. Nah, untuk itu ada kendala, misalnya di dalam, apa yang disampaikan Ummu Hilmy tadi, bahwa sebetulnya ada, misalnya di SKPD, setelah ditanya, lalu dia tidak bisa mengatasi, permasalahannya disitu mungkin ada, di personel situ tidak menguasai aturan sehingga, gampangannya sekarang itu permasalahannya sering didampingi dengan pengacara, dengan LSM, jadi tidak ada yang *skill* untuk menguasai aturan itu, sehingga gampangannya, jadi kamu yang salah, kamu yang salah, kamu ndak informal, akhirnya akan terjadi demikian, tapi kalau yang di daerah kami, kalau sampai terjadi demikian, solusinya adalah di komisi 4 bidang ketenaga kerjaan itu ada, jadi kalau memang ada mungkin daerah tertentu atau mungkin kabupaten tertentu, ada kasus demikian itu bisa saja karena hak TKI itu baik dokumen maupun yang tidak dokumen harus dilindungi, sehingga itu bisa dilpaorkan ke komisi 4 misalnya bidang ketenaga kerjaan dia, nannti memanggil untuk SKPDnya yang bidang ketenaga kerjaan yang untuk dikonfirmasi, supaya ini lebih, sebetulnya baik ada maupun tidak ada dokumen, karena itu tugas kita bersama, jadi itu harus dilindungi, hak-haknya sekuat tenaga. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Dari presentasi kelompok pertama ini, diskusi kelompok 3 ini, ada dua hal yang mau saya tanggapi, yang pertama ini terkait dengan kelembagaan ini, soal komisi. Ini sekurang-kurangnya proses pendiskusian yang di Jakarta, Komnas Perempuan juga pernah memfasilitasi khusus untuk membahas proses kelembagaan, dan, Pak Agus? Prosesnya sangat alot, Pak Agus ngikuti dari pagi sampai akhir proses diskusi kelembagaan waktu itu. Apakah kelembagaan ini nanti akan ada komisi baru, dan komisinya ini apakah komisi perlindungan, ataukah komisi pengawasan, atau bagaimana posisi BNP2TKI, waktu itu seru banget ya, Pak Agus? Resta yang memfasilitasi proses diskusi itu dengan teman-teman sendiri kita masih juga belum, masih belum bersepakat sebenarnya. Karena pertama, ada pertimbangan bahwa pertimbangannya pertama sebelum apakah ini komisi perlindungan atau komisi pengawasan, pertama adalah pertimbangan membuat kelembagaan baru. Apakah kemudian dengan situasi dan semangat reformasi birokrasi yang ada di pemerintahan saat ini, nampaknya membuat kelmbagaan baru dalam bentuk komisi itu cukup berat. Yang paling konkret misalnya, ada beberapa komisi yang sudah ada, itu kementrian, aparatus Negara itu sudah dilist, akan dibubarkan. Termasuk ada wacana, bawha Komnas Perempuan mau digabungkan dengan Komnas HAM, atas nama reformasi birokrasi. Kalau membayangkan membentuk komisi baru, dengan semangat itu, itu tantangannya sangat besar, itu bicara soal alatnya. Lalu bicara fungsi dari alat itu, itu juga perdebatan. Kalau komisi perlindungan, lalu bagaimana tupoksinya, apakah komisi perlindungan ini mengambil peran, fungsi sebagian fungsi perlindungan yang ada di BNP2TKI, tapi kemudian kok jatuh-jatuhnya jadi kaya *crisis center* kalau begitu, kalau mengambil sebagian peran dari BNP2TKI. Atau komisi ini mau punya fungsi pengawasan, jadi pengawasan internal di setiap kementrian lembaga yang terkait dengan pelaksanaan layanan migrasi tenaga kerja ini ada di masing-masing internal itu, itu aka nada inspektorat jendral di masing-masing kementrian ya, dan ada bidang pengawasan, kalau itu badan atau dinas, lalu ada komisi khusus yang mengawasi proses migrasi ini, dari persiapan migrasi, sampai masa bekerja, sampai kepulangan, sampai kemudian proses rehabilitasi dan pemulihan kalau dia jadi korban, ataukah komisi ini mau fokus ke yang seperti itu. Lalu kemudian ada problem lagi, ada kelembagaan lain lagi yaitu soal posisi BNP2TKI. Karena da persoalan, BNP2TKI ini kan *overlapping*. Dia menempatkan untuk Korea dan Jepang, tapi dia juga mengawasi PJTKI, dia juga turut mengawasi asuransi, llau dia juga menangani kasus, begitu. Dia operator, tapi dia juga yang membuat regulasi, peraturan kepala badan tentang terinal 4, peraturan kepala badan tentang biaya penempatan, ini yang paling. Biaya penempatan TKI ke Malaysia, yang berdasarkan LOI terakhir Indonesia dengan Malaysia itu, lalu kemudia peraturan kepala badannya, lalu penempatan kepala badan di Singapura, itu juga ada regulasi, jadi ya regulator, ya operator, ya pengawas. Terus kalau misalnya ketika regulasinya dibuat, kemudian dilaksanakan, lalu pelaksanaannya ada masalah, karena pengawanya teman sendiri, misalnya. Ini *overlapping* ini yang masih terjadi. Nah posisinya bagaimana? nanti ini sangat terkait dengan saya kira, soal komisi dan soal kelembagaan itu, yang lain ini saling terkait ini. Apakah pertama pertimbangan pembentukan kelembagaan baru lalu yang kedua pertimbangan posisi BNP2TKI. Kalau yang di*highlight* Komnas Perempuan sih, seperti yang ditanggapan Komnas Perempuan yang teman-teman sudah terima itu, kita menganggap arus ada penegasan. Yang operator mana, yang regulator mana, yang pengawas mana, jangan sampai satu pintu, ngerjain semuanya gitu. Mengawasi dirinya sendiri, itu catatan utama saya untuk soal kelembagaan dalam kaitannya pembentukan komisi dan badan nasional. Dan soal badan dan komisi ini juga nanti konsekuensi-konsekuensinya kalau kita pakai aturan hukum tata Negara, kalau badan itu bagaimana, kalau komisi itu bagaimana, konsekuensi penganggarannya, konsekuensi infrastrukturnya, ini *complicated* sekali masalah itu. Lalu kemudian, yang kedua yang mau saya tanggapi soal pendidikan dan pelatihan. Mungkin juga nanti saya dan teman-teman, Cholili intens berdiskusi dengan teman-teman Jari juga kan ya? Kalau teman-teman jari itu kan, pendidikan dan pelatihan menggunakan fasilitas BLK-BLK di daerah ya? (Cholili menjawaba lantang: Ya!) BLK-BLK di daerah, termasuk sebenarnya di draf RUU PPILN ini juga arahnya kesitu. Pendidikan itu difasilitasi oleh pemerintah, tapi tidak oleh swasta lagi begitu. Nah ini juga, saya kira kalau usulannya adalah tetap mmefungsikan sarana pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh swasta kemudian kita harus punya argumentasi dengan rasionalisasi yang cukup bisa diterima. Karena usulan dari DPR, BLK-BLK itu walaupun ini juga catatannya panjang, kemarin sore kita diskusi dengan Ummu Hilmy, pertama soal infrastruktur, kita lihat, BLK-BLK di daerah baik di provinsi maupun di kabupaten itu bayak yang terlantar. Gedungnya tidak digunakan, fasilitasnya paling kalau BLK itu apa? Latihan mesin, jahit, dan seperti itu. Lalu mau di rehabilitasi dan difungsikan lagi untuk BLK pekerja migran gitu kan, ini pertama kesiapan infrastrukturnya, lalu kemudian kesiapan tenaga pengajarnya yang ada disana, lalu kemudian mepertimbangkan seperti NTT misalnya, setiap bulan dia mengirimkan berapa ratus orang untuk bekerja ke luar negeri, apakah satu BLK itu cukup untuk melayani sekian ratus orang yang akan bekerja dalam satu bulan. Nah, hal-hal itu yang kelihatannya kalau kita membayangkan paling tidak 5 tahun ke depan, pelaksanaan BLK oleh pemerintah itu mungkin baru siap untuk dilaksanakan itu. Ini peralihan waktunya cukup lama. Ini yang mungkin sampai hari ini juga kita tuh masih *mbulet*, masih pendapat disana sini itu maih belum sepakat, apa yang kita *endorse* untuk proses di DPR, yang kita akan usulkan di DPR itu. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Masih ada tambahan? |
| Berti Sarova (SBMI Lampung) | : | Menambahkan, pengawasan yang pernah saya lakukan di daerah, ini yang di daerah ya, pengalaman BSMI sendiri, mecoba masyarakat ataupun yang calon TKI mau berangkat, mereka minta informasi ke BSMI, kita arahkan ke disnaker, ini sudah berjalan satu tahun ini, jadi biarkan disnaker yang mencarikan mana PT yang baik, waktu itu saya lakukan seperti itu. Jadi mereka mencari informasi, “mbak, saya mau berangkat ke luar negeri”, untuk yang aman, nanti saya sendiri yang mengarahkan mereka untuk mencarinya ke disnaker daerah. Akhirnya disnaker daerah mencari PT yang ada *job order*nya, dan itu prosesnya juga bagus, mereka saya sarankan kalau membayar pun harus di depan disnaker, ini keluarga juga nurut akhirnya, sampai skearang mereka komunikasi terus. Kalau sudah sampai di luar negeri, inipun mereka kalau ada masalah selalu komunikasi dengan kita. Baik keluarganya yang di rumah, maupun yang di luar negeri. Nah, kesulitan-kesulitan juga sebelum berangkat, kalau seperti mereka pembiyaan, ini pernah juga mereka mengalami kesulitan pembiayaan, waktu yang mereka perkirakan 4 bulan biasanya kalau daftar ke PT, tapi ternyata lewat titipan disnaker, waktu itu hanya satu bulan setengah, kalau tidak salah berangkat. Mereka pembiayaannya kurang. Nah, saya arahkan ke bank yang menyalurkan Kur, karena Kur untuk apa waktu itu diluncurkan tapi kalau ga ada manfaat untuk TKI. Akhirnya saya temukan dengan bank BRI sendiri, pihak bank BRI. Nah, mereka kesulitannya dulu awalnya harus melalui PJTKI yang menjamin, akhirnya saya kasih masukan dari bank BRI, kenapa tidak TKI sendiri dan keluarganya yang menjamin? Terus lahirnya bank BRI sekarang sudah mulai membuka, mereka membantu untuk khususnya yang di Lampung ya, yang di Lampung sekarang juga bank BRI juga membantu untuk pembiayaan calon TKI yang mau keluar negeri. Nah, contoh-contoh seperti inikan mungkin juga teman-teman daerah, di daerah ini yang perlu sebenarnya yang harus pendesakan, kalau bisa karena kan TKI kan dari daerah, jadi daerah yang harus kita desak terus. Daerah yang harus berperan. Ini pengalaman saya ya, pengalaman saya di daerah. Jadi ya dari disnaker sendiri, biarkan disnaker nanti mana PJTKI yang kira-kira bagus, yang menentukan. Seperti itu kan? Pengalaman saya juga kita lakukan di daerah ini yang utama kan? Kalau ada masalah mereka selalu komunikasi dengan kita juga, “mbak, saya belum terima gaji”, nah kita temui disnaker, seperti itu yang saya lakukan, akhirnya mencegah. Ini ada beberapa TKI juga yang sudah melaporkan, sudha memegang tiket mau dipulangkan, ini ada beberapa kasus yang sudah ini ya, tapi sekarang sudah agak kuranglah, 8 kasus mau dipulangkan, mereka sudah pegang tiket, nah terus telepon kita, akhirnya kita temui disnaker daerah, sponsornya siapa waktu itu, akhirnya tidak jadi dipulangkan dan gaji-gaji pun bisa dibayar dengan baik. Sampai skearang, dan dia pulang sampai habis kontrak. Ini yang perlu didesak daerah ini kalau menurut pendapat saya, pengalaman daya sendiri, yang sudah saya lakukan, seperti itu, karena teman-teman kan berangkatnya dari daerah, disnaker daerah yang memang harus agak ekstra mengawasi, ini masukan dari saya. Terima kasih. |
| Ummu Hilmy | : | Mbak Yuni, ini memang kalau saya bilang ide agak gila juga ya, soalnya ide iin jadi membubarkan BNP2TKI. Menurut saya kekuasaannya terlalu besar di undang-undang yang lama, sehingga sebenarnya ini penempatnya itu Negara, jadi ga ada PJTKI lagi, idenya begitu. Walaupn ini nanti pasti akan berperang dengan PPTKIS, perang betul ini perang betul. Kuat-kuatan dan lain sebagainya. Karena itu mereka diberi peran di pendidikannya, jadi biarkan mereka membentuk sekolah-sekolah swasta yang, biar aja orang yang masu masuk biar masuk ke sekolah-sekolah itu, sertifikasinya modelnya seperti sertifikasi perguruan tinggi, yang susah juga, yang bisa juga disuap, tapi agak susah karena diacak terus yang saya tahu, dan setiap dua tahun sekali disertifikasi, kemudian untuk komisi, memang itu dari pusat sampai ke daerah ada itu. Nah, kalau anggaran ga ke, BNP2TKI itu kan besar, bisa juga dialihkan ke komisi gitu. Nah komisi ini yang kita pikirkan. Tapi komisi ini pun, kalau lama-lama juga kadang kita pikirkan mereka juga melakukan, melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga perlu juga pasal, tentang gugatan warga Negara. Kalau komisinya nyeleweng di satu daerah maka warga Negara berhak untuk menggugat komisi itu. Orang-orang mengumpulkan tanda tangan dan kemudian, dan seluruh pengadilan sepertinya sekarang sudah sangat lumrah menerima gugatan-gugatan warga Negara itu di beberapa tempat. Saya pikir itu. Tapi, ibi hanya bisa dijalankan, kalau RUU itu tidak didok tahun ini, begitu. Ini yang harus di*highlight*, kalau mereka kemudian, karena itu perlu bisiskan-bisikan dari mereka, apakah mereka berkeinginan mengesahkan itu secepat mungkin, atau masih lama. Kalau masih lama kan bisa dijalankan sesuai dengan ide dari kelompok advokasi tadi, kalau itu memang inspirasinya bahwa itu masih lama, nunggu pemilu yang akan datang, maka ide ini masih bisa dijalankan, tapi kalau tahun ini ya, buang aja. Saya pikir itu. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Saya menanggapi semuanya dari diskusi ini, mungkin kalau saya pakai papan boleh ya? Menurut saya itu sebetulnya, fungsi yang kita disukusikan itu, ketika kita bicara komisis tadi, sebetulnya masih ada yang terlewat, yang pertama adalah fungsi pendidikan, yang kedua rekuitmen, lalu yang ketiga penempatan, yang keempat perlindungan, lalu yang kelima pengawasan, lalu yang keenam itu kira-kira tentang penyelesaian sengketa atau penyelesaian hubungan industrialnya, atau sengketanya. Nah kalau kita membedah dengan ini, ada beberapa fungsi yang kita tidak bisa didelegasikan dan mau ga mau harus diambil olleh Negara. Yaitu kira-kira fungsi perlindungan. Nah sementara, kita itu kan sebetulnya hari ini terjebak pada cinta segitiga (sambil menggambar segitiga di papan), antara Negara, rakyat dan modal. ini arena, yang sebenarnya ini harus termanifestasi di dalam sebuah undang-undang. Ketika ruang ini, terlalu kuat dikuasai diserahkan kepada swasta, itu artinya kita, tapi hampir smeua teori tentang Negara itu hanya terkembalikan kesini, apakah anda mau menjadi komunis? Atau mau menjadi populis? Atau mau sosialisme pasar? Atau mau kapitalis? Logikanya kan hanya disini semua. Nah yang kita perbincangkan selama ini kan, ini sebetulnya, karena perlindungan, mau gam au ada disini, di Negara. Dan tidak bisa diserahkan ke siapa pun. Tadi kita berdebat tentang arena pendidikan. Rekruitmen, lalu penempatan, itu kita akan bagi kemana? Akan kita serahkan pada siapa? Mau semua dimabil Negara? Mungkin pingin kaya di Uni Soviet jam dulu atau China, semua diambil oleh Negara, atau malah justru kesini, serahkan pada modal, kalau ini persoalannya PJTKI itukan dalam hubungan industrial sebetulnya, dimana ya Ummu Hilmy sebetulnya? Karena sebetulnya logikanya, harusnya ini adlah pengusaha, bukan PJTKI (peserta yang lain merespon bahwa itu termasuk pengusaha), itu *broker* sebenarnya, lain. Logikanya begini, logika pasar yang saya ceritakan kemarin (menggambar suatu bagan di papad), ada *supply*, ada *demand*, dimana ini di luar negeri (*demand*), majikan, ini rumah tangga buruh migran (*supply*), untuk mencapai kesini atau istilahnya hubungannya menjadi jelas, buruh-majikan tetap ketika di teangah-tengah ini ada pihak ketiga yang mengambil untung, apa itu namanya? (Cholili menjawab bisnis jasa). |
| Ummu Hilmy | : | Memang sulit untuk terjadi hubungan industrial |
| Yohanes B. Wibawa | : | Jadi ini justru tidak menjadi bagian dari hubungan industrial, |
| Cholili | : | Dalam konteks bisnis jasa, ya. Karena memang sejak awal dia melekat pada PPTKS ini penyalur jasa, |
| Yohanes B. Wibawa | : | Bahwa di dalam melakukan hubungan langsung ini dengan ini (mengacu pada *supply* dan *demand* di atas), ini ada *constrain*, ada hambatan, hambatannya adalah informasi, hambatannya instrument hukum, hambatannya geografi, itu ya. Tetapi adlam konteks kemudian antara *supply* dan *demand* ini supaya bisa ketemu, dan disini masih ada lagi Negara A, ini ada Negara Republik Indonesia Tercinta, ini untuk bisa ketemu kesini, sementara kita tahu, si buruh itu untuk kemudian bernegosisasi langsung ini memang punya kelemahan. Posisinya tidak setara. Maka sebetulnya siapa yang punya hak untuk memperantarai, itu pertanyaan dasarnya kan gitu tho? Kalau yang memperantarai itu tadi pihak ketiga, dan mendapatkan profit dari proses pasar tenaga kerja ini—ini disebut pasar tenaga kerja—itu sebetulnya, |
| Bobi  (SBMI Karawang) | : | Di tengah-tengah itukan bisa ada semcam fungsi peningkatan kapasitas, jadi bukan hanya mempertemukan konsumen dan produsen ya, jadi disitu juga ada semacam proses produksi. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Ada fungsi pendidikan, untuk mengupgrade supaya buruh migran itu menjadi lebih berkapasitas dan punya posisi tawar lebih tinggi, gitu kan kira-kira? |
|  | : | Artinya bisa jadi seperti itukan? Kompleksitasnya sendiri dalam hubungan itu tidak semata-mata hanya *supply and demand* itu, tetapi ada proses yang terjadi. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Oke, asumsinya adalah bahwa ini siap, untuk kemudian menawarkan untuk menjadi *supplier*, hanya persoalnnya bahwa di dalam proses ini, itukan bahwa yang dibawa itu tidak hanya tenaganya tok, jadi manusia dengan seluruh jiwa dan raga, dan seluruh esistensi sebagai manusia, pikiran, jiwa, cinta, segala macam dibawa, tidak hanya tenaganya. Maka sebetul nya yang menjadi fokus pembahasan kita dalam kepastian siap yang punya tanggung jawab, siapa yang punya wewenang, ada di tiga ini. Kan ada yang kemudianyang tidak bisa delegasikan. Yang keempat ini adalah sudah pasti milik Negara (perlindungan). Pengawasan menurut saya, adalah lebih pada soal bagaimana menyelesaikan ketika terjadi permasalahan, baik itu sengketa maupun kaitannya dengan industrialnya. Artinya bukan diselesaikan dengan PJTKInya, tetapi barangkali sebetulnya dengan negara tujuan. Artinya ini sudah tidak bia kita serahkan kepada siapa-siapa terkecuali kepada Negara lagi. Betul tidak? |
| Cholili | : | Yaya… (Ummu Hilmy menjawab, tidak juga). Ga, ga gini… pertama harus jelas dulu, |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Ini diskusinya jadi dua arah ya? |
|  | : | Bertanya juga pak, lalu PJTKI bertanggung kawab kepada siapa kalau begitu? |
| Yohanes B. Wibawa | : | Nah, itu pertanyaannya, PPTKS mau kita kasih peran apa? Ibu-ibu dari kelompok ini saya bisa menangkap, mengedukasi diri, mendidik itu tanggung jawab diri sendiri, bukan tanggung jawab Negara, kamu mau pintar, mau ga pintar, itu urusan rumah tangga buruh migran, kalian yang membiayai sendiri, jangan apa-apa Negara, sehingga dengan demikian dengan begitu bisa kita serahkan ke PPTKIS, kira-kira begitukan? Pendidikan, oke boleh, silahkan, mengupgrade orang supaya pinter dan kalau ke luar negeri sukses, itu harus anda serahkan kepada swasta, tetapi kemudian rekuitmen dan penempatannya bagaimana? Negara. Kira-kira itu. Tapi pertanyaan terakhir saya adalah rakyat dapat apa? Ini masuk setifikasi rakyat menurut saya, kalau aturannya masih begini, terkecuali kalau misalnya, mungkin usulan saya adalah, serikat buruh atau serikat pekerja itu sebagai wakil kepentingan dari buruh, juga memiliki peranan, kita bikin peranan, di komisi, gimana bu? Disini? |
| Ummu Hilmy | : | Ya, komisi itu mengawasi segala macam kan? Kebijakan, penyelesaian sengketa, |
| Yohanes B. Wibawa | : | Oke, jadi serikat buruh dan serikat pekerja jadi komisi perlindungan |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Itu kan yang dari kelompok tiga itu kalau digambarkan seperti ini, ada fungsi pengawasan, fungsi pengawasan ini tadi mengeluarkan MoU, penempatan antar negara, dia kemudian harus membentuk yang namanya fungsi perlindungan, fungsi perlindungan itu sendiri tugasnya krusial, dari mulai pendaftaran, informasi, asuransi, pendidikan dan pelatihan, jawab problem, kemudian fungsi penempatan, masuk dalam fungsi perlindungan, dimana ini ada pekerja migran bia bertemu dengan si pemberi kerja, nah fungsi pengawasan ini sendiri juga nyempil disini, ada staf dengan keahlian khusus di antaranya menjadi PPNS. Pendidikan dan keterampilan, secara teknis dilakukan oleh pihak swasta. Ini tadi gambaran dari kelompok 3, memang ada membingungkan, karena posisi pengawasan jadi ada dua, mengawasi dengan membentuk komisi perlindungan, fungsi perlindungan ini sendiri melakukan beberapa kegiatan perlindungan, tapi dia juga mendorong, supaya ada penempatan yang menggunakan MoU, apakah ini fungsi pengawasan? Atau sebenarnya ini masuk dalam fungsi perlindungan? Dimana juga fungsi penempatan nempel disini, jadi kekuatan sepertinya lebih pada komisi perlindungan pada akhirnya. Kalau digambarkan seperti ini ya bu? (Ada di papan). |
| Ummu Hilmy | : | Kayanya ga seperti itu, |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Ga, ini saya mencermati aja |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Ini saya konek ini diskusi Ummu Hilmy dan bung Bawa, semoga ga salah tangkap dan mudah-mudahan teman-teman bisa menagkap ini, karena ini sangat penting terkait dengan posisi PPTKIS, ya bu ya? Posisi swasta. Bagaimana peran swasta. Nah, ini persis, saya membaca RUU PPILN ini sebenarnya DPR mau mengatakan bahawa posisi swasta dalam hal ini PPTKIS itu katanya dibatasi, tapi kalau kit abaca secara utuh drraf itu, sebenarnya juga masih ngambang. Ngambangnya apa? Tadi perekrutan, itu ternyata ga jelas tu siapa yang mau melakukan perekrutan. Pemberian informasi, ga jelas tu. Llau pendidikan, pendidikan oke, oleh Negara. Trus *so what* gitu setelah itu? Dengan berbagai konsekuensi dan berbagai prasyarat yang harus dipenuhi untuk itu. Dalam konteks sistematika yang sudah dibuat oleh bung Bawa ini, ada perdebatan juga nih bu, seperti teman-teamn Hongkong, TKI Hongkong itu mengusulkan bahwa fungsinya PPTKIS masih ada, tetapi PPTKIS itu hanya sebagai *job seeker*. Jadi yang mmeberikan informasi bahwa ada loeongan kerja, disana. Tapi kemudian proses pendidikan dan sebagainya itu, semuanya dilakukan oleh pemerintah. Lalu kemudian ususlan dari teman-teman kelompok tiga, disini, di pendidikan saja, yang lainnya kemudian Negara. Teman-teman Jari kemudian punya usulan yang lain lagi. Khusus untuk pekerja saya ga pengen menggunakan formal/informal, khusus untuk pekerja yang non-domestik, itu bisa menggunakan proses yang menggunakan PJTKI, tapi untuk *domestic worker*, itu penempatan, pendidikan, semuanya harus oleh Negara. Karena menghitung, kerentanan resiko yang lebih berlapis, untuk *domestic workers*. Meskipun itu juga, prasyaratnya sulit dibayangkan. BLK, pendaftaran, dan segala macam gitu. Belum lagi kemudian, kami Komnas Perempuan itu sedang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan dan itu membuka cakrawala saya. Saya biasa bekerja di Jawa, dengan sekurang-kurangnya infrastruktur, itu tetap lebih baik. Lalu di NTT satu desa, dengan desa lain jauh, mencari informasi pun kalau informasinya terpusat di kelurahan, itu susah, karena problem infrastruktur disana. Tadi kembali ke sola bahwa *domestic workers* itu ditempatkan oleh Negara ini berpijak pada praktek, toh selama ini, untuk penempatan Korea, Jepang penempatannya oleh Negara, dan Negara itu bisa. Dan itu ga pake penampungan, ini saya jadi teringat usulan Ummu Hilmy bahwa swasta yang mentok-mentoknya hanya diposisikan sebagai pendidik itu, penyedia lembaga pendidikan. Inikan persis seperti Korea ya bu ya? Untuk kursus bahasa Koreanya, di BLK-BLK swasta, lalu kemudian tes TOEFL Koreanya itu di kampus, tapi untuk daftar, ngurus dokumen itu langsung di BNP2TKI. Nah ini kayanya memang cukup, tawaran ini cukup sedikit memberikan titik terang gitu, dari kegalauan peran PPTKIS, mau rekruitmenkah, mau informasikah, atau mau apakah, pun di draf itupun masih galau juga itu, masih ga jelas juga, sebenarnya fungsi PPTKIS itu mau apa. Ada juga yang travel, hanya untuk pengurusan ketika dia mau pergi, menyediakan tiket dan segala macem, ada juga yang usulannya seperti itu. Tapi nampaknya pilhan ini, kalau saya ya, pendapat prbadi saya ini agak sedikit memberikan jalan keluar kira-kira PPTKIS ini mau dikotakkan dimana. Bungkus disitu aja, kamu bikin BLK, lalu system pengawasannya model, Ummu Hilmy mencotohkan model akreditasi perguruan tinggi, kemudian, dan sebagainya gitu ya, model-model pengawasan yang lain, nampaknya ini pilihan yang cukup rasional menurut saya, untuk diusulkan. Paling rasional dan paling mungkin karena kita masih tetap harus mau tidak mau memposisikan, mau ga mau tidak bisa menggusur secara habis, mengeliminasi peran swasta dalam proses migrasi tenaga kerja ini. Jadi kalau pakai bagan yang ini mungkin untuk pendidikan, itu dikantongnya pasar, ya swasta itu, tapi toh pasar ini, nanti ada mekanisme pengawasan pasar yang harus dilakukan oleh Negara, akreditasi, kemudian ada registrasi, monitoring, reporting regular, pengawasan dan sebagainya yang itu di bawah otoritas Negara. Mungkin di usulan RUU ini, kita mengatur bagaimana proses, penyediaan layanan yang dilakukan oleh swasta itu, kalau dalam konteks penyedia pendidikan, proses aturannya aja itu bagaimana, pembentukannya, pengawasannya. Lalu kemudian terkait dengan pendidikan adalah kurikulum, kurikulum harus dibuat oleh pemerintah sebenarnya, kurikulum sih sebenarnya selama ini dbuat oleh pemerintah ya, kaya BNP2TKI itu punya apa? Punya program 200 jam, BLK untuk PJTKI. Walaupun prakteknya ga tau tuh, apakah pendidikan 200 jam itu dilaksanakan olleh BLK-BLK itu atau tidak. Nanti mungkin usulan lebih penting juga, bagiamana sekurangkurangnya, dalam BLK-BLK itu materi apa yang harus diberikan gitu. Intervensinya disitu. Tapi kalau kemudian soal rekruitmen, kalau logikanya nanti dinas-dinas di daerah yang akan menjadi bemper yang palig depan untuk informasi dan pendaftaran ya dinas, berarti itu nanti di neagra ya? Masuk kantongnya. Lalu penempatan, proses kesananya, pengurusan dokumen dan itu Negara, pendaftaran karena, mungkin nanti BNP2TKI akan atau dinas tenaga kerja langsung itu yang akan menghandle itu. Lalu kemudian pengawasan, nah pengawasan ini juga *debatable* ini, pengawasan bisa dua tadi, ,bak Berty misalnya bilang pengawasan dilakukan oleh teamn-teamn di luar oleh masyarakat dan mungkin perlu, apakah perlu kelembagaan pengawasan khusus, pengawasan dua, internal dan eksternal, itu bisa dua kantong ya? Kantong Negara, di sudut Negara dan masuk di sudut rakyatnya, lalu kemudian penyelesaian hubungan industrial masuknya di kantong Negara. Karena kalau pakai logika tadi, PPTKIS itu hanya fungsinya pendidikan, maka kemudian ketika penyelesaian perselisihan, pekrjanya langsung berhadap-hadapan dengan Negara. Jadi nampaknya ini lebih realisitis dan lebih memberikan jalan keluar dari kegaluan draf RUU PPILN itu. Gitu ya bu? Saya ga salah nangkep kan? (betul, kata Ummu Hilmy) |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Baik, tapi kita masih ada dua kelompok, barangkali, kalau kelompok tiga mencoba memecah soal pendidikan tadi, dimana peran sektor swasta. Barangkali kelompok satu dan dua ya, memiliki sudut pandang yang berbeda, punya jalan keluar yang lain. Nah yang belum terjawab sebenarnya fungsi pengawasan ya? Kalau bayangan kami fungi pengawasan ini harus independen, d9a tidak boleh menjadi satu dengan fungsi perlindungan, tidak boleh dilakukan oleh pemerintah karena akan bias. Karena pemerintah yang menjalankan fungsi perlindungan itu sendiri, ini yang harus kita mulai tegaskan. Dan sebenarnya kalau pandangan kita, fungsi pengawasan ini mengawasi dua hal itu, fungsi perlindungan dan fungsi penempatan. Kemudian fungsi pengawasan supaya tidak luput, maka dia harus diawasi juga. Fungsi komisi HAM independen, itu berfungsi sebetulnya, bagian dari pengawasan terhadap fungsi ini, kira-kira seperti itu yang ada di bayangan kita. Cuma seperti apa sih sebenarnya pada akhirnya fungsi ini ditempatkan, bikin komisi lagi, atau koordinasi? Karena dua-duanya dari pengalaman juga kepeleset. Saya pikir kelompok yang lain dulu, supaya ini bisa disimpan, ide segitiga, bisa disimpan, tapi sudah ada sedikit sodetan-sodetan. Nah kalau yang, ini saya coba inikan aja, kumpulkan pemikiran kelompok tiga mengumpukannya seperti ini, kelompok dua seperti apa, supaya kita nanti bisa melihat lebih jernih, termasuk juga bisa menjawab tadi fungsi pengawasannya supaya undang-undang ini bisa betul-betul terimplementasi. Termasuk yang akan jumatan, barangkali silahkan jumatan, yang tidak jumatan kita bisa lanjutkan. Sampai jam 12, begitukah? (Riyadi minta waktu dua menit) |
| Riyadi | : | Selama ini memang bidang pengawasan perlindungan ini jadi satu, jadi memang betul nanti apabila ibu, khusus perlindungan itu sendiri dan pengawasan tersendiri. Ini memang supaya independen. Juga kaitannya dengan penyelesaian kasus, penyelesaian kasus itu memang ada kaitan dengan siapa yang menyidik, dan siapa yang memBAP. Otomatis dengan ada factor penyidikan dan pemBAP itu kemudian penyidikan berkaitan dengan masalah kepolisian, ini sudah jelas kaitannya dengan penyelesaian kasus adalah Negara. Mungkin hanya itu saja bu. Terima kasih |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Baik silahkan kelompok dua |
| Supriyatno (UPT PSTKI Prov. Jawa Timur) | : | Assalamualaikum… mohon maaf bilamana dalam penyajian kami banyak kekurangan, karena kita kerja ini barusan aja, nambah-namabahi. Kita menambahi draf ini, mungkin lagsung saja kami sampaikan. Dalam draf yang ada tadi, ini saya melihat, Dalam Bab I Ketentuan umum pada Pasal 1 Pengguna jasa Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan Pengguna semestinya perseorangan, Badan Hukum Swasta maupun Badan Hukum Pemerintah yang ada di negera penempatan bukan Instansi pemerintah.itu perlu kita koreksi, kalau instansi pemerintah di luar negeri, kayanya rasanya tidak mungkin karena pekerja kita yang berada di luar negeri. Dicatat, ketentuan umum, nomor 11 itu. Kemudian fungsi pperlindungan yang pertama, Memberikaan Informasi dan sosialisasi tentang migrasi yang aman. Migrasi yang aman ini bahwa pemerintah dan swasta yaitu melakukan suatu sosialisasi pemberian informasi yang ada di daerah-daerah yaitu dalam rangka suatu koordinasi, koordinasi dari tingkat kabupaten maupun tingkat sektoral, yaitu sekolah-sekolah. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Ini perlu menggandeng dengan pihak kepolisian yaitu humas disini kami tulis yaitu, Untuk pihak swasta dalam melakukan sosialisasi harus didampingi dan mendapat ijin dari Instansi ketenagakerjaan setempat. Informasi Job Order dari Luar Negeri harus dilaporkan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Untuk Instansi Pemerintah harus ada fungsi koordinasi antar lembaga lintas sector terkait. Untuk penyebaran informasi ini, dilakukan di wilayah Kab/Kota maupun di sekolah-sekolah. Sebenarnya, sudah dilaksanakan oleh P3TKI kalau di Jawa Timur ini, terutama di Sekolah Mengengah Kejuruan, SMK, itu sudah dilaksanakan, Cuma intervalnya yang terjadi yaitu sangat minim, dalam satu tahun aja, tidak lebih dari 37 di wilayah kabupaten/kota. Jadi kalau di wilayah Jawa Timur, ada 37 kabupaten/kota, disini mungkin hanya 5 kali sosialisasi. Ini kan masih sangat kurang sekali. Paling tidak dari peemrintah harus mengadakan pengajuan untuk sosialisasi ke daerah-daerah. Dalam proses medical check yang telah ditunjuk yaitu sarkes milik lembaga swasta maupun pemerintah harus melakukan akreditasi secara berkala baik sarana dan pra sarana oleh Dinas Kesehatan Provinsi setempat yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat. Perlui diketahui, dari sini banyak terjadi kasus manipulasi, terutama manipulasi tentang medical check. Medical check ini, setiap TKI yang mau berangkat, ini dicek apakah benar sesuai dengan prosedur atau bukan, kadang dimanipulasi hasilnya. Mereka yang berangkat sebenarnya tiidak fit, tapi begitu dicek di, bagaimana caranya. Karena yang melaksanakn itu kebanyakan lembaga swasta. Bahkan ada PPTKS yag mau membuat sarkes ini. Nah ini kan malah ga bener kan. Dan apakah petugas sarkesnya itu sudah terkareditasi? Itu juga perlu dipertanyakan, apa petugas asal-asal comot, dan sarana prasarananya yang ada, karena dari sarkes yang ada itu seperti suatu surat keputusan dari Menteri Kesehatan, langsung menunjuk ke Dinas BP2TKI bahwa, ini lho sarkes yang ada di, katakanlah di Jawa Timur sekian. Dari sini pemerintah provinsi ini pernah menyatakan, kami tidak tahu bahwa di dalam ada sarkes yang namanya ini, ini, ini, lah beginikan namanya tidak ada koordinasi, dari pemerintah, padahal dalam peraturan itu sudah menunjukkan adanya izin dari pemerintah provinsi maupun kota, ini yang tidak ada koordinasinya. Ini perlu adanya koordinasi. Kenapa kita harus melakukan akreditasi secara berkala diadakan oleh dinas kesehatan provinsi dan semua anggota, ini untuk memastikan bahwa sarkes tersebut benar-benar memnuhi standar dan telah ditentukan. Yang kedua yaitu PPTKIS harus bertanggungjawab terhadap permasalahan Pekerja Migran di Negara penempatan serta memenuhi hak-hak Pekerja Migran bilamana pekerja ini mempunyai masalah di Negara penempatan waktu mereka waktu mereka hak-haknya tidak dipenuhi, dari PPTKIS mampu memenuhi haknya. Fungsi penempatan yaitu, PPTKIS harus membuat laporan penempatan Pekerja Migran pada BP3TKI, UPT P3TKI dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota setempat, mulai proses rekruitmen sampai dengan penempatan Buruh Migran di Negara tujuan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari persyaratan dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Utnuk fungsi pengawasan, yaitu mulai dari proses pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Ini dilakukan oleh dinas tenaga kerja setempat dan UPT P3TKI, yang membidangi di bidang pengawasan. Nanti akan melihat apakah di dalam proses ini sudah memenuhi syarat atau belum, akan selalu dipantau. Dan yang kedua terkait unsur pengawsan internal dan ekstrternal, Secara internal dilakukan oleh SKPD terkait semestinya ini tadi nomor satu, pada bidang pengawasan. Sedangkan eksternal dilakukan oleh DPRD Komisi E, Humas di Kepolisian, CSO. Pembentukan Satgas pengawasan yang terdiri dari berbagai unsur instansi dibentuk oleh pemerintah melalui SK Gubernur. Demikian, terima kasih. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Baik, kelompok dua ada yang mau menambahkan? Atau mengklarifikasi? Ini agak maju lagi ya? Fungsi pengawasannya mulai maju ini kelompok dua. Fungsi perlindungannya ditambahkan soal sosialisasi, hanya butuh klarifikasi aja nih, kalau sosialisasi migrasi aman harus didampingi, mendapat persetujuan dari dinas ketenagakerjaan, bagaimana? memungkinkan? Kalau swasta, misalnya saya termasuk swasta, tapi kalau saya sosialisasi ke tetangga saya? |
| Supriyatno (UPT PSTKI Prov. Jawa Timur) | : | Jadi begini, pihak swasta, mereka tidak mempunyai wilayah ke daerah, maksudnya dia harus izin dari dinas, misalnya mau melakukan sosialisasi pada wilayah ini, dari situ, pihak dari swasta, PPTKIS katakanlah, itu harus didampingi tenaga pengawas. Itu bu, maksud saya gitu. Atau paling tidak dari dinas kabupaten/kota setempat juga bisa yang membidangi masalah ketenagakerjaan. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Ini mungkin masih mengandaikan adanya PPTKIS ya? Mengandaikan PPTKIS yang merekrut ke daerah-daerah itu, makanya PPTKIS harus diregistrasi dan diawasi dan didampingi. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Baik, kelompok 2 masih mengasumsikan atau berpandangan masih ada kebutuhan untuk tetap mempertahankan PPTKIS. Tapi menguatkan di fungsi pengawasannya. Kira-kira seperti itu. Apakah ada respon, tanggapan? Pak Agus, Pak Bawa? |
| Agustinus Supriyanto (KP) | : | Tolong dibuka yang tanggung jawab PPTKIS tadi. PPTKIS harus bertanggung jawab terhadap permasalahan pekerja migran, penempatan dan memenuhi hak pekerja migran. Saya kira berat ini ya kalau PPTKIS menanggung sendiri. Dari diskusi sebelumnya saya kira, tanggung jawab itu ada pada Negara, mengenai perlindungan hak pekerja migran, kalau semuanya dipegang PPTKIS saya kira tidak mampu, tidak mungkin. Tidak mampu dan tidak mau melaksanakan. Ini saya agak sulit memahaminya sebenarnya. |
| Supriyatno (UPT PSTKI Prov. Jawa Timur) | : | Maksud dari kami sebenarnya bila ada masalah, di pekerja migran yang mana mereka itu ada di Negara penempatan, ppak, mereka ada maslah, jadi pekerja migrannya itu, paling tidak harus mnginformasikan kepada PPTKIS, bahwa ini saya sekarang berada dalam kondisi ini, bagaimana ini? Nah ini ari peran PPTKIS harus ada. Jadi untuk menjembatani aja, misalnya paing tdiak membantu, karena mereka disana ada, menjadi punya perwakilan, atau paling tidak agensi itu. Nah, peran PPTKIS disitu. Jadi ikut memantau perkembangan dari pekerja itu. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Dengan catatan tadi ya, fungsinya PPTKIS masih mendapat peran dalam proses penempatan ya? |
| Agustinus Supriyanto (KP) | : | Mohon direnungkan kembali mengenai tanggung jawab PPTKIS. Ini perlu dibatasi ya… seperti yang dikatakan oleh mbak Yuni tadi, masih ada asumsi memberikan peran penempatan pada PPTKIS seperti saat ini. Terima kasih |
| Yohanes B. Wibawa | : | Saya tetap konsisten, bahwa satu maupun dua tetap tidak muncul, aturan atau pikiran pokok tentang bagimana mengakomodir kelembagaan rakyat. Menurut saya satu pilar yang tidak bisa kita tawar-tawar dari dulu sampai sekarang juga, solanya kita membela rakyat tapi kita lupa untuk mengatur peran rakyat. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Mungkin ada usulan Pak Bawa yang konkret, kira-kira mau dimasukkan ke fungsi yang mana? |
| Yohanes B. Wibawa | : | Usulan konkret saya justru melanjutkan dari kelompok yang pertama tadi, itu menurut saya cukup konkret, dan sudah cukup tajam, hanya memnag perlu kita lengkapi jadi kira-kira kalau kita kembalikan fungsi-fungsi tadi, menurut saya bahwa pendidikan itu diserahkan ke swasta saya setuju, itu logikanya asas subsidialitas, di ekonomi disebutnya begitu. Kamau mau pintar, mau bodoh, mau apa, itu terserahlah, masih bisa kita serahkan pada rumah tangga buuruh migran. Kamu mau sekolah di UGM atau dimana, itu pilihanmu. Sehingga kemudian rumah tangga itupun juga punya kewajiban untuk membiaya diri untuk mengupgrade diri. Tetapi di sisi yang lain selain swasta, saya kira, sekali lagi, serikat buruh, serikat pekerja itu juga boleh, untuk membuat sekolah, untuk mendidik, buruh migran itu boleh. Lalu yang ketiga mungkin pemerintah, juga BLKnya juga bisa digunakan lagi. Pada satu sisi ini akan menjadi saling melengkapi, di sisi lain juga ada kompetisi. Tetap saya melihat, output yang paling baik dari proses pendidikan yang mana, yang swasta, serikat buruh, atau milik pemerintah yang lebih bagus? Itu pendidikan. Tapi lembaga pengawasannya dari mana? Akreditasi itu tadi dari dinas pendidikan. Di sisi yang lain juga dari depnaker. Nah dalam konteks ini sebetulnya kalau saya melihat tidak ada kelembagaan baru yang kita tentukan, karena itu tadi, bahwa pendidikan itu pengawasannya oleh departemen pendidikan dan ketenagakerjaan. Lau yang kedua, perekrutan dan penempatan, itu ada tiga menurut saya. Satu migrasi mandiri, itu logika dari alur, alur *supply* dan *demand* yang saya gambar ini. Kalau si buruh migran bisa cukup punya kapasitas untuk kemudian bisa berangkat sendiri, kenapa harus dijembatani? Kalau saya bisa ngakses pekerjaan di luar negeri, dimanapun, tanpa kemudian saya harus bergantung kepada Negara, kalau dalam konteks ini mungkin saya teatp masih menilai adanya pihak ketiga di dalam proses pasar tenaga kerja itu, saya menyebutnya sebagai *trafficking*. PPTKIS itu harusnya tidak boleh ada itu. Nah yang boleh itu, satu, migrasi mandiri, yang kedua, pemerintah, yang ketiga serikat buruh dan serikat pekerja, itu boleh. Dalam rangka apa? Sekarang gini, sebetulnya Negara kita itu punya kekuatan apa sih di luar sana? Pertahanan ya nol, ekonomi ya nol, tapi kita punya buruh ribuan di luar sana, jutaan dan itu kekuatan politik yang luar biasa sebetulnya, kalau pemerintah kita bisa mengoptimalkan. Tidak harus selalu kita pandang buruh itu sebagai suatu yang lemah, tidak, itu keuatan riil, yang bisa dioptimalkan. China bisa besar itu yak arena kemampuan China untuk mengopeni diaspora-diaspora China di luar negeri masalahnya. Itu salah satu kekuatannya. Kita punya kekuatan di Malaysia, sekian juta, sebenarnya tidak harus dengan membuat apa kemarin, kita hari ini bisa ngomong kok Malaysia Negara pelanggar HAM terbesar, hari ini WNI mati ditembak. Memang ada. Contohnya itu. Jadi dengan adanya serikat buruh yang melakukan rekruitmen dan penempatan, kita sebenarnya memiliki jalur untuk membangun kekuatan buruh itu. Ini jangan lupa, itu penting. Lalu yang berikutnya, jadi ada tiga, rekruitmen dan penempatan, rekruitmen migrasi mandiri, pemerintah dan serikat buruh. Pemerintah dilakukan oleh mungkin sekarang ini ya BNP2TKI. Jadi menurut saya, dari kelompok satu tadi, BNP2TKI tidak harus kita bubarkan. Mereka punya *base practice*, dengan penempatan di Korea, itu baik. Bahwa ada bias informasi yang tidak sampai di masyarakat, itu betul. Itu menjadi catatan yang kemudian harus diperbaiki, diawasi. Nah berikutnya, fungsi pengawasan dan perlindungan, itu ya satu, pemerintah. pemerintah kira-kira ya depnaker dan departemen luar negeri. Depnaker dengan dirjen Binapentanya, walaupun sekarang sudah tidak ada (ada yang merespon masih ada), masih ada, dirjen Binapenta itu fungsi pengawasan dan perlindungan sebenarnya, yang disitu mungkin nanti ada mekanisme penyelesaian sengketa maupun penyelesaian hubungan industrial, bayangan saya mungkin system abitrase begitu kira-kira, ini sebenarnya butuh Pak Agus untuk hukum internsionalnya seperti apa untuk perburuhan ini, mungkinkan kita membuat mekanisme perdata internasional antara dua Negara, ada kasus perburuhan, untuk menyelesaikan maslah TKI, macam-macam begini pak? Kalau pidana kan kita sudah pasti harus tunduk kepada Negara stempatkan? Tapi untuk hal ini mungkin ga, kaya gitu. Nah, ini mungkin kira-kira kemudian fungsi pengawasan dan perlindungan, itu ada di depnaker dan deplu, depnaker instrumennya dirjen Binapenta, deplu instrumennya atase peburuhan. Konsulat dan atase perburuhan, karena yang lebih operasional saya kira di atase itu. Dan atase harus dibentuk dimanapun kita menempatkan buruh migran, itu rekomendasi undang-undang seharusnya. Jadi dengan begitu, sebetulnya kita tidak butuh komite atau badan baru. BNP2TKI teatp ada, mungkin fungsinya saja, fungsinya menjadi fungsi penempatan. Perlindungannya diserhkan kembali kepada depnaker dan deplu. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Kalau mereka mengabaikan? |
| Yohanes B. Wibawa | : | Nah ada satu hal yang kemudian kita lupakan, itu tadi bu, saya kira fungsi *check and balance* itu ada pada gerakan masyarakat sipil itu. Dan bagaimana kita megatur peranan kelembagaan rakyat, itu yang penting. Sebagai contoh di masalah perburuhan kita, oke mungkin ada dewan pengupahan ada dewan pemangku, itu ya, tapi menjadi *optional*, katakanlah itu kita butuhkan, dewan pengawas, badan pengawas itu, itu tidak maslah, yang penting kalau buruh seklaipun tidak ada, saya kira *balancing* itu ada pada kemungkinan tumbuhnya serikat pekerja, serikat buruh migran itu. Menurut saya begitu. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Iya, tapi lembaga tripartid itu yang biasanya di dunia internasional maupun di tingkat nasionla, harus terdiri dari majikan buruh, asosiasi majikan, asosiasi buruh dan Negara. Padahal asosiasi majikan di sini ga ada, gitu. Majikannya pun di luar negeri, jadi agak rumit kalau migran ini, dikembangkan dari hubungan-hubungan industrial semacam itu. Karena di dalam hubungan-hubungan migrasi ini, majikannya itu ada di luar negeri. Kemudian PJTKI itu hanya perantara, dia bukan pengusaha, jadi dia menurut saya, kalaupun ada abjati, bukan salah satu lembaga tripartid, itu masalahnya. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Makanya saya tidak mengusulkan tripartid bu, abritrase. Beda lagi. Bagaiman bu kemungkinannya? |
| Ummu Hilmy | : | Kayanya di tingkat ILO, di tingkat internasional, teatp tripartid ya, dan lembaga abritrase itu memang ada dengan kewenangan-kewenangn khusus. Tapi di tingkat internasional ga ada itu. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Itu persis sebenarnya catatan untuk mekanisme kalau kita pakai mekanisme ILO, saya kira itu kelemahan dan menjebak juga sebenarnya, karena mekanisme, ILO kan dengan model segitiga tripartid seperti itukan dia mengakomodir pasar, bung, kalau kita pakai skemanya bung ini, dia mengakomodir pasar, dan problemnya kan kalau yang terjadi dengan teamn-teamn buruh industry yang sekarang ini, pasar yang sering dimenangkan oleh Negara. Nah persis seperti itu, ini yang dialami oleh teman-teman PRT. Kalau kit abaca konvensi ILO, mekanismenya itu mekanisme tripartid. Kemarin ketika siding 100 PBB itu, representasi, karena represenatsi yang hadir dalam siding itu tiga pihak itu, representasi majikan yang untuk mengesahkan konvensi ILO itu direpresentasikan oleh APINDO, yang sama sekali tidak membawa kepentiangan majika orang perseorangan, karena mereka pengusaha. Ini catatan untuk mekanisme tripartid ILO yang difunakan secara internasional, belum lagi, tripartid ini kan kemudian kalau kita bicara representasi dari serikat buruhnya, srikat buruhnyan itu adalah serikat buruh yang diakui oleh pemerintah dan teregister di ILO. Teamn-teama kaya misalnya KASBI, teman-teman yang kaya serikat tingkat pabrik yang bikin konfederasi-konfederasi alternative, ga bisa ngakses itu, model itu. Ini catatan bolong besar sebenarnya untuk model tripartid. Jadi ada kelompok-kelompok yang terpinggirkan benar-benar hanya di wilayah pheripheri dan tidak bisa menjadi actor dalam panggung, tapi sebenarnyta dia memainkan peran itu. Karena panggungnya dibatasi, Cuma pengusaha, Negara, pasar, ya itu. Itu problemnya itu. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Kalau abritrase tadi bagaimana? |
| Ummu Hilmy | : | Di dalam negeri, arbritase itu hanya berfungsi menyelesaikan sengketa antar serikat pekerja dan antara pekerja dan ini, tapi soal sengketa kepentingan, bukan sengketa ini. Jadi di dalam PPHI masih mengakomodir, lembaga-lembaga tripartid yang bikinan ILO tadi, ya susahnya itu. Dan saya yakin kesulitannya luar biasa besar ketika serikat-serikat SBMI nanti menjadi satu serikat yang cukup besar, tapi kemudian dia harus di bawah serikat-serikat pekerja yang menjadi anggota ILO itu. Itu masih menyisakan kesulitan di dalam masalah pengawasan kebijakan tentang TKI ini. Oke, kalau kita mau melihat pengawasan kebijakan TKI ini di dalam negeri, itu masih lebih mudah kalau kemudian disepakati di dalam undang-undang bahwa serikat buruh migran ini diakomodir sebagai satu lembaga yang punya kewenangan untuk mengawasi kebijakan itu. Kalau itu ada dalam undang-undang, secara eksplisit, menjadi leks-spesialis dalam undang-undang perburuhan, maka itu bisa diterima. Tapi kalau kemudian di tingkat internasional, itu belum bisa begitu. Kita harus berjuang megubah perspektif ILO internasional setiap kali ketemu di Jenewa itu. Nah, itu perjuangan panjang itu. Tapi kita kan butuh cepat di tingkat nasional, jadi menurut saya pengawsasan di tingkat nasional itu tetap di tingkat buruh migran sendiri, jangan serikat buruh yang umum, karena kepentingannya sanat berbeda. Kadang mereka ga paham, terhadap hak-hak migran, perbedaan-perbedaan antar migran, perbedaan *stakeholder*nya, dan lain sebagainya. Saya kira kita harus cepat memberikan solusi terhadap kesulitan-kesulitan ini. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Artinya barangkali badan pengawsan dan perlindungan tetap prnting, selain juga bahwa di dalam, di departemen dan di depnaker maupun deplu juga sudah ada sebetulnya, gitu? Tetapi bawha fungsinya lebih bisa menjadi operasional karena bisa terkait dengan pemantauan maupun juga untuk penyelesaian kasus. Gitu kkra-kira. Jadi badan, kurang tahu namanya apa, kurang lebih badan pengawasan san perlindungan tadi, lalu kemudian sebagi konsekuensi bahwa pemerintah itu juga melakukan rekruitmen dan penempatan maka artinya juga teatap juga ada badan pengawas tersendiri juga di luar, artinya semacam BNP2TKI tadi, tetapi ini uga termasukkan dalam rancangan ini, karena dalam rancangan ini bentuknya adalah badan usaha, disini, badan usaha milik pemerintah atau daerah, dan badan usaha swasta. Nah ini yang harus kita. Ini sudah berbeda, tentu saja . saya kira ada kesengajaan juga kenapa ada badan usaha. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Konon katanya ya, kalau semangat diskusi dengan Mbak Khusnuniah sama mbak Rieke, kenapa, ini untuk mengakomodir usulan yang tadi itu lho, bahwa PRT tu ditempatka oleh Negara, jadi membayangkan lembaga penempatan itu kaya PJTKI, tapi kemudian PJTKI ini, Negara. Tetapi tidak dipikirkan, sama-sama badan usahanya ini lho, mau Negara mau swasta kalau badan uusaha kan *profit oriented* semua. Itu problemnya. |
| Suprayitno | : | Kalau boleh menambahi, apa yang disampaikan oleh Pak Bawa ini kan melihat ada *supply and demand* ya? Nah disini, kalau melihat perkembangan perkembangan masa ke masa, ini saya kira nanti pada akhirnya akan terwujud seperti itu, untuk sekarang ini, karena PPTKIS itu masih eksis tapi meliat perkembangannya, PPTKIS sekarang itu sudah *muwet*. Jadi penempatannya semakin lama semakin berkurang. Hal ini kan menunjukkan indikasi bahwa, masyarakat kita itu semakin lama semakin pintar, hanya apa timbul pekerja migrasi mandiri, nah itu. Nah pada kahirnya nanti, suatu saat PPTKIS ini akan hilang dengan sendirinya. Seperti katakanlah HP, dulu kita ga punya HP, ada wartel, kita butuhnya ke wartel atau kalau tidak telepon rumah, tapi karena perkembangan jaman, akhirnya wartel skearang ga laku. Karena setiap orang punya HP. Mungkin seperti itu pak, kira-kira kami gambarkan. Terima kasih |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Baik, kita sebenarnya sudah maju ya? Saya coba pake, garis *supply and demand* ini ya, pekerja migran ke pemberi kerja. Disini membutuhkan peran perlindungan untuk informasinya, soal pendaftarannya, sampai bia berkeja, sampai ke tujuan, dia bisa pulang lagi. Dibutuhkan peran perlindungan disini. Nah peran perlidungan, ini sbebenarnya dia membangun system dan mekanismenya, yang itu berlandaskan pada regulasi dan kontraktual neagra dengan warga Negara, ini untuk mendudukkan lembaga kerakyatannya inni ada disini. Nah kemudian pemerintah ini tadi, oleh kelompok dua ya pak? Oleh kelompok dua dipastikan bahwa ada mekanisme pengawasan secara internal dan eksternal, yang internal tadi seperti yang disebutkan oleh mas Bawa, bagiamana memastikan bahwa kurikulum yang dikeluarkan oleh emerintah dan modulnya itu bisa dilaksanakan oleh lemabga pendidikan yang sekarang ini sudah mulai berkembang, misalnya, supaya itu bisa dijalankan. Secara internal, maka dia ada mekanisme pengawsannya, bagaimana supaya system dan mekanisme perlindunga yang dibangun oleh pemerintah itu sendiri jalan. Kemudian yang kedua ada mekanisme pengawasan secara ekstermnla yang itu dilakukan oleh DPR, dilakukan oleh CSO, serikat pekerja migrannya, organisasi pekerhja migrannya, juga oleh perkeja migran itu snediri dan keluarganya. Nah catatan ketiga hal ini, ini yang tadi oleh Ummu Hilmy digars bawahi harus ada pengutan kapasitas dalam sistemnya, nah gitu kan kira-kira? Nah, kertika terjadi sesuatu si dalam proses *supply and demand* tadi dari konflik, pelanggaran HAM atau kekrasan tehadpa perempuan misalnya, maka mekanisme apa yang harus dilakuakn? Saya kira itu masuk ke dalam mekanisme system perlindungannya, bagaimana dia bekerja untuk melindungi ketika terjadi konfilik. Nah, catatanya kemudian, saya kasih tanda *love*, supaya kita ingat bahwa fungsi perlindungan dan pengawsan inilah yang harus berpisah supaya bisa saling melihat. Sekaliipun di tingkat internal ini sudah ada pengawasan. Ini bentuknya mau bada, mau komisi, mau apa saja silahkan, taoi yang jelas ini memang harus terpisah. Sementara pihak swasta, ini tetap, dia harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal sector penyelenggaraannya, dalam segi pendidikan, transportasinya, apalagi nanti yang kira-kira bisa diserahkan pada sector swasta. Tapi system dan mekanismenya, ada di tangan, asuransi misalnya. Ausransi tidak apa-apa di swasta, tapi system mekanismenya yang menjalankan pemerintah. kalau MoU dan sebaginya ada di pemerintah. ketika dia berangkat, ibaratnya tinggal duduk, nyampe. Ini system transportasi ini bisa diserahkan di sekto swasta. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Kita senang sekali, karena ini sangat berbeda dengan pendiskusian yang ada di Jakarta, terutama untuk bagian swastanya. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Supaya Yuni lebih gembira, barangkali kelompok satu mau menmbahkan… silhkan |
| Rizky Ayu N.E  (LBH Surabaya) | : | Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Disini kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi kami kemarin sampai semalaman suntuk, kami akan memperkenalkan dulu, teman-teman kami di kelompok satu, yang pertama adalah bapak Bobi, yang kedua ibu Kharis Khoriyati , yang ketiga bu Desi, yang keempat Narsidah, kelima bu Sri Sunani, yang terakhir saya sendiri yaitu Rizki Ayu. Disini kami daro kelompok satu membahasnya, ga membuat narasi seperti kelompok tiga atau dua, tapi disini membuat table, table tentang apa sih perlindungan-perlindungan apa yang diperlukan dari proses pra pemberangkatan hingga nanti pemulangan dan kami masukkan sedikit tentang kelembagaan apa yang bisa kita gunakan yang bisa mengakomodir perlindungan tersebut. Yaitu yang pertama adalah perlindungan pada pra pemberangkatan. Disni perlindungannya yang perlu yang pertama adlah mendapatkan hak-hak PM sperti informaasi prosedur dari pemberangkatan sampai pemulangan, hak gaji dan seterusnya. Disini informasi-informasi buat pekerja migran itu perlu didapat dan harus didapat. Yaitu kelembagaan yang mungkin mengkoordinir yaitu pemerintahan desa dari awal samapi ke pusat. Nah itu di dinas ketenagakerjaan harus mengakomodir teantang informasi-informasi bagi pekerja migran. Rekomendasi dari kelompok kami yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kelompok advokasi, yaitu perlu adanya suatu media informasi, baik online maupun offline. Online seperti media situs, harus ada suatu situs khusus untuk informasi bagi pegawai migran, yang nanti untukm calon-calonnya, baik itu ada link disitu ataupun komunikasi langsung ada *yahoo massanger* di bagian situsnya, nanti biasanya langsung online. Dan yang kedua perlindungannya yaitu mendapatkan layanan kesehatan gratis dan memadai. Itu perlu dilakukan. Kelembagaan yang memungkinkan adalah dinas kesehatan. Rekomendasi dari kami yaitu perlu pelayanan terpadu bagi calon pekerja migran Indonesia, nanti kami akan jelaskan pelayanan terpadu itu seperti apa. Terus yang ketiga, perlindungan yang diperlukan pada pra pemberangkatan yaitu ditempatkan di penampungan, adanya suatu pendidikan, pelatihan sesuai dengan standar kompetensi, dan kelembagaan yang dimungkinkan pada saat ini adalah BLK yang dilengkapi dengan tim penguji yang bersertifikasi. Trus rekomendasi dari kelompok kami adalah, adanya balai pelatihan kerja di tiap daerah, atau pelayanan satu atap untuk pendidikan dan pelatihan. Yaitu yang ketiga, adalah adanya jaminan sosial pasca kepulangan, oh ini maaf, ini masuk pada system terkahir yaitu pasca kepulangan, jadi bukan pada pra keberangkatan, tapi akan saya *floor*kan sekarang aja ya. Adanya jaminan sosial pasca kepulangan yaitu maksudnya adalah, waktu pulang sampai ke kediaman di Indonesia, ada jaminan bahwa hidupnya tidak akan terbengkalai, jadi tertata. jadi lembaga yang memungkinkan disini adalah disnaker, dinsos dari daerah dan pusat, BPJAAS, Disperindag, dan Dinkom. Rekomendasi kami adalah supaya disitu ada program pemulihan dan pemberdayaan bagi pekerja migran yang sukses maupun yang tidak, disitu ada jaminan. Terus yang selanjutnya pada pemberangkatan ini adlah pembuatan dokumen secara gratis, jadi kelompok kami disini mengharapkan adanya dokumen gratis, mudah diakses juga. Lembaga yang mungkin dapat mempertanggungjawabkan yaitu dispendugdagdel, imigrasi, disnaker dan perangkat desa. Dan ini diharapka adanya forum yang mudah untuk diakses bagi pekerja migran. Terus yang selanjutnya perlindungan bahwa pekerja migran berhak menyimpan seluruh dokumen pribadinya sendiri, dan pihak keluarga berhak menyimpan salinan dari dokumen tersebut. Ini selain dari proses perjanjiannya ada klausula tersebut, maka yang harus diantisipasi adalah yang harus memfasilitasi agar dapat terlaksana, yang harus mengeksekusi adalah pemerintah desa, dan disnaker. Tapi disini tentunya harus ada control dari dinas dan pemerintah desa setempat. Perlindungan selanjutnya adalah, hak asuransi dalam negeri dan luar negeri dari pengguna pekerja migran. Tu dapat dilakukann oleh keMenaker, disnaker dan pemdes. Dan lembaga asuransi ini seharusnya ditunjuk dan menjadi anggota di pelayanan satu atap. Yang tadi bertanya-tanya apa pelayanan satu atap itu bagaimana, jadi kelompok kami menginginkan bawha segala penanganan proses pemberangkatan itu ditangani oleh satu atap. Satu atap itu ditangani oleh kemenlu, keMenaker, kementrian keuangan, kementrian sosial, kementrian kesehatan, kemendiknas, badan diklat, imigrasi, kepolisian, perusahaan asuransi. Jadi maksudnya segala bentuk pelatihan, pendidikan, kesehatan, maksud kelompok kami adalah dibuat untuk satu pintu, jadi ga mencar, jadi terkoordinasi. Terus perlindungan terhadap subsidi dari pemerintah untuk biaya proses pemberangkatan bagi pekerja migran yang tidak dibiayai oleh pengguna, pembebasan hutang untuk pekerja migran yang gagal. Disini lembaga yang memungkinkan memfasilitasi tersebut adalah pemerintahan daerah dan pemerintahan provinsi. Dan itu juga juga harus dapat diakses di dalam pelayanan satu atap. Selanjutnya perlindungan terhadap adanya proses pengawasan dari pra pemberangkatan, penempatan, pasca penempatan dan reintregrasi. Lembaga yang dapat mengawasi hal terebut adalah NGO, disnaker, DPRD, Pemdes, BP3. Namun disini setelah kami berdiskusi, kami sepakat bahwa, sebenarnya kami bingung antara komisi atau badan yang khusus untuk melakukan pengawasan, tetapi kami sepakat bahwa perlu membentuk suatu badan pengawas dan perlindungan, ya badan. Sebenarnya kami bingung antara badan dan komisi tapi akhirnya kita sepakat untuk mebentuk suatu badan, badan tersendiri yaitu badan khusus pengawas dan perlndungan yang isinya, *person*nya itu terdiri dari ormas, Menakertrans, kemenlu, kemenkes dan kemendiknas. Lalu perlindungan terhadap proses seleksi calon majikan yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu lembaga yang bisa menaungi yaitu KBRI, KJRI, KDEI Taiwan. Rekomendasi kami adalah, masih harus ada pengawasan dari badan pengawasan dan perlindungan. Selamjutnya perlu ada pelayanan kesehatan bagi pekerja migran, lembaga yang menangani yaitu kementrian kesehatan, tapi disini harus ada pengawasan pula dari badan pengawas dan perlindungan. Terus selanjutnya pada proses penempatan, itu semua adalah proses penempatan ya? Terus selanjutnya adalah hak untuk membentuk serikat pekerja. Membentuk serikat pekerja adalah hak asasi manusia. Jadi disini maksudnya harus ada serikat pekerja supaya informasi, akses atau apapaun itu lebih mudah. Dan KBRI, KJRI, dan KDEI harus memfasilitasi hal tersebut. Terus selanjutnya adalah pemantauan secara regular. Lembaga yang dapat melakukan adalah KBRI, KJRI, KDEI, nanti ini juga harus ada pengawasan dari lembaga pengawasan dan perlindungan. Terus yang terkahir adalah proses penempatan, pada proses penempatan disini, pekerja migran harus dijamin hak-haknya, maka yang bertanggung jawab disini adalah Negara, meteri luar negeri dan keMenaker. Terus pada proses ini hak-haknya harus ada pengawsan, pengawasannya tetap, yaitu dari badan pengawas dan perlindungan. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari kelompok satu? |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Salut buat Pak Agus dan Bung Bawa yang sampai ga jumatan dengarkan diskusi kita. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Jelas ya? Kelompok tiga ini mengisi ini, mengisi kerangka-kerangka yang kita susun dari kelompok satu, dua maupun kelompok strategi advokasi. Dan justru ada penegasan lagi, fungsi pengawasan ini nanti bekerjanya seperti apa. Nah, perbedaannya, kalau kelompok satu, dua tadi baru tahap yang masuk di dalamnya unsur DPR, CSO, dan organisasi dan pekerja migrannya itu sendiri, kalau kelompok satu menambahkan untuk pemerintah itu, kelembagaannya. Apakah, kita perlu menambahkan? Untuk pengawasan, menambahkan unsur pemerintah di dalamnya, secara eksternal tadi ataukah tidak. Kemudian yang kedua, apakah substansi-substansi yang utnuk mengisi fungsi-fungsi ini cukup atau ada komentar dan respon? |
| Yohanes B. Wibawa | : | Saya kira satu hal, DPR/DPRD itu tidak bisa kita masukkan di pengawas. Asumsinya saja sudah berbeda. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Kalau fungsi aslinya memang dia harus mengawasi. Bahaw pemerintah menjalankan undang-undang. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Ya, mengawasi pemerintah menjalankan undang-undang, betul. Tapi kalau masuk di badan pengawasan, pengawasan teknis maksudnya, itukan sudah di luar kewenangan dewan. Sebenarnya saya kira dari kelompok ini melengkapi fungs-fungsi yang dirumuskan tadi. Tadi baru pada mekanisme pengawasan dan perlindungan, termasuk penyelesaian. Tetapi kelompok ini saya kira penting dicatat, dua hal penting yang perlu ditambahkan dari kelompok ini adalah fungsi reintregrasi dan rehabilitasi. Dan cukup jelas saya kira kelembagaannya, ada Dinsos dan Dinkes, untuk rehabilitasi maupun juga BPJS itu, tetapi kita juga belum tahu itu sinkronisasinya seperti apa dengan undang-undang SDSM dan PPJS itu tentang jaminan sosial itu. Itu masih harus kita kaji saya kira. Lalu direintregrasi, itu menurut saya juga penting karena disitu ada aspek-aspek pemberdayaannya saya kira, dan yang termasuk kelembagaannya ada dinas koperasi, disperindag, UANKM, lalu depnaker dan macam-macam, sehingga saya kira sebetulnya dari rumusan ari awal sampai hari ini, saya kira mulai dari pendidikan sampai kemudian proses reintregrasi dan pemberdayaan pasca imigrasi itu saya kira sudah ada, sudah terumuskan sebetulnya. Saya menggaris bawahi disitu, saya kira sangat baik. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Artinya gini ya, artinya utnuk fungsi pengawasan DPR bisa masuk, tapi untuk badan memang tidak, begitu? Hanya bentuknya memang kita saya sendiri tidak tahu persis, perbedaan dan komisi yang menjadi pertanyaan dari kelompok satu, hanya kalau kita kenali ciri-cirinya memang, kalau komisi itu berdiri sendiri ya, keuangan dan sebagainya dia bisa menganggarkan sendiri, kalau badan kayanya masuk dalam kementrian, misalnyakaya BNP2TKI kan masuk ke… (ada respon, “ga, sendiri itu di bawah presiden”). Tapi itu, bukan? Bukan bagian dari kementrian itu? |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Itu ada Inpres khusus tentang… |
| Sri Nurherwati (KP) | : | keuangannya sendiri, |
| Ummu Hilmy | : | Badannya itu bagan-bagannya banyak organ disitu… |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Itukan artinya kita perlu mengecek secara persis, gitu ya… |
| Yohanes B. Wibawa | : | Badan itukan perangkat teknis, seringkat dengan menteri, itu badan. Kalau komite ituka sebenarnya pengakomodir demokrasi kita dan itu lebih kepada bukan hal yang teknis. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Berarti kalau badan itu lebih banyak unsur pemerintah, bagian dari pemerintah. kalau komisi bisa mengambil masyarakat. Kalau gambaran singkatnya seperti itu ya mungkin komisi. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Komnas HAM dan Komnas Perempuan istilahnya posisinya sebagai apa? Semcam, komisi itu non-struktural |
| Ummu Hilmy | : | Karena itu orang di luar PNS pun bisa |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Ya itu tadi yang diingatkan Yuni, karena kita sedang reformasi birokrasi jangan sampai usulan ini, belum dilihat substansi, sudah langsug ditolak. Kalau pengalaman saya waktu ikut menyusun draf RUU bantuan hukum di Kumham, alasannya itu lebih baik masuk di dalam kementria, jadi nanti jadi badan tersendiri, tapi diisi oleh orang-orang yang *expert* dan independen, dan itu dimungkinkan. Tetapi itu tadi, keuanngan pasti bergantung pada kemetriannya. Nah, bisakan mereka mendesak dari situ? Oh, uang ga keluar, jadi ga bisa jalan, untuk melakukan program monitoring. Artinya ini memang menjadi PR ya? PR atau mau kita selesaikan? Yang pasti sudah kita putuskan bahwa memang harus ada lembaga tersendiri yang itu terdiri dari *expert-expert* tadi. Nah bentuknya seperti apa, itu yang mesti kita pastikan, yang memungkinkan supaya tidak ditolak di tingkat legislasi. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Ini bayangan saya, kalau seperti ini, badan ini tidak akan terlalu besar, tidak akan seperti BNB yang kemudian operasional itu. Tetapi karena sebetulnya lebih fokus, kepada pengawasan dan perlindungan. Maka kira-kira infrrastruktur yang ada disitu, kira-kira fungsi penyidikan dan segala macem itu, yang itu dibutuhkan. Aspek dari kepolisian sudah pasti ada. Lalu juga dari, mungkin komite juga lebih tepat ya? Ini bukan badan yang besar sekali, justru nanti di badan rekruitmen dan penempatan itu, yang melanjutkan BNP2TKI, melalui ini, badan atau komite baru yang fungsinya untuk pengawasan, perlindungan dan penyelesaian kasus itu. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Nah, pengawasan ini kalau, sebelum menentukan badan ini kecil atau besar, menurut saya perlu dilihat lagi fungsinya apa, pengawasan macam apa yang mau dilihat gitu. Nanti takutnya kita membebankan pada tupoksi yang besar, pengawasan tetapi ternyata besar, tapi kemudian lembaganya atau struktur orangnya kecil, jadi beban kerjanya kemudian jadi besar juga. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Tergantung, kalau termasuk mengawasi PJTKI itu ya harus besar. |
| Yuni Asrianti | : | Kalau pengawasan PJTKI, jatuhnya ke persaingan usaha itu juga ya, satu. Lalu kemudian operasional layanan, oh sudah deng, kita tidak bisa bicara PJTKI sudah, PJTKI sudah kita buang ke laut, dia sudah bkin tempat-tempat kursus saja. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Kalau itu, pengawasan dan perlindungannya tidak seberapa besar |
| Ummu Hilmy | : | Karena mengawasi kebijakan plus operasional dari penempatan tadi. Kalau itu sudah beres ya, mungkin tidak terlalu besar. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Kita coba ya? Kita coba simulasikan. Kasusnya misalnya seperti apa ya? |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Misalnya kasusnya begini, BNP2TKI, deputi perlindungan, itu punya *crisis center* dan pengangan kasus. Tapi tidak selesai-selesai kasusnya. Ada delapan kasus, sudah dimediasi, stag. Misalnya saya sebagai pendamping korban, pekerja migran dan keluarganya, bisa ga misalnya melaporkan situasi seperti ini ke komisi pengawas misalnya. |
| Ummu Hilmy | : | Teguran ari komisi itu. Tapi kalau tidak, komisi itu kemudian bisa memberitahu kepada gugatan warga Negara bahwa itu tidak mengabaikan. Nah, di dalam undang-undang harus ada hukuman/sanksi terhadap BNP2TKI atau yang melaksanakan tadi bahwa kalau mereka tidak menjalankan fungsinya, maka harus, bisa dikeluarkan, bisa macam-macam. Jadi mesti ada sanksi karena dia pelaksana. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Nah ya, kalo sanksi itu kalau pelakunya itu Negara kan, biasanya pakai… |
| Ummu Hilmy | : | Mekanisme kalau itu kebijakan, mekanismenya gugatan warga Negara, tapi kalau itu perorangan, misalnya dia tidak melakukan karena mendahuukan yang ini yang itu, melakukan diskriminasi, itukan perorangan bisa juga. Bisa *state*, bisa personalnya. Dan itu mesti ada sanksi di undang-undang. Mesti jelas sanksinya. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Misalnya kasus sederhana saja, misalnya keluarga pekerja migran ini melapor ke KBRI karena pekerja migran pulang dalam kondisi meninggal dunia karena perkosaan. Dia lapor karena perkosaan, dia lapor ke KBRI, tapi KBRI ternyata tidak melakukan upaya apapun, hanya memulangkan saja, itupun memulangkan sudah ada tugasnya sudah ada misalnya di sector swasta, memulangkan jenazah itu misalnya sector swasta, tapi kasusnya tidak ditindaklanjuti, penyebab dan lain sebagianya. Berhenti kasus ini. Kemudian, keluarga ini lapor ke komisi atau badan pengawasan ini, nah, kira-kira apa yang dibayangkan teman-teman ini yang akan dilakuka oleh badan pengawasan ini? |
| Ummu Hilmy | : | Kalau saya sih pengawas ini langsung membuat teguran kepada KBRI tadi, kemudian kalau masih diabaikan, ini bisa menurunkan pangkat, komisi, karena administrative ya, jadi menurunkan pangkat dan lain sebagainya. Kalau itu menyebabkan kerugian, maka komisi juga bisa menentukan pemberian ganti rugi bagi ini, tapi kalau ada KBRI itu melakukan perbuatan melawan hukum dalam prosesnya, maka dia bisa dihukum. Sanksi pidana, jadi berlipat-lipat. Tapi komisi pasti tidak yang pidana itu, melainkan komisi hanya bisa menurunkan pangkat, memindah, memutasi, menetukan besarnya ganti rugi yang harus, karena dia yang melakukan maka kementrian itu yang harus memberikan ganti ruginya karena mereka melakukan perbuautan mengabaikan sehingga muncul kerugian dar migrannya. Pasti kalau pidana ga, itu harus melalui pengadilan. |
| Agustinus Supriyanto | : | Di negeri kita itu sering terjebak pada kewenangan kelembagaan. Saya kira lembaga pengawas itu tidak bisa langsung memberi sanksi saya kira, yang paling berat itu melaporkan kepada atasan kedutaan atau KBRI itu, misalnya kepada departemen luar negeri. Nah yang memproses sanksi itu adalah departemen luar negeri, saya kira. Kalau yang melalui menteri luar negeri itu tidak bisa langsung saya kira. Dan juga tidak bisa memberikan kewenangan yang sangat besar kepada lembaga pengawas itu, jadi untuk kasus yang dibuat oleh Sri Nurherwati (KP) itu, saya kira pemberian kewenangan lembaga pengawas itu, lembaga pengawas memiliki kewenangan melaporkan kepada pejabat Negara yang merugikan pekerja migran. Kalau itu yang merugikan itu adalah konsul atau diplomat, ya lembaga pengawas nanti melaporkan kepada atasan dari konsul atau diplomat yaitu menteri luar negeri. Saya kira begitu. Nanti yang memproses adalah kemetrian. |
| Ummu Hilmy | : | Kalau misalnya mereka tidak memproses? |
| Agustinus Supriyanto | : | Ya itu urusannya menteri luar negeri, |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Aku pengen tahu soal mekanisme kerja badan pengawas persainga usaha. Karena nanti kalau mekanismenya seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, nanti jatuhnya mekanisme internal pak, karena begini, teman-teman buruh migran itu bisa langsung membuat surat ke inspektorat jendral di masing-masing kementrian kalau dia mendapatkan perlakuan, pelayanan yang tidak memuaskan atau diabaikan. Tanpa ada komisi pengawas, warga neagra bisa langsung dengan mengirimkan surat ke inspektorat jendral. Nah, dari inspektorat jendral, itukan kemudian ada mekanisme, oh ini, staf KBRI atau staf kementrian tenaga kerja yang melakukan tindakan pengabaian atau pelanggaran, atau tidak memberikan pelayanan. Baru kemudian ada mekanisme pemberian sanksi secara internal. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti komisi pengawas ini ga usah. Bisa langsung aja, silahkan aja teman-teman SBMI, ATKI, IMU, untuk berkirim surat, gitu. Nah ini kan sebenarnya yang mau kita *highlight* pengawasan yang di eksternalnya ini. Makanya mungkin teamn-teman ada yang tahu, mekanisme kerja dari badan pengawas persainga usaha itu. Kemudian kewenangannya apa? Berhak memberi sanksi atau sebenarnya mekanisme pengawasannya dan mekanisme pemberian sanksinya Cuma mekanisme itu aja, *shaming* itu. Membuat malu, kemudian, membuat malu itu mengumumkan ke media bahwa di kementrian ini ada oknum atau stafnya yang begini atau punya kewenangan untuk memberikan sanksi yang lebih. |
| Ummu Hilmy | : | Kalau KPPU punya… |
| Agustinus Supriyanto | : | Saya mau menambah sedikit. Memang itu kesulitannya ada di hubungan antar kelembagaan. Nah, saya kira sulit kalau kita mau mendiskusikan ini di ruang ini hanya dalam waktu beberapa jam. Kita tidak mempunyai kemampuan saya rasa, saya sendiri terus terang tidak mampu saya, memberikan jalan keluar dalam waktu dekat ini. Kita perlu banyak belajar perbandingan dulu dengan lembaga. Saya hanya selintas ingat, undang-undang, salah satu undang-undang Filiphina, *Phliphine’s Overseas workers*, kalau ada pejabat konsuler Filiphina yang merugikan pekerja migran Filiphina, maka kementrian luar negeri Filiphina bisa langusng menarik diplomat maupun konsuler itu kembai ke negerinya. Itu contoh seperti itu di Filiphina, jadi kita mungkin untuk membuat lembaga pengawas itu harus belajar banyak. Terus terang dengan penuh kerendahan hati saya tidak mampu, untuk memberikan pendapat hari ini tidak mampu. Saya harus banyak belajar terlebih dahulu. Belajar tentan kelembagaan Negara model Negara lain, saya tidak mampu terus terang saja. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Sebenarnya maksudnya, yang diinginkan dengan kasus ini, yang diinginkan dari fungsi pengawasan itu kira-kira seperti apa? Jadi kita hanya memetakan aja pak, |
| Agustinus Supriyanto | : | Ya silahkan tetapi saya kira terlalu awal kalau untuk langsung jadi saya kira tidak bisa. Kalau saya sih terus terang tidak memiliki kemampuan seperti itu, saya pribadi begitu. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Ga papa, karena kita belum mau menentukan yang seperti apa, tapi fungsinya. Kita nanti bisa mabil forum yang lain lagi buat mendiskusikan ini, sehingga badan atau bentuk lembaga yang diinginkan itu seperti apa. Kalau tadi misalnya ya, lapor, tapi tidak ditindaklanjuti, sebenarnya ada mekanisme *ambushment*, tapi *ambushment* ini, misalnya nih, ini tidak diproses, maka dia boleh langsung ke atasannya, ke kemlu. Kalau Kemlu tidak melakukan sesuatu, maka dia boleh melakukan *ambushment*. Nanti *ambushment* akan mengirimkan surat ke kemenlu, untuk melakukan rekomendasi atau memanggil, memita kejelasan, ya pada kahirnya ya, internal juga. Artinya fungsi yang diinginkan oleh pengawas bukan itu kan maksdunya. Nah ini yang ingin kita temukan gitu lho pak, mau seperti apa? Kira-kira seperti itu. Baik, ini kan fungsi pengawasan internal ya jadinya, ada pemikiran lain ga? |
| Yohanes B. Wibawa | : | Fungsi pengawasan itu kan kaitannya dengan tadi toh? Pendidikan, lalu rekruitmen. Rekruitmen tadi ada tiga, migrasi mandiri, pemerintah dan serikat buruh, kalau disetujui. Artinya kan pengawasan dan perlindungannya itu pengawasan itu ya pengawasan pada institusi-institusi atau lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan, rekruitmen, maupun penempatan. Untuk pengawasannya kan kira-kira untuk itu, itu saja. |
| Ummu Hilmy | : | Plus kalau tidak mengabaikan tadi, kalau menagbaikan? |
| Yohanes B. Wibawa | : | Nah kalau begitu kan soal sanksi kemudian kalau mengabaikan. Kalau perlindungan, perlindungan itukan fungsinya untuk, sudah bisa dilepaskan toh kalo pengawasan ari perilaku institusi-institusi yang terlibat dan terkait. Lalu kemudian mungkin pengawasan pada aspek keselamatan dan perlindungan buruh migran di luar negerinya. Yang di, karena fungsi perlindungan tadi itu ada yang melekat pada departemen teknis, baik itu depnaker maupun Deplu di atase tadi itu. Itu juga bagian hal yang harus diawasi oleh badan pengawas ini. Nah aspek perlindungannya barangkali lebih kepada penyelesaian kasusnya mungkin. |
| Ummu Hilmy | : | Nah, itu masalahnya. Kalau itu diabaikan oleh… |
| Yohanes B. Wibawa | : | Kalau kemudian badan itu mengabaikan, |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Sekarang jika lembaga yang melakukan perlindungan tapi dia tidak melakukan tugasnya, apa yang diharapkan oleh pekerja migran terhadap badan pengawas ini atau fungsi pengawasan ini? Kalau saya sih maunya lembaga pengawas langsung melakukan sesuatu, kamu harus benar tuh melakukan pekerjaanmu, kalau ga, lagsung kasih sanksi. Tapi *punish*nya itu diatur dalam undang-undang. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Woi, tapi itu harus dilihat juga, |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Itukan maunya saya, kalau saya jadi pekerja migran saya maunya cepet begitu. |
| Agustinus Supriyanto |  | Ya ini maunya banyak orang disini ya, tetapi ini kan yang debat banyak, kalau saya orang Deplu, saya tolak itu! Saya langsung bilang, usul ini ditolak! Jadi ini juga harus dibicarakan dengan lembaga lain, kita tidak bisa langusng merumuskan disini. Selain harus banyak belajar juga harus mengajak bicara orang lain, tidak bisa kita langsung mmeutuskan sendiri. Jadi kita harus rendah hati membicarakan denga orang lain juga. Tapi jangan terlalu, nanti *getun*! |
| Sri Sunani | : | Jadi begini, kenapa kelompok kami memasukkan pengawasan itu, maksudnya dalam rangka apa yang telah disampaikan kasusnya itu oleh mbak Nur, itulah yang terjadi. Kasusnya memang ada. Dan Deplu tidak bergerak dan tidak melakukan sesuatu. Jadi apa salahnya, kita memasukkan saja, hanya mengusulkan pak, maka nanti kita kan usul, ya untuk penerimaan, *monggo*, itu hak mereka juga. |
| Agustinus Supriyanto | : | Ya, tapi kita juga tetap harus membicarakan dengan lembaga lain, nanti kita dikira arogan itu nanti. |
| Sri Sunani | : | Hanya sebagai usulan. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Dugaan saya, kenapa kemarin ketika amanat presiden keluar, presiden salah satunya menunjuk kementrian pemberdayaan aparatus Negara, jangan-jangan ini terkait dengan ini, persoalan kelembagaan dan persoalan pelayanan yang diberikan oleh kementrian dan lembaga dalam proses migrasi tenaga kerja. Walaupun nanti pendiskusiannya kita ga tahu nih, karena Kemenpan belum ketahuan juga, dim Kemenpan ini bagaimana. Saya yakin, kemenpan pasti nanti akan mengisi dim yang, khususnya soal kelembagaan dan apparatus di masing-masing kementrian yang mmeberikan pelayanan. Memang masih jadi misteri juga. Bagaimana sebenarnya fungsi-fungsi ini. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Jadi sebenarnya, kita tidak ingin mendiskusikan disini mau membentuk lembaga semacam apa, hanya menyusun, hanya ingin mempunyai pandanngan nih, kira-kira kalau ada fungsi pengawasan, yang diinginkan, cara tata kerjanya, fungsi pengawasan ini mau yang bagaimana? Karena ada banyak fungsi pengawasan, misalnya komisi kejaksaan, KY. KY itu juga ada fungsi pengawasannya. Yang terjadi apakah, fungsi pengawasan disini, itu akan sama seperti yang sudah ada sekearang, atau seperti apa yang dikehendaki? Kalau itu sudah ada maka kita harus diskusikan lebih lanjut dengan, tadi yang Pak Agus, dengan pihak lain yang memiliki kewenangan, pengetahuan tentang fungsi-fungsi yang dikehendaki, sehingga nanti ada rekomendasi lembaga apa yang muncul, sehingga nanti kita bisa usulkan di dalam RUU. Memamg harus ada diskusi sendiri, pak. |
| Agustinus Supriyanto | : | Saya ambil ilustrasi sajalah, tadi Sri Nurherwati (KP) menyebut KY ya? KY ini mempunyai wewenag mengawasi hakim. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak mau diawasi oleh KY. Orang tdiak akan mau diawasi itu, itu manusiawi sekali itu. Seorang pejabat juga akan berusaha melindungi bawahannya. Seorang tokoh buruh migran akan berusaha sekeras mungkin melindungi teamn-teamnnya buruh migran, itu sangat manusiawi. Jadi kita perlu mendiskusikan dengan *stakeholders* lain. Itu saya kira penting. Jangan kita segera menyusun suatu ketentuan yang arahnya itu mengatur orang lain. Kta perlu bicarakan dengan orang lain juga. Contohnya saja Mahkamah Konstitusi. Salah satunya keputusannya adalah menolak KY untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi, jadi yang diawasi KY sekarang itu, hakim pengadilan diluar Mahkamah Konstitusi. Itu contoh konkret ya. Jadi kalau saya ya, dengan penuh kerendahan hati, perlu belajar lebih dulu, juga perlu mendengarkan orang lain. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Saya kira kita itukan mereka-reka dari pengalaman, kemudian kita itu mencoba membagi-bagi fungsi kewenangan itu, lalu kemudian kita membandingkan lagi dengan kelembagaan pendukungnya. Sebetulnya levelnya kan disitu. Disini kan kita sedang membayangkan kira-kira perilaku lembaganya akan jadi seperti apa. Saya kira semua pembuat kebijakan juga harus berpikir begitu, tidak sekedar membuat lembaga-lembaga. Tapi juga dengan ini perilaku kelembagaannya selanjutnya seperti apa. Karena sola badan pengawas dan perlindungan ini kan masih usulan ya? Kemudian juga belum tentu departemen atau pihak-pihak yang terkait itu akan bisa menerima. Maka itu, saya kira tidak ada salahnya lho, pak untuk melanjutkan, membayang-bayangkan perilaku kelambagaannya seperti apa. |
| Agustinus Supriyanto | : | Ya tapi harus mendengarkan lembaga lain, jangan asal mengatur lembaga lain |
| Yohanes B. Wibawa | : | Menurut saya nanti, nanti kita akan, lembaga lain itu kalau gambaran kita sudah *clear*. Baru kemudian kita *crosscheck* dengan mereka, bukan dalam arti bahwa kemudian kita tidak, mau bersombong-sombong tidak, tetapi bahwa kita juga punya bayangan kemudian kita tidanggal meng*cross check* dengan lembaga lain. Memang kalau kaitannya soal bisa menindak atau tidak, tentu kita harus tanya ke Menpan, sudah pasti harus begitu. Nah hanya kemudiankan sola kewenangan Kemenpan itu juga siapa yang punya wewenang disini. Maka menurut saya tidak ada salahnya kita melanjutkan membayangkan perilaku kelembagaan itu hanya memang ketika kita memiliki gambaran yang seperti ini, artinya apakah badan atau komite itu bisa kemudian mengeksekusi seseorang atau lembaga yang mengabaikan kerjanya, artinya saya tadi kan di depan sudah menyampaikan punya dugaan bahwa, jangan-jangan kita tidak butuh kelembagaan baru, artinya itu bisa melekat di departemen teknis. Artinya pada aspek itu ketika terjad kemandekan, kita masih bisa minta kepada kementrian untuk, atau kepada presiden untuk melihat masalah ini. Sulit nanti kalau badan ini kalau kemudian ternyata tidak bisa memaksa kementrian untuk mengeksekusi atau menindak pejabatnya yang tidak menjalankan fungsinya, itu yang repot. Sementara kalau kita memberikan kewenangan besar kepada, atau undang-undang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada badan itu, itu ya berbahaya, artinya dia boleh megeksekusi siapa saja yang ga beres. Maka saya pada pemikiran awal saya yang kita butuhkan tetap pada badan penempatannya itu, tapi pada badan pengawasan dan perlindungan kita kembalikan kepada departemen teknisnya. |
| Ummu Hilmy | : | Barangkali begini mas Bawa, itu barangkali memang satu kebutuhan dari proses. Kita coba studi, untuk memutuskan apakah dalam undang-undang harus dimuat itu atau tidak. Kalau memang ganjalannya terlalu besar, terlalu tidak mungkin bisa dibuat, maka masih ada mekanisme tadi, *Ombustment* plus gugatan warga Negara. Ini masih kita punya cadangan amunisi, yang tidak usah khawatir juga, karena walaupun agak melingkar, *ombustment* masih ada dan gugatan warga Negara harus tercantum. Kalau itu tidak bisa ditawar, harus ada di dalam undang-undang. Kalau semacam komisi atau apaun nama lemabaga yang diinginkan, karena ini sebenarnya seperti kata Mbak Nur, itu merupakan hal yang memintas dari banyak proses karena proses gugatan warga Negara juga tidak mudah dan membutuhkan banyak biaya, tetapi juga *ombustment*, yang saya dengar sudah memulai, sudah membentuk satu divisi untuk khusus migran. Karena kebetulan ada teaman yang ada di *ombustment*, dia membuat satu divisi, untuk mengurusi laporan perilaku pejabat yang mengabaikan untuk kasus-kasus migran. Dan biasanya yang dipanggil menterinya, atau kepala badannya atau apapun namanya. Nah itu memang plan B-nya, plan A-nya barangkali kita harus studi lebih lanjut tentang itu. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Menjelang jam 1, apak kita selesaikan atau kita bungkus, setelah itu kita makan siang, setelahnya bisa *check out*, jalan-jalan. Kalau seandainya kita akan selesaikan, kita lanjutkan. Oke kita istirahat dulu. |
|  |  |  |
| (Istirahat makan siang) | | |
|  |  |  |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Baik, kita teruskan, dua pertanyaan tadi, soal pengawasannya, model pengawasannya apa saja yang perlu dilakukan, atau yang dibutuhkan oleh oekerja migran sendiri. Disinikan ada beberapa yang mantan pekerja migran, barangkali bisa membantu kita semua, apa sish dulu yang berada di abayangan teman-teman semua yang sudah pernah menjadi pekerja migran yang diinginkan dari pemerintah atau ketika kita mengalami pelanggrana, apa yang kita butuhkan sebenarnya? Dan saya kira kan, selama ini memang mengalami kebuntuan, pada akhirnya kan sebenarnya membutuhkan pemecah kebuntuan itu sendiri, jangan keluarnya seperti apa, nah dari hasil ini, nanti baru kita diskusikan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait, kira-kira kalau kebutuhan pekerja migrannya seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam proses atau fungsi pengawasannya. Baik ada yang mau memulai? Belum ada di ruangan ya yang pekerja migran ya? |
| Wahyuddin  (Pusham Unhas Makassar) | : | Terima kasih mbak Nur, saya hanya sedikit *sharing* pengalaman tentang pengawasan tapi bukan secara teknis. Ini ada sebuah pelajaran, pengawasan kalau dilakukan oleh orang perorang, itu agak sulit. Artinya mengawasi begitu, tapi paling tidak ada sebuah, ini dari seorang pemikir namanya Foucoult, itu dia bicara bahwa para tahanan di penjara itu, dengan adanya semacam menara pengawas, meskipun tidak ada pengawas disana, itu selalu merasa terawasi. Jadi bagaimana caranya kita membuat sebuah system yang itu orang merasa terawasi. Jadi agak sulit kalau mengawasi orang perorang tapi ini saya tidak tahu mungkin ada teman-teman yang bisa mem*break down* ke dalam sebuah yang lebih teknis begitu ya, jadi menciptakan mekanisme pengawasan yang dia secara psikologis, saya kira haya itu. Terima kasih |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Jadi ini ada usulan, bagaimana supaya pengawas itu jadi semangat semua. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Itu menurut Foucoult? Kalau menurut Gramcsi, itu istilahnya hagemoni itu. |
| Bobi (SBMI Karawang) | : | Dari pengalaman kammmi melakukan pendampingan advokasi buruh migran, lembaga pengawasan ini memang, kalau menurutku ya, itu harus berbentuk badan tapi SDMnya itu komisioner ya. Jadi dari masyarakat pun bisa masuk kesitu. Nahm terkait dengan apa yang diawasi, itu mulai dari proses informasi di awal rekruitmen sampai di tingkat pemulangan, rehabilitasi dan reintregrasi. Saya pikir, itu lembaga tersebut kalau kata Pak Bawa itu menjadi *superbody*, tapi memang lemabga pengawasan ini penting sekali punya kewenangan besar Pak Bawa, karena dari pengalaman kami, BNP2TKI misalnya, sebagai badan nasionla perlindungan, karena kewenangannya ini ada di perekrutan, kahirnya dia ompong, ga bisa ngapa-ngapain. Jadi, kalau bisa sih undang-undang memberikan, secara implisit mengatur lemabga pengawasan kemudian kewenangan pengawasan yang bisa, mencabut izin-izin segala. Terus kemudian dalam penempatan kami berpikir itu lebih baik dikembalikan ke Menakertrans, BNP2TKI ini berubah menjadi badan nasional perlindungan dan pengawasan TKI, pekerja Indonesia di luar negeri. Kira-kira seperti itu. Terima kasih |
| Irsyadul Ibad | : | Selamat siang. Kami beberapa waktu ini mencoba sebuah pendekatan baru sebenarnya, sebenarnya udah lama kita di isu buruh migran cukup baru salah satunya adalah kita mencoba dengan lembaga-lembaga Negara yang ada saat itu. Kita mencoba menggunakan undang-undang keterbukaan informasi public saat ini untuk mengakses poin-poin pokok terkait dengan penanganan dan macam-macam. Contoh, terkahir kita menggunakan itu untuk bertanya sejauh mana krika ada salah satu buruh migran yang di Macau yang di penjara karena tuduhan mencuri itu, kita bertanya bagaimana proses yang sudah dilakukan oleh KJRI yang di Macau. Kemudian kita bertanya, kita minta dokumennya, kalau mereka bilang sudah ditangani, kami minta dokumennya. Itu sebenarnya kalau di lemabga pemerintah katakanlah di BNP2TKI karena mereka dibiayai APBN, kita masyarakat, ini yang saya pikir nyambung dengan apa yang disampaikan mas Bawa, kita lupa bahwa pengawasan itu bisa ada di masyarakat sipil. jadi kita bicara kelembagaan? Harus. Tapi gimana juga ada proses edukasi, dan kita juga harus berfikir bagaimana celah agar masyarakat sipil itu bisa mengontrol, bisa mengawasi. Kalau bisa diperangkat undang-undang juga dipikirkan bagaimana caranya. Kalau BNP2TKI atau katakanlah lembaga yang menggantikan BNP atau apa, selama dibiayai oleh APBN, maka mereka punya kewajiban untuk menyelenggarakan keterbuakaan public. Nah kalau perusahaan kebetulan dia tidak terkena kewajiban ini. PPTKIS dalam konteks ini kan perusahaan ya? Nah, tapi ada celah yang sebetulnya kita belajar dari beberapa Negara lah atau di beberapa layananlah. Saya cerita kasus Prita itu, Prita itu kan complain orang yang dilayani atas pelayanan rumah sakit. Dia merasa tidak puas. Disitukan ada soal konsumen sebenarnya. begitu pun saya pikir di isu penempatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, disana ada persoalan konsumen juga. Nah selama ini juga, yang tidak terjadi adalah evaluasi yang dilakukan oleh pengguna layanan terhadap penyelenggaranya. Ada tidak survey yang dilakukan Negara terhadap standar kepuasan, atau survey atau assessment kepuasan kerja, jadi yang selama ini terjadi adalah, administratif pengawasannya. Surat menyuratnya cukup ga, oh cukup, silhkan beroperasi di wilayah kami, sudah. Sementara yang mneyangkut layanan yang memenuhi persyaratan atau tidak, dari sudut pandang yang menrima layanan itu, itu tidak muncul. Jadi akhirnya, tetap berjarak, penilaiannya itu tetap berjarak. Penilaiannya adalah berdasarkan assassement-assassement formal. Kecukupan persyaratan, kemudian apa yang tanpak, semacam itu, jadi lebih mudah. Nah, ayok, mungkin slah satu poin pengawasan yang saya pikir perlu adalah kita pikirkan agar bagaimana keolompok buruh migran bisa complain juga. Bei celah, kita pikirkan bagaimana celahnya nanti, itu PR mungkin nanti ya, kalau di pemerintahan gampanglah, tapi kalau di perusahaan, undang-undang konsumen ini lebih mungkin ini ya. Tapi apakah kemudian, perlu kit abaca lagi apakah konteks itu, pada konteks undang-undang 1 itu, mencukupi untuk menyampaikan kleuhan-keluhan yang ada pada pengguna jasa penempatan tenaga kerja. Itu perlu dilihat lagi. Nah bagi saya, itu kalau bicara kelembagaan, kita bicara kelembagaan, tapi juga jangan lupa bicara tentang masyarakat sipil yang tenaganya cukup besar juga saya pikir ketika mereka punya hak juga dan boleh complain. Nah itu yang dimaksud mas Bawa tadi tentang kelembagaan rakyat salah satunya itu. Jadi harus ddifungsikan juga. Jangan sampai saluran-saluran formal saja yang bunyi, tapi saluran-saluran informal itu tidak berbunyi atau saluran-saluran masyarakat langsung itu ga berfungsi. Saya pikir itu, salah satu PR permasalahan lainnya. Terima kasih. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Baik, disoal apa yang harus menjadi isi? tadikan sudah dibicarakan soal kewenangannya, isunya, metodenya, mekanisme komplainnya. Ada yang lain? |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Karena nampaknya inikan, oke kaya kasus Prita, itu satu contoh yang kemudian ada solidaritasnya menjadi kuat, tapi problemnya kan ini kalo kita pake skema segitiga, kan inikan *face to face* antara masyarakat sama pasar kalau seperti itu kan, padahal tingkat kekuatan antara masyarakat dengan pasar, infiltrasi pasar ini lebih kuat, lebih keras dari pada CSOnya ini. Jadi membanyangkannya kalau langsung berhadap-hadapan dengan pasar, itu nampaknya agak sulit ya? |
| Irsyadul Ibad | : | Bagi saya seperti ini, mbak, yang pertama mengahadap *face to face* itu memang sulit kita akui, tetapi kita tidak mengasumsikan bahwasanya kemudian, hanya A perseorangan, melawan institusi semacam itu saja. Artinya bisa ada *back up* masyarakat sipil. Prita itu yang terjadi adalah *back up* masyarakat sipil. Ketika, itu tidak kita pikirkan, maka upaya untuk membuat itu complain secara langsung terjadi itu juga tidak mungkin. Celahnya ga ada kok, gitu ya? Nah persoalan yang kedua yang substansial adalah apakah penilaian yang saya maksud tadi, penilaian kelayakan dan macam-macam yang dilakukan oleh Negara itu mengacu tidak pada apa yang dirasakan langsung oleh buruh migran? Jadi saya tadi bertanya, ada tidak assessment yang dilakukan oleh Negara yang berbicara tidak soal penempatan dan macam-macamnya saja, tapi bagaimana anda merasakan pengalaman selama ditempatkan oleh PPTKIS ini. Jadi standarnya kemudian adalah, melihat bagaimana standar kepuasan pelanggan. Semacam itu kalau di dunia uasaha, taua menggunakan standar, bukan hanya mengacu pada standar-standar yang formal, tapi melihat bagaimana penerima layanan ini juga berhak memberikan masukan kepadapemerintah untuk itu. Itu juga perlu. Karena begini, selama ini katakanlah kita melakukan survey-survey kepuasan, akhirnya hanya menjadi rekomendasi karena itu tdiak dipayungi. Rekomendasi yang paling mudah akhirnya hanya menjadi buah bibir, “eh, jangan pakai jasa PPTKIS itu,” tapi dia tetap beroperasi, sejauh mana kemudian buah bibir itu bisa didengar oleh setiap orang? Jadi karena tidak adanya yang lebih, atau tepatnya tidak terukur semacam itu, dia tetap bisa rekruitmen. Jadi yang saya bayangkan semacam itu sebenanrnya. *Face to face* bisa, karena tidak mengasumsikan semata satu lawan banyak, tidak. Tapi bisa jadi *back up* masyarakat sipilnya bisa didorong. Kita dari kemarin bicara serikat, bicara serikatkan sebenarnya salah satu contoh *back up* masyarakat sipil itu. Kita bicara komunitas, itu juga *back up* mayarakat sipil. Lalu yang paling penting adalah jika itu tadi, mengaitkan evaluasi, itu tidak hanya berdasarkan formalitas-formalitas yang cukup, tapi juga harusmengarah pada bagaimana pelayanan itu dinikmati. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Atau itu saya membayangkannya kalau ada beberapa layanan, ada beberapa *brand*, beberapa perusahaan jasa yang kalau dapat ISO-ISO itu lho, ISO itukan salah satu komponennya supaya dia dapat ISO 901, adalah kepuasan pelanggan, untuk mendapatkan itu. Saya ga tau, salah satunya mungkin bisa digunakan seperti itu, kalau konteks ini tadi, sejauh ini kita sudah sepakat bahwa *private sector* itu ditempatkan hanya untuk pendidikan, mungkin nanti mekanisme seperti itu bisa, walaupun kalau menurut saya juga masih harus membuat catatan juga itu dngan proyek ISO-ISO. |
| Irsyadul Ibad | : | Ya, karena itu jadi lahan ekonomi baru, mbak. Sertifikasinya. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Iya, iya. Sertfikasi itu jadi lahan korupsi baru, tapi itu yang dipakai untuk mengukur pelayanan, kepuasan pelanggan dan sejenisnya itu. Nanti PJTKI berISO 901… |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Artinya kita baru bsia membuat keputusan terakhiir untuk badan pengawas, untuk direkomendasikan yang akan datang soal, bentuknya, fungsi pengawasan itu, dan yang kedua soal kewenangannya, substandi yang diawasi kemudian metode dan sampai ke mekanisme complain atau pengaduan. Artinya untuk mengisi ruang-ruang ini, kita mesti bertemu dengan, yang mengalami langsung, para pekerja migran itu sendiri ataupun keluarganya untuk mendapatkan masukan-masukan terkait ini. Baik sampai disini ada tambahan lagi? |
| Bobi | : | Di undang-undang lingkungan, itu ada yang menarik ya, tentang pengawasan. Jadi salah satu kewenangannya itu melakukan penghetian tindakan seperti itu. Nah inikan sebenarnya kalau undang-undang lingkungan bisa seperti itu terbit, kenapa di undang-undang penempatan dan perlindungan pekerja migran ini ga bisa? |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Maksudnya fungsi pengawasannya menyatakan bahwa ini harus dihentikn pencemarannya? Baik, kita coba lihat kembali ya? Lihat kembali salah satu contoh undnag-undang lingkungan hidup, untuk melihat fungsi pengawasannya itu sendiri, kalau tadi udang-udang lingkungan hidup pengawasannya menyatakan pencemaran lingkungan ini harus berhenti. Gitu keputusannya. Artinya punya kewenangan untuk melakukan sesuatu. Baik, ini yang akan jadi rekomendasinya. Nah barangkali di sesi, kita tinggal punya waktu berapa menit sampai jam 3. Oh, silhkan bapak. |
| Riyadi | : | Mungkin nanti ini kan diawasi, objek yang diawasi. Jadi itu memang objek yang diawasi adalah apakah aturan perundangan itu nantinya dilaksanakan. Jadi, unsur intinya itu diawasi berkaitan penegakan aturannya, artinya unndag-undangnya, juga aturan pelksanaannya, mulai dari proses perekruitannya, proses penempatannya, proses purna penempatan, bagaimana implementasinya, aturan itu dilaksanakan ga dalam misalnya dalam hal pra penempatan itu sudah benar atau tidak, berkaitan dengan masalah *job order*nya, SIPnya, itu ada atau tidak, kalau permasalahannya disitu, kan begitu misalnya yang paling sangat rawan, karena tidak apa-apa kalau langsung rekrat-rekruit, jadi kan menjadikan ini seperti dibuat seperti *trafficking*, yang arahnya menjadi perbudakan modern, begitu. Maaf ya, mungkin ini bahasa kasarnya. Akhirnya ini menjadi demikian, karena itukan hanya sebagai ini saja, ga ada apa-apa, ga ada *job oder*, ga ada surat izin perekrutannya, padahal seharusnya, itu harus ada, karena *job order* penting, karena itu MoUnya antar Negara, nah itu ada atau tidak? Kaitan dengan itu. Nah itu yang sangat rawan berkaitan dengan masalah percaloan itu. Jadi objek daripada pengawsan itu adalah penegakan aturan dan peraturan itu implementasinya sejak pra penempatan sampai ini, dilaksanakan atau tidak, artinya penegakan aturan. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Barangkali punya informasi, ketika misalnya ya, saat ini direkrut misalanya, ternyata ini tidak ada *job order*nya. Tetapi tetap berangkat nih pak. Terus terjadi persoalan. Nah kira-kira, kalau dia datang ke pengawas ini, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pengawas ini? Untuk bisa memberikan hak-haknya sesuai dengan complain yang dilakuakn oleh pihak pekerja migran itu sendiri dan keluarganya. Biasanya kalau dari pengalaman selama ini. |
| Riyadi | : | Jadi ini kan berkaitan dengan criminal. maaf ya bu ya. kalau itu melanggar aturan. Intinya itu adalah harus, yang terpenting itu perlindungan, nah *job order* itu kan perlindungan. Karena permasalahannya, orang ndak ada *job order* tempat kerja disana kok merekruit lalu ditampung. Mestinya dia itu kan harus ada surat izin perekrutan dari dirjen dia juga tidak ada. Dari provinsi, seharusnyameneruskan dari *job order*, SPT, lalu surat perintah rekrut, itu kan tidak ada. Otomatis ini kan liar. Seperti ini mau diapakan? Ini kan berarti mau di*traffickingkan* akhirnya begitu, walaupun *trafficking* ada tujuan. Nah itu bahasa kasarnya begitu. Berarti kan seperti perbudakan modern tadi, artinya perbudakan modrn itu, dia itu kan dimanfaatkan gitu, dimanfaatkan untuk diambil keuntungannya saja kan begitu akhirnya. Padahal disitu dididik, dilatih, dang a taunya sampai 6 bulan tidak berangkat, 7 bulan tidak berangkat, karena kan ga ada tanda-tanda, dimana? *Job order*nya tidak ada, kok, dia merekrut-merekrut begitu saja. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Saya mau mengingatkan bahwa, fungsi pengawasan sama fungsi *crisis center* berbeda lho ya. Nanti badan pengawsa itu bukan *crisis center*. Jadi bukan menerima pengaduan kasus, tetapi dia memnag fungsi pengawasan. Nah itu penegasan. Saya akira itu penegasan yang penting juga yang harus kita sampaikan bahwa pengawas, entah itu nanti badan pengawas bentuknya apa perlu pendiskusian lebih lanjut, tapi fungsinya itu bukan fungsi *crisis center*. Jadi meskipun ada complain yang terkait dengan pelayanan, tapi dia bukan penyelesaian kasus. Tapi terkait dengan complain atas pelayanan, gitu ya? Karena kita bayangkan *crisis center* tadi akan tetap ada di bawah badan penempatan yang operasional tadi kan. |
| Yohanes B. Wibawa | : | *Crisis canter* ya itu tadi, BNP, dikembalikan ke dinsos. Pemerintah. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Dari konflik atau terjadi pelanggaran system mekanisme perlindungannya… jadi ketika ini mentok, implementasi undang-undnag ga jalan, karena ini semuanya mentok. Larilah dia ke pengawasan ini, yang diinginkan oleh pekerja migran dari fungsi ini seperti apa? Supaya kementokannya ini tidak berlanjut. Kira-kira yang kita diskusikan itu sebenarnya mau kea rah sana, supaya, nanti kita punya rekomendasi yang perlu diperdalam soal fungsi pengawas sampai menuju ke badan, nah ini sesuai dengan kebutuhan. Nah sebenarnya bisa menjawab ini,ya pendamping dan mantan pekerja migran itu sendiri. Dari hambatan-hambatan yang ada, sebenarnya ketika mengadukan persoalnanya ke institusi, karena mentoknya itu, buntunya itu, apa sih sebenarnya yang diinginkan supaya laporannya ini bisa jalan? Tindakan apa yang sebenarnya diinginkan? Itu kan sebenarnya. kita lagi diskusikan tenatng fungsi pengawasan. Jadi sebelum kita bicara badan, kita inigin bicara kebutuhannya. Sebenarnya yang kita inginkan kebutuhan soal pengawasan itu yag sperti apa? Aakah sampai pada, taddi yang dibilang Yuni complain utnuk melakukan sesuatu atau hanya menerima sepeerti tadi yang diusulkan Pak Agus, menerima kemudian menyampaikan ke institusinya agar kemudian dilakukan tindakan menurut internal institusi, dikembalikan lagi. Atau seperti apa? Misalnya tadi yang diumpamakan misalnya tadi disini ada pelanggaran, dia lapor ke KBRI, tapi KBRI kemudian tidak melakukan apapun, jadi mentok nih kasusnya. Dia kan ga bisa apa-apa, kemudian dia laporlah ke pengawas. Nah kira-kira, pekerja mihran dan keluarga ini mengharapkan apa dari fungsi pengawasan supaya kasusnya bisa, intinya hak korban itu terpenuhi. |
| Ummu Hilmy | : | Bisa memaksa institusi tadi, ataukah bisa menghukum? Ada dua, memaksa atau menghukum? |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Ya, levelnya tadi memang ada tiga, bisa mengadukan, bisa langsung memaksa utnuk menghukum yang langsung melakukan layanan public, atau memaksa dan menghukum. Kira-kira tadi seperti itu. Kira-kira yang diinginkan itu sebenarnya seperti apa? Terbayang ga? |
| Yohanes B. Wibawa | : | Ini teman-teman yang biasa menangani kasus… |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Nah, makanya ga, apakah punya pengalaman? |
| Riyadi | : | Misalnya tadi ibu, menanayakan bagaimana ga ada *job order*, ga ada surat perintah recruit, ini kok bisa jalan? Terus selama ini bagaimana tingkat pengawasannya? Nah, ini sebagai contoh kasus. Pada waktu itu kan terjadi moratorium ke Malaysia. Dengan adanya moratorium ke Malaysia, PJTKI kan tidak bisa memberangkatkan, ternyata kok berangkat, ini kan kemarin kasusnya, kita presentasi juga di BNP, jadi setelah itu, kan kita akan tanya, prosedur, loh? Ini tidak memenuhi dokumen, kok bisa berangkat, akhirnya mungkin dari proses *job order*nya tidak ada, lalu dari dirjen Binapenta dan provinsi tidak mengeluarkan, berartikan bagaimana surat perjanjian penempatannya? Berarti kan tidak ada. Nah itukan dalam undang-undang termasuk dokumen. Kalau tidak sesuai ketentuan, berarti ini melanggar, kan di dalam undang-undang kana da sanksinya, sanksi itu dendanya 1-5 milyar dan 1-5 tahun, kan begitu? Karena dia tidak memenuhi dokumen tadi. Nah, akhirnya… |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Trus sanksinya itu buat siapa pak? |
| Riyadi | : | PJTKI, dia kok masih moratorium kok ga ada dokumen… |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Yang harus mendapat sanksi juga adalah badan pengawas, Negara. Kenapa meloloskan, |
| Riyadi | : | Loh sebentar, kita tidak meloloskan… |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Pak, ini lagi *sharing* pengalaman dalam penanganan kasus. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Ga, ini konteksnya konteks pengawasan itu kan? Berarti yang diawasi, |
| Riyadi | : | Ini saya menjawab pertanyaan Ibu, Ibu tadi tanya saya. Kalau tidak ada dokumen kenapa bisa berangkat lalu hak keluarganya bagaimana? Begitu kan? Jadi akhirnya kan disidik, kita melakukan penyelidikan, BNP juga melakukan penyidikan. Akhirnya setelah itu kita, setelah kita sidik selesai, kita, dari BNP2TKI ke Binapenta. Artinya sanksi dari Binapenta kepada PJTKI, kenapa tidak memenuhi dokumen kok memberangkatkan? Kan gitu. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Nah, persis itu dalam konteks pengawasan, itu anehnya problem *overlapping* tadi. Dia pelaksana, dia pengawas, dia regulator. Sebenarnya selain memberikan sanksi kepada PJTKI, pertanyaannya adalah, secara internal, KeMenaker, Dirjen Binapenta, BNP2TKI kan punya pengawas internal. Semestinya. Kenapa ketika memberikan rekomendasi itu bisa lolos? Nah selama inin karena tidak ada pengawasan itu, ini slealu lolos. Jadi sanksi dan segala macem itu lari ke PPTKIS. Tapi fungsi pengawasan yang harusnya dilakukan oleh Negara, dalam hal ini pengecekan salah satunya dokumentasi, itu tidak ada yang mengawasi. Karena pemerintah ya mengawasi, ya menempatkan, ya membuat aturannya. |
| Ummu Hilmy | : | Sehingga *state* tidak pernah salah |
| Riyadi | : | Pada waktu itu peemrintah ga mengeluarkan apa-apa… karena ga boleh kan gitu. |
| Ummu Hilmy | : | Masalahnya begini mungkin, kenapa bisa lolos, pasti ada pengawasan yang tidak dilaksanakan. Masalahnya adalah ini memang di dalam tingkat akademis pun ini sulit, karena sebenarnya mau menghukum *state*, ini kan kejahatan Negara. Jadi menghukumnya masih kontroversi, di tingkat akademik pun, masih kontroversi. Apakah Negara itu bisa dihukum atau tidak, ini merujuk ke pemerintah. Itu masih menjadi perdebatan yang tidak putus, begitu. Nah masalahnya, kalau itu nunggu selesai perdebatannya, maka tidak bisa. Harus ada tindakan-tindakan dimana pengawasan itu harus diawasi oleh masyarakat. Nah kalau yang salah itu PPTKIS itu mudah, karena dia swasta, dan kemudian dia warga Negara, sehingga gampang dihukum. *Coorporates* yang saalah, koorporasinya juga gampang. Ada hukuman denda, ada hukuman ini, tapi kemudian ketika ini dihukum, si orang yang merugi karena kesalahan ini tidak mendapatkan apapun, dan tidak ada pemulihan apapun bagi mereka. Itu persoalannya yang selalu terjadi di tingkat-tingkat masyarakat atau dalam proses penegakan hukum. Malah kalau di Jawa Timur ini kan, ini si Cholili ini, sudah ngurusin capek-capek, sebenarnya dia itu tahu, intinya tidak mau *sharing*, jadi begini, ketika ada PJTKI itu mudah sebenarnya, walaupun ini nanti ada soal bahwa penegak hukum itu kemudian meloloskan banyak hal. Bahkan ada PJTKI yang mempelajari undang-undang, mempelajari celahnya, menggunakannya dalam proses yang menguntungkan dia. Dengan ini mas Cholili harus melanjutkan… |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Nah mas Cholili ya, yang kita butuhkan itu informasi, apa yang bisa kita lakukan, kewenangan pengawas ini, terhadap pemerintah yang tidak melakukan fungsi perlindungan. Apa yang bisa dia lakukan untuk menjawab kebutuhan dari korban. |
| Cholili | : | Ada dua akademisi, yang pertama saya jawab dari segi akamedisi, karena akademisi pernah membingungkan saya dalam praktek di lapangan. Ada satu akademisi, itu bilang, yang namanya pemerintah sebagai penyelenggara Negara itu, tidak bisa dihukum. Karena dia representasi pemerintah. Bagaimana kalau dihukum? Saya ketemu dengan Profesor mana itu yang dari UI? Yang ikut mengkritisi terhadap naskahnya Kobumi waktu itu, pak siapa saya lupa itu. Menurut beliau, tidak boleh, saya lupa bapak siapa lah, |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Bukan Pak Alosius? |
| Cholili | : | Pak Alosius dan ada satu dari UI, pak Alosius itu juga bilang, satunya juga ada. Kemarin disebutkan oleh pak Hamzah, dia hukum pakar tata Negara, nah, ada dua pakar itu bilang, ga bisa ini penyelenggara Negara dihukum. Nah yang satu bilang, dan menunjukkan satu pasal, kalau saya buka-buka disini, ada itu pasal, kalau ga salah di KUHP juga ada. Itu pemerintah yang telibat dalam hal ini bias dijerat secara hukum. Ada itu. Pakai bahasa Belanda. Eh, dari sini sebetulnya, disini bukan soal problem mandate atau kewenangan yang tidak diberikan oleh undang-undang, tapi soal moralitas, soal uang yang beredar. Nah contohnya begini, saya punya bukti bahwa BNP2TKI itu mengeluarkan SIP TKI. Surat Izin Pengerahan calon TKI kepada PPTKIS. Nah, ddalam UU. 39 mandatnya itu tidak ada di BNP2TKI. Artinya BNP tidak boleh mengeluarkan itu. Siapa yang boleh? Itu Menakertrans. Nah dampak dari yang dikeluarkan oleh jumhur ini, itu yang tanda tangan bukan umhur, tapi ada gitu bawahannya, dampaknya adalah, ada beberapa orang TKI yang di Makau, itu mejadi korban *trafficking*. Oke, jadi korban *trafficking*, kemudian pelakunya kan jelas bertentangan dengan UU. 21, kita jerat. Dan itu kemudian berhenti kasusnya. Kenapa? Karena ini musuhnya ikan besar katanya, susah. Nah melihat dari kasus ini menurut saya, pengawasan, kalau kebutuhan korban itu, jertalah para pelaku dan koorporasi, di undang-undang, jelas ada pelaku dan pejabat yang punya kewenangan dalam hal ini bisa dijerat, UU. 21 bilang begitu. Tapi ga bisa disini. Kepolisian ga bisa. Sehingga yang namanya keadilan bagi korban itu ga bisa dicapai, sampai sekarang. Dan alat bukti saya ada, sekalipun itu fotokopi. Polda punya, Mabes punya. Itu kalau kasus. Kalau ditanyain bagaimana dengan keadilan korban? Ga ada, rasa keadilan bagi korban sepanjang moralnya para pemangku ini dan uang berseliweran itu. Nah, untuk itu menurut saya, kan sebetulnya pengeluaran surat izin dan pencabutan surat izin itu erat kaitannya dengan ‘lahan basah’. Sehingga kalaupun BNP itu keras, waktu itu ada Adi Jaya Laksana namanya, Jenderal itu, itu keras ya, dan itu jumhur banyak mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada PPTKIS tertentu supaya PPTKIS itu ditutup. Kalau kewenangan menutup itu ada pada Jaimin. Tapi disini, karena mungkin PPTKIS ini bisa bayar, sehingga ga ditutup-tutup. Lagi-lagi kembali tidak bisa mempunyai rasa keadilan. Nah, yang mengawasi Menaker siapa? Yang mengawasi Binapenta siapa? Itu presiden yah? Ga jelas itu siapa… nah disini bingungnya menurut saya. Sisi pelaksana ini kan sisi pelaksana tidak sama dengan BNP kalau pada konteks ini, yang salah ada pada Dewan. Kasus misalkan, baru ini. Soal Fitria Desi Wahyuni anak 17 tahun kurang satu bulan, dia terancam hukuman mati di Singapura, dia itu sebetulnya si PT. Mahfa Samudra Jaya ini, itu sebagai agensinya di luar negeri, tidak ada *job* disana, tidak terakreditasi oleh KBRI. Dan KBRI ini tentunya tidak mengeluarkan *endorsement* untuk *job order*, sehingga dimungkinkan juga *job order* itu di*endorsement* oleh Menaker, sekalipun tanpa ada disposisi dari KBRI. Sehingga PT ini merekrut dan menempatkan disini. Kasus ini juga sama, sekalipun anaknya sudah dijerat, alat buktinya disini cukup, Fitri ini dijerat hukum, pelaku-pelakunya ini sudah kita bawa ke kepolisian, ke Disnaker, mekanisme administrasi dan pidana kita lakukan, ini mentok. Ga bisa sampai sekarang. Ini mandeg. Makanya kemarin ini saya minta ke Mas Agus, kepada Komnas Perempuan membantu untuk gelar kasus ini supaya ada tekanan kepada kementrian. Karena ini anak di bawah umur. |
| Ummu Hilmy | : | Jadi, kebutuhannya seperti apa kalau seperti itu? |
| Cholili | : | Nah, melihat ini, ceritanya, dari sini kan kelihatn bahwa menurut saya, surat izin itu dan keluarnya dan pencabutan surat izin itu, bagi saya, jangan lagi ada di kementrian. Diman? Ada pada badan pengawas. Badan pengawas ini dibentuk oleh badan independen yang dipilih oleh Dewan, seperti Komnas Perempuan dan Komnas HAM itu, yang memenuhi unsur keterlibatan masyarakat secara luas. Akademisikah atau siapa begitu. Sehingga ini yang lebih getol begitu kan? Untuk menguji kapabilitasnya dan keberpihakannya kepada rakyat disini. Ini dari sini menurut saya. Selama itu diberikan kepada Menaker, itu akan jadi transaksional, disitu ‘lahan basah’. Menerbitkan dan menutup sebuah PPTKIS. Nah ini yang harus ditarik menurut saya. Dan badan pengawas ini, saya setuju tadi, jangan melekat seperti BNP2TKi, dia sudah melaksanakan dan masih mengawasi, ga efektif ini. Jadi bisa ini, ada badan pengawas, ada badan penempatan. Badan penempatan ini sentralisasi misalkan. Jadi mulai dari Jakarta, wilayah, kabupaten, ini satu. Ada semacam sinergisitas dari daerah sampai ke pusat. Karena yang namanya penempatan itu ga bisa dilkuakn oleh daerah. Kenapa? Karena yang dipandang oleh tingkat internasional itu, bukan pemerintah daerah tapi pemerintah pusat. Nah disini, menurut saya agak sedikit mengurai dari kebingungan para TKI yang tidak dapat keadilan. Sehingga kalau misalnya ada kasus seperti ini, cabut! Maka dicabut sama dia gitu lho… |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Itu tadi udah dibahas, kalau swasta mudah nih, ninggal kenai sanksi. Yang kita bahas, kalau itu terkait dengan kepentingan lembaga. Kalau pejabatnya kita lihat memang ada, KUHP kan? Ada pemberatan plus sepertiganya. Di PTWAN kita juga bisa, untuk membatalkan atau memaksa si pejabat itu untuk mengeluarkan kebijakan yang seharusnya dia keluarkan. Nah sekarang… |
| Pak Colili | : | Kalau itu dilakukan oleh pemerintah. nah, disini ada pasal tambahan bu. Kita sudah berpikir kemarin sola begini, nah kalau mengacu pada UU. No. 21 tahun 2007, itu kan yang dikatakan pakar tadi soal *trafficking*, yang dikatakan pakar tadi bahwa penyelenggara hukum itu tidak bisa dijerat dengan hukum pidana. Tapi kalau undang-undang 21 kan itu menyatakan cukup jelas, bisa dijerat. Menurut saya belajar dari situ, siapa pun ini, yang melakukan pelanggaran, maka bisa dijerat. Ada pasal tersendiri yang bisa mengekses itu. Di Jari itu kita masukkan kemarin soal itu. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Ya artinya kan hukuman itu diserahkan kepada pengadilan. |
| Cholili | : | Ya, pengadilan. Dan yang melindungi itu badan pengawasan in bu. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Kan yang memproses ini nanti, pengadilan. Terus kemudian fungsi pengawas, ini dengan pengadilan ini bagaimana kaitannya? Apakah seperti KPK, dia yang akan melakukan penyelidikan, kemudian diserahkan ke kejaksaan, kejaksaan yang bawa ke pengadilan atau seperti apa? |
| Cholili | : | Kemarin kebetulan yang hadir itu pakar hukum tata Negara. Jadi pada saat ini, apa bedanya kalau kita kasih nama badan, komisi dan seterusnya itu, yang di dalamnya itu ada suatu kebutuhan tentang penyidikan, penyelidikan, sidik, dan akhirnya di P21 diserahkan kepada kejaksaan. Nah disitu usulan menurut bapak itu, kita butuh badan, yang di dalamnya, ini bisa menarik penyidik, mengangkat penyidik di dalamnya. PPNS dan kepolisian. Karena kewenangan PPNS sangat terbatas. PPNS dan kepolisian yang ada di dalam badan itu, sehingga disini badan pengawas ini cukup efektif untuk menjerat siapapun yang mau main-main untuk jual orang. Ada pasal yang mengatur itu. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Artinya, apakah kita akan memilih bahwa pengawas ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan? |
| Cholili | : | Diberi kewenangan. Di undang-undang ini harus muncul. Kalau dicontohkan oleh Bobi tadi, mencotohkan di Lingkungan Hidup. Ada dua pengawasan, nuklir ya? Ada badan nuklir, ada pengawas. Jadi ada dua badan. Atau di pemilu itu ada KPU ada Bawaslu. Nah ada gitunya, dan itu diatur dalam undang-undang untuk melengkapi. Untuk keresahan misalkan soal aparatur Negara tadi, ini kebutuhan. Undnag-undang harus menjawab kebutuhan. Jangan sampai seperti hukum yang dibangun oleh kampus sebelah ini. Kampus sebelah kan selalu tiak berfikir tentang kebutuhan masyarakat. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Bagaimana? apakah ada respon? Jadi kalau Cholili, bagaimana kalau di dalam undang-undang, bahwa tugas pengawas ini adalah juga sebagai penyelidik. Ini sama juga seperti kerjanya KPK, Bawaslu. Ya ini arahnya memang memberikan sanksi melalui pengadilan. Artinya ini apakah ada usulan atau respon lain? Apakah ini kita kunci disini? Karena ini kita akan melibatkan pihak lain kan, nah ini artinya akan menjadi bahan diskusi nantinya. Materi ini yang akan jadi diskusi dengan lembaga lain. |
| Cholili | : | Saya berharap itu bu, dikusi soal ini. Penting sekali. |
| Castra Adi Sarosa  (FWBMI/SBMI Cirebon) | : | Kalau menganggapi soal yang diusulkan Cholili tadi, bahwa badan pengawasan itu bisa dari tingkatan nasional, provinsi, maupun tingkat kabupaten. Yang pasti ini akan ada kendala, kaitannya dengan otonomi daerah. Saya kira itu yang menjadi hambatan. Yang selama ini juga setiap pemerintah kabupaten maupun kota, itu dinas tenaga kerja, bidang tenaga kerjanya itu bebeda-beda. Ada yang dinas sosial dan tenaga kerja, ada dinas pemberdayaan perempuan dan tenaga kerja, itu macam-macam. Jadi di dinas tenaga kerja kabupaten Cirebon misalnya, disana ada bagian kepengawasan. Tetapi ketika kami mengusulkan kepada kepala dinas supaya ada keterlibatan PPNS utnuk mengawasi sepak terjang, proses penempatan, proses perekruitan maupun kalau ada kasus-kasus TKI. Tetapi sampai hari ini tidak direspon. Jadi dalam hal ini, apa yang menjadi usulan mas Cholil, barangkali ada masukan juga bagaimana mencari solusi kaitannya denga otonomi daerah itu. |
| Cholili | : | Kalau kita bayangkan seperti KPK, siapa bupati atau gubernur yang kebal dengan KPK? Ini jawabannya disitu. Sekalipun ini otonomi daerah. |
| Riyadi | : | Berkaitan dengan otonomi daerah ini, ada Perpres berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Jadi Perpres No 21 tahun 2010 bahwa intinya ini harus ada kaitan dengan masalah ketenaga kerjaan itu usul dari pusat, provinsi dan daerah, itu ada. Perpres ini selama ini dengan otonomi daerah dengan ketenaga kerjaan semua buntu. Sehingga yang baru-baru ini, supaya ada alur informasi dan koneksifitas. Kalau presidennya satu kan harus mengakui, jai tidak hanya otonomi daerah saja, hanya kabupaten kota. Artinya ada, demikian. Jadi itu yang terjadi. Artinya ada solusinya. Terus berkaitan dengan tingkat kota yang tidak ada, dinas ketenaga kerjaan begitu, itu artinya adalah ada Pemdanya itu istilahnya surat menyurat dinas yang membidangi ketenaga kerjaan. Jadi ada solusi-solusi dengan adanya nomenklatur yang berbeda-beda antara Kab/kota seluruh Indonesia ini. Jadi ada dinas yang mmbidangi ketenaga kerjaan, ya ini hanya informasi saja. Terima kasih |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Barangkali ada pertanyaan nih, kalau misalnya ini tadi kewenangan pengawas bisa juga melakukan penyelidikan, kira-kira argumen apa yang bisa digunakan? Karena kalau tadi yang disampaikan oleh Riyadi, Riyadi tadi sampaikan misalnya, soal harusnya izin itu ga keluar, tapi karena da udang, keluar. Itu kan sebenarnya korupsi. Nah bagaimana argumentasi kita untuk membedakan bahwa itu masuk dalam kewenangan absolutnya si badan pengawas ini dan itu bukan kewenangannya KPK misalnya? Nah supaya memperkecil cakupan wilayahnya, ada ga gambaran, supaya kita bisa segera bungkus. |
| Cholili | : | Pintu masuknya adalah sengketa ketenagakerjaan. Jadi bukan pada korupsinya, tapi sengketa ketenagakerjaan. Artinya korupsi itu menjadi media untuk berbuat hal kejahatan dalam ketenagakerjaan. Sama dengan *trafficking* itu. Jadi penipuan itu kan sebenarnya sudah ada di undang-undang umum, KUHP. Penipuan itu menjadi suatu cara aja, untuk meloloskan suatu tujuan tertentu. Logika itu saya pikir bisa dipakai. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Artinya ini harus masuk ya? Di dalam, di awal, di dalam ketentuan umum tentang pidana ketenagakerjaan atau pidana migrasi. Atau bagaimana? kejahatan terhadap migrasi, kira-kira seperti itu ya, yang harus masuk di dalam ketentuan umum. |
| Cholili | : | Bahasannya apa ya? |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Kita harus pilih. Kalau dalam perdata kan ada kejahatan perkawinan, nah ini kan kejahatan dalam proses migrasi ya? |
| Cholili | : | Kejahatan penempatan ya? |
| Ummu Hilmy | : | Ada pelanggaran da nada kejahatan proses imigrasi. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Artinya dua itu ya, yang harus kita pastikan. Artinya ini kan untuk pidananya, barangkali untuk pelanggaran yang kita pakai mekanisme internal itu, artinya di dalam undang-undang itu, nanti mestinya masuk, pemahaman soal ini. Kita sebut apa? Kalau pidana ketenagakerjaan nanti terkait dengan 13, |
| Pak Cholilli | : | Dalam UU. 39 itu, ada yang bawa UU.39, saya lupa, di 10… mulai pasal yang mengatur tentang pelanggaran itu, jadi ada pelanggaran administrative, ada pelanggaran kejahatan, ada apa itu, saya lupa |
| Ummu Hilmy | : | Ada pelanggaran, ada kejahatan, ada pelanggaran administrative |
| Cholili | : | Pokoknya macamnya ada 3, bukan bentuk sanksinya ya, ada bentuk kejahatanya. Bisa kita cek disitu, nah, itu tidak diatur di ketentuan umum, tapi pada akhirnya disebut disitu. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Harusnya sih masuk di dalam ketentuan umum, |
| Ummu Hilmy | : | Tapi tetap ada kualifikasi larangan-larangan yang nanti akan berimplikasi terhadap pengaturan sanksi. Harus ada kualifikasinya itu. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Kalau disinikan di pasal 102 ini ada ya? Tapi ini kan karena waktu itu nyambung, BNP dengan PJTKI. Nah sekarang kan ini kita mau hilangkan sector swasta, nah ini mau kita sebut sebagai apa. Barangkali itu ya pegangannya. |
| Cholili | : | Tindak pidana kejahatan, tindak pidana pelanggaran, ada administrasi. 102 itu Tindak pidana kejahatan, 103 juga Tindak pidana kejahatan, 104 itu tindak pidana pelanggaran. Itu sama-sama pidana. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Baik, artinya kan kita melakukan fungsi pengawasan dengan melalui jalur pidana, sanksi-sanksi hukum toh berarti? Begitu kah? Bungkus ya? Bungkus. |
| Ummu Hilmy | : | Saya mengingatkan, kalau memang nantinya pelaksana itu adalah Negara atau pemerintah, maka yang pertama adalah mereka bisa melakukan perbuatan melawan hukum yang satu pelanggaran yang satu kejahatan juga. Nah untuk yang pelanggaran, itu mungkin kalau kita lihat di sanksinya, itu mungkin sanksi admnistratif juga, yaitu bisa menurunkan pangkat, segala macam. Sedangkan kalau melakukan tindak pidana, itu yang jalurnya ke pengadilan mbak. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Kalau PNH berarti gugatan keperdataan? |
| Ummu Hilmy | : | Ya. Bu kalau gugatan keperdataan berarti langsung tidak melalui pengawas lagi, atau bagaimana? |
| Ummu Hilmy | : | Kalau menurunkan pangkat kan tidak bisa kalau tidak pengawas gitu… |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Tadi kan ada tiga, pidana, jelaskan tadi ini sudah, pelanggaran, turun pangkat nih, dia bisa kasih rekomendasi supaya ini diberi sanksi untuk turun pangkat, artinya ini system koordinasi dengan atasan kan? Menggunakan mekanismem internal. Terus kalau yang PNH, ini apakah gugatan perdata, atau dia kaya Komnas HAM gitu mengeluarkan surat keterangan, dia mengalami perbuatan melawan hukum, atau gugatan keperdataan langsung? |
| Ummu Hilmy | : | Sebaiknya, karena biasanya pengadilan itu tidak juga hakim-hakimnya menguasai masalah-masalah itu, nanti manggil saksi ahli, segala macam, saya pikir itu punya kewenangan juga mengeluarkan rekomendasi, sehingga rekomendasi itu bisa dibawa ke pengadilan perdata, itu lebih mudah mbak. |
| Cholili | : | Langsung… |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Artinya sampai batas mengeluarkan surat kaya Komnas HAM itu? Keterangan bahwa dia menjadi korban melawan hukum dari aparat ini. Sehingga dia punya bukti hukum untuk dibawa ke persidangan. Baik, berarti substansi ini yang akan kita diskusikan dengan institusi lain, aparat penegak hukum dan kementrian lembaga lainnya. Kira-kira seperti itu ya? Baik untuk substansi kita selesai.  Rasanya berat. Supaya tidak berat, kita coba step-stepnya nih, |
| Cholili | : | Ini yang diskusi soal ini yang kemarin bu, sampai pulang itu bukan bahagia, berpikir itu… |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Nah kita tinggal melanjutkan tindak lanjutnya, supaya kita bisa bagi peran. Sekarang untuk tindak lanjutnya. Apa kira-kira yang akan kita lanjutkan ke depan supaya ini nanti semuanya jalan? |
| Cholili | : | Nah, menurut saya ini bagi peran ya. Paling strategis itu perannya yang dimainkan di tingkat Jakarta. Tadi di atas, waktu di advokasinya itu saya pikir kalau itu dimasukkan menjadi bagian dari yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, maka buruh migran atau organisasi buruh migran itu akan sangat terbantu dengan peran Komnas Perempuan. Misalkan dengan sabar datang ke Dewan, mengingatkan. Apa yang kita ususlkan di strategi advokasi itu menurut saya harus menjadi bagian tindak lanjut. Yang kedua, bagi peran, saya misalkan kita akan kampanye terus menerus soal pentingnya perubahan undang-undang, yang perubahan itu berdasarkan kebutuhan buruh migran, bukan pasar. Itu yang paling kita butuhkan. |
| Ummu Hilmy | : | Mbak Nur, jangan lupa mengintip apa yang akan dilakukan oleh pembuat undnag-undang, legislator. Apakah itu didok dengan cepat atau lambat? Katena strategi berikutnya tergantung dari itu. Jadi itu secepatnya diemailkan ke kita, sehingga kemudian kalau memang lama, masih ada waktu untuk membuat rumusan tandingan berdasarkan ide yang kita buat itu. Tapi kalau tidak ada waktu, maka step berikutnya adalah mencermati yang mereka buat dan yang sangat krusial menurut kita harus diubah, itu yang harus kita kampanyekan untuk diubah. Jadi aspek berikutnya itu. Bukan hanya cek jadwal, intinya adalah di bawah, sebenarnya yang berwujud tindakan itu, sebenarnya mereka mau mengesahkan cepat atau ga sih? Kita cari bisikan-bisikan yang akurat, dari teman-teamn kita yang menjadi legislator, supaya kita bisa menentukan perencanaan berikutnya. Karena peencanaan atau step tindakan berikutnya itu tergantung dari, bisa aja mereka, ooo… ini jadwalnya seccara formal itu, tapi sebetulnya itu hanya jadwal ‘menipu’. Malah sebenarnya merek ngolor-ngolor untuk kampanye 2014 bisa jadi. Kita patut memikirkan itu. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Iya, pertimbangan-pertimbangan itu, kalau terakhirkan *statement*nya dari sebelum Pansus dibentuk, Pansus akan dibentuk setelah Ampres keluar, lalu Ampres keluar pada bulan Agustus, lalu Pansus dibentuk, dan Pansus ini akan mulai bekerja, stelah da Dim dari pemerintah. dan wakil pemerintah itu ada 5 kemetrian itu, KPPA, Kementrian Luar Negeri, Kamenhukam, Kemenaketrans, satu lagi Kemenpan, dia yang ditugaskan presiden untuk membuat sandiangan, Dim atas drafnya pemerintah ini. Cuma kan situasinya memang susah diprediksi. Politik. Yang bersemangat untuk proses inikan PDIP ya bu, lalu beberapa tokoh di P3, mbak Okie itu punya *concern* yang sangat besar terhadap ini, kemudian mbak Husnuniah di PKB, juga punya *concern* yang sangat baik di undang-undang ini. Cuma gara-gara yang membawa ini politisi dari PDIP, lalu ada gossip juga yang beredar bahwa ini isunya oposisi, begitu. Ini isunya partai oposisi, bukan isunya partai pemerintah. tapi kita juga *who knows?* Apa yang akan terjadi juga kita ga tau. Mereka kan licin, berubah-ubah. |
| Ummu Hilmy | : | Jadi kalau gitu mbak Yuni, barangkali dalam waktu dekat ini jangan pikirkan yang ideal tadi, tetapi kita coba untuk memproses atau mengadvokasikan hal-hal yang krusial yang sudah ada di tangan mereka begitu. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Hasil kita krusial itu bu. |
| Ummu Hilmy | : | Takut aja kita memandang jauh ke depan yang sudah di tangan lepas begitu saja. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Artinya kana da yang strategis, dan persiapan untuk langkah strategisnya. Strategisnya kita memnag harus konsolidasi lagi dari semua, karena ini di Jakarta juga ada banyak diskusi-diskusi, nah itu yang mesti kita konsolidasikan, supaya kita jelas, arahnya mau kemana, dan kita punya satu sikap, yang itu yang akan kita dorong bersama, bahwa draf ini yang akan kita usulkan, mekanisme ini yang ingin kita jalankan. Dan yang kedua adalah soal pemetaan strategi legislasinya, hingga kemudian untuk langkah berikutnya, strategi berikut untuk advokasinya. Nah, amunisinya adalah menyiapkan kertas posisi ini sendiri. Ya artinya kan kertas posisikan kita jelas ya, dua hari ini adalah menambahkan beberapa persoalan krusial, yang kita suddah bebrapa kali pertemuan tidak pernah terjawab. Itu juga yang akan kita konsolidasikan kembali, setelah hasil kertas posisi ini dan penjajakan ke beberapa anggota dewan yang berkawan dengan kita ya, untuk kira-kira kalau ini diusulkan, untuk di internal itu kira-kira akan seperti apa. Jadi ini amunisinya. Kemudian langkah berikut adalah ini lagi, ini malah langsung denga anggota DPR yang ada di dalam, yang kira-kira bisa diajak diskusi, kira-kira seperti itu. |
| Cholili | : | Bukan hanya yang bisa diajak diskusi, bukan hanya yang pro, kalau bisa. Jadi, suatu ketika ini penting untuk mereka yang juga ada di posisi lawan kita dudukkan. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Nah, itu langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah, itu sudah bukan konsolidasi ya? Tapi apa ya? Kampanye ya? Lobi? Saya lebih milih lobi. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Tapi itu belum kebaca juga itu di Jakarta itu, ininya petanya segitiga kelompok pasar itu. |
| Cholili | : | Sebagian bisa dibaca, misalkan kita lihat ke Dekos, siapa dia, atau dia disponsori siapa ketika caleg, |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Oh, kalau pemetaan di badan di DPRnya itu iya, tapi kalau posisi nanti kita perdebatan dengan, berhadap-hadapan dengan pasar, di rapat pendapat umum di DPR, itu belum muncul, belum kebayang. Cuma ada kertas konsep dulu, abjati tahun 2010, pernah punya ususlan kertas konsep perubahan UU.39. tapi ya… begitulah… |
| Cholili | : | Mereka sudah pada menyewa peneliti dan akademisi, masalahnya… |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Nah artinya nih kalau lobi kana da tingkat pusat dan konstituen ya? Konstiuen masuk tadi, anggota Dewan ini kontituennya ada dimana? Di kantong buruh migran atau tidak? Kalau dia kantongnya, maka itu yang harus didekati oleh kawan-kawan yang menjadi konstituennya. Ternyata dia ga nyalon lagi, lah kita cari lagi, yang kira-kira… |
| Cholili | : | Ini ada Pusham Unair, ini salah satunya punya amunisi… |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Ada ini lagi? Ini belum ada *timeline*nya ya, saya ga tau ini, *timeline*nya gimana… |
| Cholili | : | Menurut saya gini, sebetulnya kesempatan hari ini atau besok ya, teman-teman NU, karena da Munas Alim Ulama. Bukan soal hampir samanya, tetapi saya pikir kalau dia mengingatkan cak Imin misalkan supaya tidak terlalu menjual, atau para dewan itu, relatif efektif. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Masalahnya Cak Imin udah ga takut sama kyai… |
| Cholili | : | Setidaknya secara ini, kalau dipublikasi bahwa… nah itukan, itu saya pikir, sekalipun ga takut, tapi orang-orang di bawahnya akan malik, banyak yang mengingatkanlah. |
| Riyadi | : | Tapi paling penting paling begini, yang umum misalnya bahwa UU.39 kaitan dengan penempatan yang lebih dominan, jadi perlindugan itu sagat kurang. Jadi dengan adanya yang baru ini, kami mengharapkan untuk yang lebih dominan itu adalah perlindungan, jadi yang tanggung jawab lebih besar kaitannya dengan proses program buruh migran ini adalah pemerintah, sehingga pihak swasta dalam hal ini PJTKI, dikurangi perannya, sehingga unsur perlindungannya akan lebih kuat. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Itulah pak, karena kita megurangi peran pihak lain, pada akhirnya kita harus berhadapan tadi, nah itukan menyusunnya ke semua lembaga pengambil keputusan nih, misalkan bisa lewat DPR, bisa lewat HumHam, bisa lewat Menakertrans, nah ini yang harus kita siasati bagaimana mengajak kedua institusi ini bahwa ini kita kembalikan lagi ke fungsinya, sementara ini pihak lain yang kita kurangi ini kita kasih tempat yang lebih layak. Artinya kita fungsikan dia sebagaimana seharusnya, begitu. Artinya kita akan kampanyekan bahwa undang-undang ini tidak menguarangi keuntungan orang lain, tapi justru menempatkan pihak swasta, pihak pemeritah ini pada tempat yang seharusnya. Sehingga tidak mendapatkan beban. Kira-kira kampanyenya kita, kita kampanyekan secara postif saja. Supaya orang melihat, oh iya, kita punya peluang bisnis lain.  Baik, apakah sampai disini cukup? |
| Yohanes B. Wibawa | : | Bentuk tindak lanjut itu saya kira satu hal karena kita mewacanakan tentang masuknya serikat buruh di dalam proses penempatan, ada juga di pendidikan, itu mungkin dikonsolidasi itu menjadi peluang juga untuk, bukan peluang, menjadi penting untuk menyampaikan kepada teman-teman serikat buruh, baik juga kita sepakat untuk menjadi bagian dari itu. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Artinya kan kita mau meningkatkan peran serta pekerja migran sendiri untuk kemudian bicara. Artinya pertemuan hari ini memang harus diteruskan. Yuni harus bikin catatan lengkap dan menyampaikan ke teman-teman yang ada di dalam serikat pekerja migrannya, kalau ada organisasi di kantong-kantong… |
| Cholili | : | Serikat buruh sudah mulai… di teman-teman buurh migran revisi ini masih belum menjadi isu penting, masih dikalahkan oleh KTKLN. Dan bandara yang menghantui. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Karena praktis itu kepentingan ekonomi, biasanya memang akan bermual dari isu-isu ekonominya. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Baik ya, artinya yang ada disini ini semuanya menjadi *contact person*, yang bisa mengembangkan dengan jaringan lain. Karena kita ga punya waktu lagi dan juga secara sumber daya ya, kita hanya lakukan di wilayah ini saja nih, maksudnya wilayah tengah. Akibat pemotongan APBN. Artinya teman-teamn punya kewajiban untuk *sharing* dengan teman-teman lain baik di daerah maupun pusat, antar daerah, untuk konsolidasi ini, dan saya kira kita bisa komunikasi apakah kita akan buat milis? Siapa yang akan jadi moderator milis? |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Atau di Jakarta itu ada beberapa jaringan, yang melakukan ini, kaya Cholili kan aktif di milisnya Jari ya? Nah itu mungkin nanti di Jari, itu *update* terhadap prosesnya itu relatif cukup intens, karena kita ada pembagian tugas yang ke Senayan itu siapa… kita *keep contact* terus dengan staf ahli dan anggota yang ada di PKB dan sebagainya. Kta juga bisa buat forum, kita komunikasikan untuk bisa bergabung di Jari, atau kita buat forum sendiri, tapi nanti kemudian kita punya milis sendiri. Jadi nanti setipa ada *update* dan perkembangan itu bisa kita bagiakan ke kaasn-kawan yang ada di daerah. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Atau koordinasinya langsung saja, misalnya langsung ke Jari, langsung ke Jala, |
| Cholili | : | Jala gabung ke Jari. |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Artinya ke Jari aja, apa ini sudah cukup? |
| Cholili | : | Menurut saya, jadi semakin banyak informasi yang kita dapat, semakin bagus. Tapi sekarang Jari itu di*tag*. Jadi menurut saya tidak haya mnegandalkan Jari. Kalau ini buat sendiri gitu misalnya? Ga susah kalau tinggal masukin. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Teman-teman siapa yang mau jadi relawan jadi koordinator milis? |
| Pak Ibad | : | Milis itu tidak lagi efektif, karena orang cenderung lebih suka membuaka *social media* terlebih dahulu, daripada email sendiri. Ga ada salahnya kita pakai itu. |
| Cholili | : | Tapi ada yang tidak pakai facebook. |
| Agustinus Supriyanto | : | Termasuk saya, saya tidak pakai facebook. Ketergantungan komunikasi bikin pusing. |
| Irsyadul Ibad | : | Terserah mau dipilih yang mana, |
| Ummu Hilmy | : | Menurut saya milis masih bisa digunakan, karena nampaknya semua orang masih lebih mudah mengaksesnya terutama yang di luar Jawa, facebook kan cepat sekali butuh koneksinya. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Dan kalau buat grup facebook juga ga papa. Dan facebook yang fokus ke PPTKILN kan belum ada ya? |
| Yohanes B. Wibawa | : | Facebook lebih terbuka, kalau milis lebih tertutup. Jadi yang di luar juga biisa akses |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Jadi siapa yang mau jadi relawan koordinatornya? |
| Cholili | : | Langsung aja KP, kan yang punya datanya tuh. |
| Yuni Asrianti (KP) | : | Kalau Komnas Perempuan, kalau GK Migran, terus terang kami keberatan, karena kami badan pekerja cuma dua orang. Kalau harus ngelola itu agak ribet, apalagi posisi kita di Jakarta dengan proses advokasi kebijakan ini pasti akan lebih padat aktifitasnya. Nanti bahan-bahannya kita bisa saling *support*. |
| Yohanes B. Wibawa | : | Saya aja kalau gitu… |
| Sri Nurherwati (KP) | : | Artinya Komnas Perempuan nanti yang akan merumuskan apa yang ada, tapi kita juga mengecek kembali konsep yang kita bikin, apakah itu sudah oke. Tanggapan yang bapak ibu sudah terima untuk hasil hari ini, untuk melengkapi. Baik, apakah ini bisa kita akhiri? Oke, saya kembalikan ke Pak Agus. |
| Agustinus Supriyanto | : | Yang tersayang, ibu-ibu dan bapak-bapak. Perkenankanlah saya, dengan penuh cinta, menghanturkan terima kasih, atas terselenggaranya Konsultasi Nasional Paket Perlindungan Pekerja Migran dan PRT yang sudah terselanggara degan mekanisme, cinta segitiga, KP-Dinas-CSO. Terselenggara dengan penuh cinta, sebenarnya saya it uterus terang kesulitan untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Saya harapkan kerjasama ini bisa tetap terjalin, sampai-sampai kita sudah berbagi peran, salah satunya ada peran menyusup dapur legislasi, seperti tugas intelejen, bocoran jadwal riil rapat. Saya berharap melalui milis dan grup facebook semoga kita bisa selalu bekerjasama, karena kalau kita tidak bekerjasama, yang sudah terjalin cinta segita, bisa patah hati. Semoga dilain waktu kita bisa segera mewujudkan apa yang sudah kita rumuskan dengan penuh cinta ini. Terima kasih. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |